

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga kami dapat menyelesaikan dalam menyusun *Buku Daras Fiqh Muamalah Keuangan Syariah* yang sederhana ini.

Penyusunan buku ini dalam rangka mendukung proses kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah fiqh mu'amalah pada Fakultas Syariah. Walaupun sebenarnya banyak buku fiqh muamalah yang telah ditulis oleh pakar dibidang fiqh, namun kebanyakan buku-buku fiqh muamalah tersebut hanya membahas jenis –jenis perikatan yang diambil dari buku-buku fiqh dan bersifat teoritis.

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, seiring perkembangan tersebut fiqh Muamalah sebagai sumber hukum perikatan Islam harus mampu menjawab dan dapat diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Syariah pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Pengetahuan terhadap ilmu fiqh muamalah saja dirasa kurang lengkap, maka perlu ditambah dengan implementasi jenis perikatan yang dikaji dalam fiqh muamalah dengan praktek yang dilakukan oleh Lembaga keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya yang kini tumbuh menjamur ditengah masyarakat. Sehingga dengan pengetahuan fiqh muamalah dari ranah teoritis dan dipadu dengan prakteknya pada Lembaga Keuangan Syariah, diharapkan mahasiswa dan pembaca lainya akan memiliki pengetahuan yang lebih komprehenship.

Buku Daras Fiqih Muamalah Keuangan Syariah yang sederhana ini membahas tentang teori-teori akad, khususnya jenis akad yang dipraktekan oleh LKS

sehari-hari. Pada bab awal kami sajikan konsep teori harta, konsep hak milik dan kepemilikan, kemudian teori akad dalam Islam. Pada sajian berikutnya kami paparkan tentang riba, dampaknya dalam sistem perkonomian. Pada bab berikutnya kami lebih banyak menjelaskan teori-teori akad dari fiqh muamalah dan prakteknya pada LKS, baik teori akad Funding, Financing termasuk produk jasa pada LKS. Dalam buku ini juga kami sertakan beberapa fatwa DSN-MUI pada setiap akad yang kami bahas. Kesemua diatas kami sajikan dengan bahasa yang sederhana dengan harapan buku ini mudah dipahami oleh pembaca.

Selanjutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dalam rangka mewujudkan buku yang sederhana ini, sehingga buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Penyusun sadar bahwa buku ini jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik senantiasa kami harapkan, akhirnya kami berharap semoga buku yang sederhana ini memberikan sedikit kontribusi dalam rangka memahami jenis akad dan implemetasinya pada LKS.

Surakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I KONSEP HARTA (AMWAL) DALAM ISLAM

- A. Pengertian Harta**
- B. Kedudukan Harta**
- C. Fungsi Harta**
- D. Pembagian Harta dan Implikasi Hukumnya**

BAB II KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM

- A. Asal-usul Hak**
- B. Pengertian Hak Milik**
- C. Pembagian Hak**
- D. Sebab-sebab Kepemilikan**
- E. Klasifikasi Milik**
- F. Pemanfaatan Hak Milik**

BAB III KONSEP AKAD DALAM ISLAM

- A. Pengertian Akad**
- B. Rukun Akad**
- C. Syarat Akad**

- D. Pembagian Akad**
- E. Implikasi Akad**
- F. Berakhirnya Akad**

BAB IV RIBA DALAM ISLAM

- A. Pengertian Riba**
- B. Pelarangan Riba**
- C. Sejarah Riba**
- D. Macam-macam Riba**
- E. Pendapat Ulama Tentang Riba**
- F. Hal-hal yang Menimbulkan Riba**
- G. Dampak Negatif Riba**
- H. Apakah Bunga itu Identik dengan Riba?**
- I. Alasan Pembenaaran Pengambilan Bunga**
- J. Hikmah Pengharaman Riba**
- K. Solusi Problema Riba**

BAB V AKAD JUAL BELI

- A. Pengertian Jual Beli**
- B. Dasar Hukum Jual Beli**
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli**
- D. Hukum Jual Beli**
- E. Klasifikasi jual beli**
- F. Sifat – sifat Jual Beli**
- G. Jual Beli yang dilarang**
- H. Khiyar dalam Jual Beli**

BAB VI AKAD MURABAHAH

- A. Pengertian *Murabahah***
- B. Dasar Hukum**
- C. Rukun dan Syarat *Murabahah***
- D. Tujuan Pembiayaan *Murabahah***
- E. Praktik *Murabahah* pada LKS**
- F. Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah***

BAB VII AKAD SALAM

- A. Pengertian Salam**
- B. Dasar Hukum Salam**
- C. Rukun dan Syarat**
- D. Perbedaan salam dengan jual beli**
- E. Salam Paralel**
- F. Praktek akad salam pada LKS**
- G. Fatwa DSN-MUI tentang Salam**

BAB VIII AKAD ISTISHNA'

- A. Pengertian Istishna'**
- B. Dasar Hukum Istishna'**
- C. Rukun Istishna**
- D. Syarat Istishna'**
- E. Istishna' Pararel**
- F. Perbedaan Salam dan Istishna'**
- G. Aplikasi Istishna' di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**
- H. Fatwa DSN-MUI tentang Istishna'**

BAB IX AKAD SYIRKAH (KERJASAMA)

- A. Pengertian Syirkah**
- B. Dasar Hukum**
- C. Macam-macam Syirkah**
- D. Rukun dan Syarat-Syarat Syirkah**
- E. Hukum Masing-masing Syirkah**
- F. Hukum (ketetapan) Syirkah**
- G. Hukum Ber-Syirkah dengan non Muslim**
- H. Berakhirnya Syirkah**
- I. Hikmah Syirkah**
- J. Implementasi Akad Syirkah pada LKS**
- K. Fatwa DSN-MUI tentang Syirkah**

BAB X AKAD MUDLARABAH (BAGI HASIL)

- A. Pengertian Mudharabah**
- B. Dasar Hukum**
- C. Rukun dan Syarat Mudlarabah**
- D. Jenis-Jenis Mudlarabah**
- E. Pelaksanaan Mudlarabah**
- F. Fasahnya Mudlarabah**
- G. Biaya Pengelolaan Mudlarabah**
- H. Berakhirnya Aqad Mudharabah**
- I. Implementasi akad Mudharabah pada LKS**
- J. Manfaat Mudlarabah**
- K. Resiko Mudlarabah**
- L. Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah**

BAB XI AKAD IJARAH (SEWA)

- A. Pengertian Sewa**
- B. Dasar Hukum**
- C. Rukun dan Syarat Ijarah**
- D. Sifat dan Hukum Ijarah**
- E. Pembagian Dan Hukum Ijarah**
- F. Pembayaran Penyewaan Dan Upah**
- G. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah**
- H. Menyewakan Barang Sewaan**
- I. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah**
- J. Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik.**
- K. Implementasi akad Ijarah pada LKS**
- L. Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah**

BAB XII AKAD WADIAH (Titipan)

- A. Pengertian Wadiah**
- B. Dasar Hukum**
- C. Rukun dan Syarat Wadiah**
- D. Sifat dan Hukum Ijarah**
- E. Macam-Macam Wadi'ah**
- F. Sifat aqad wadi'ah**
- G. Perubahan Sifat aqad Wadi'ah**
- H. Praktek akad *Wadi'ah* pada LKS**
- I. Fatwa DSN-MUI tentang wadiah**

BAB XIII AKAD WAKALAH (PERWAKILAN)

- A. Pengertian Wakalah**
- B. Dasar Hukum Wakalah**
- C. Rukun dan Syarat Wakalah**
- D. Mewakikan untuk berjual beli**
- E. Berakhirnya wakalah**
- F. Aplikasi Wakalah pada LKS**
- G. Fatwa DSN-MUI tentang wadiah**

BAB XIV HIWALAH (AKAD PENGALIHAN HUTANG)

- A. Pengertian Hiwalah**
- B. Dasar Hukum Hiwalah**
- C. Rukun Hiwalah**
- D. Syarat Hiwalah**
- E. Berakhirnya Hukum Hiwalah**
- F. Berakhirnya aqqad hiwalah**
- G. Manfaat akad al-Hawalah**
- H. Resiko dalm akad Hiwalah**
- I. Aplikasi Wakalah pada LKS**
- J. Ketentuan akad Hiwalah pada LKS**
- K. Fatwa DSN-MUI tentang Hiwalah**

BAB XV AKAD KAFALAH (PENJAMINAN)

- A. Pengertian Kafalah**
- B. Dasar Hukum Kafalah**
- C. Rukun dan Syarat Kafalah**
- D. Jenis kafalah**

- E. Konsekuensi Hukum akad Kafalah**
- F. Berakhirnya akad Kafalah**
- G. Hikmah Akad Kafalah**
- H. Aplikasi akad Kafalah pada LKS**
- I. Fatwa DSN-MUI tentang Kafalah**

BAB XVI AKAD QARD (Hutang)

- A. Pengertian Qardh**
- B. Dasar Hukum Qardh**
- C. Hukum Qardh**
- D. Rukun dan Syarat Qardh**
- E. Sifat aqad Qardh**
- F. Tambahan pada akad Qardh**
- G. Resiko dalam akad Qardh**
- H. Berakhirnya akad Qardh**
- I. Aplikasi akad Qardh pada LKS**
- J. Fatwa DSN-MUI tentang Qardh**

BAB I

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Sudah sejak dahulu kala (ribuan tahun yang lalu) sampai zaman sekarang, manusia tidak bisa meninggalkan hubungannya dengan harta/kekayaan (*al-maal*). Dalam ajaran Islam

memiliki harta adalah hak setiap orang. Untuk mengatur pengelolaan harta agar mempunyai *maslahat* (manfaat) bagi orang lain maupun lingkungan sekitar, Islam memberikan beberapa aturan dan rambu-rambu yang tegas, hal bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak dalam kehidupan bermu'amalah. Hal ini dikarenakan kodrat manusia mencintai harta, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [unta, lembu, kambing dan biri-biri] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."

Realitas sifat manusiawi cinta pada harta sebenarnya juga terjadi pada diri Nabi-nabi pada umumnya, ketika kita melihat praktek kehidupan; yang tentu dengan batasan dan arah yang dibenarkan oleh Allah. Kecintaan Nabi kepada isteri atau isteri-isterinya; pakaian, makanan, kuda, unta, dan lainnya yang tergolong paling bagus; juga menunjukkan realitas sifat manusiawi yang netral ini. Sifat netralitas atau mungkin disebut karakteristik manusia ini merupakan potensi dasar. Karena netralitas, maka ada kemungkinan mengarah ke dua arah yang bertentangan: yaitu, kemaksiatan (*fujuraha*) dan kebaikan (*taqwaha*), sebagaimana dalam Q.S. Asy-Syams (91): 8;

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya."

A. Pengertian Harta

Dalam kitab-kitab fiqh, untuk menunjukkan harta digunakan istilah *maal* (مال) yang bentuk jamaknya أموال (*amwaal*). Secara bahasa *maal* (مال) berarti “condong, doyong miring, cenderung suka,¹ ia adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya. *al-Maal* berasal dari kata yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfa’at. Secara linguistik *al-Maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa materi (dzat)upun berupa manfaat.²

Rasulullah dalam salah satu haditsnya; نهي رسول الله عن إضاعة المال. Yang dimaksud dengan *idha’atul maal* (إضاعة المال) dalam hadits ini ialah menafkahkan di jalan yang haram, maksiat, atau pada hal-hal yang tidak disukai Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *idha’atul maal* itu ialah perbuatan *mubadzir* dan berlebihan walaupun dalam hal-hal yang halal atau mubah. Berkata Ibnu Atsiir, “Pada dasarnya, *al-maal* (المال) itu ialah barang milik seperti emas atau perak, tetapi kemudian kata *al-maal* (المال) itu dipakai untuk semua jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki.

1. Pengertian Harta dalam Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an harta disebutkan dalam 25 surat dan 46 ayat; sedang kaya/kekayaan disebutkan dalam 9 surat dan 11 ayat. Menurut Muhammad Abdul Baqi, *al-maal* disebutkan 86 kali dalam Al-Qur’an. Lafal *al-maal* terdapat pada ayat-ayat yang disebutkan di dalam beberapa ayat berikut ini.

¹ Ahmad Warson Munawir “*Kamus al-munawir, Arab-indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya Tahun 1984. hlm. 1372

² Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa-adilatuhu*, (Damaskus. Daar al-Fikr, tt) IV. Hlm. 40, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta, Pustaka pelajar 2008). hlm. 18

1. Q.S. al-Fajar ayat 20

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan."

2. Q.S. Ali-Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [unta, lembu, kambing dan biri-biri] dan sawah ladang."

3. Q.S. Al-Baqarah 177

❖ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin..."

4. Q.S. Ali Imran 186

﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu..."

Ma'na *maal* (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, makna *maal* (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdikan pada Allah.

2. Pengertian Harta dalam As-Sunnah

Di dalam kitab-kitab hadits terdapat banyak hadits yang mengandung kata *maal* (harta), diantaranya hadis Rasulullah SAW

نعم المال الصالح في يد الرّجل الصّالح (متفق عليه)

Hadis ini menunjukkan bahwa *maal* itu adalah nikmat Allah jika digunakan untuk kebaikan. Walaupun begitu, manusia tidak boleh menyembah harta dan menjadikannya sebagai tujuan hidup dunia dan lupa mengabdikan kepada Allah.

Dalam hadis lain Rasulullah:

كلّ المسلم على المسلم حرام دم دمه وماله وعرضه كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (رواه مسلم)

Hadis-hadis ini secara tegas melarang penahanan atau penimbunan harta, menasionalisasikan (seperti sistem komunis) atau mengganggu harta seseorang oleh pemerintah tanpa alasan yang tegas. Juga, tidak boleh bagi setiap orang mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang benar dan tidak dengan cara rampasan. Hal ini karena Rasulullah menjadikan antara kezaliman atau kekerasan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan dalam tingkat kezaliman yang sama, karena semua itu termasuk komponen-komponen kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Harta adalah tiang kehidupan dan sangat disukai manusia serta harta juga termasuk sarana untuk menguji keimanan seseorang. Hal ini karena di antara tujuan hukum Islam (*Maqasid as-Syari'ah*) adalah memelihara harta dan tidak boleh berbuat zalim terhadap orang lain serta wajib menggunakan harta itu dalam hal-hal yang diridhai Allah.

3. Pengertian Harta Menurut Ulama

1. Wahbah az-Zuahaili dalam kitabnya mendefinisikan harta adalah

كل ما يقتض وبجوزه الانسان بالفعل سواء اكان عينا او منفعة كذ هب او
فضة او حيوان او نبات او منافع الشيء كالركوب والبس والسكنى

“Sesuatu yang dibutuhkan dan di peroleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak). yakni manfa’at seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”³

2. Menurut Ulama’ Hanafiyah

“Sesuatu yang digandrungi tabi’at manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga di butuhkan.”⁴

Menurut Ulama Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Manfaat tidak termasuk harta tetapi manfa’at termasuk milik. Menurut definisi ini harta memiliki dua unsur, yaitu:

a) Harta dapat di kuasai dan dapat dipelihara

sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan tidak dapat disebut harta.

b) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan basi, tidak dapat disebut harta, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan, seperti satu biji gandum. Semua itu tidak disebut harta

³ Ibid.

⁴ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9

sebab terlalu sedikit sehingga dzatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.

3. Menurut Jumhur Ulama' selain Hanafiyah (Maliki, Syafi'i, dan Hambali)

كل ما له قيمة يلزم متلفها بفمانه

"Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya" atau⁵

كل عين ذات قيمة ما دية متداولة بين الناس

"Segala dzat (a'in) yang berharga, bersifat materi yang berputar diantara manusia".

Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama' hanafiyah dan jumhur ulama' diatas adalah tentang benda yang dapat diraba, seperti manfaat, ulama' hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. sedang menurut ulama' selain hanafiyah (maliki, hanafi dan hambali), manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya bukan dzatnya.

Ulama' hanafiyah, sebagaimana memandang manfaat, berpendapat bahwa hal yang dikaitkan dengan hartapun tidak dikatakan harta sebab tidak mungkin menyimpan dan memelihara dzatnya. Selain itu, walaupun hak milik dan manfaat bisa didapatkan, hal itu tidak akan lama, sebab sifatnya abstrak (*maknawi*) dan akan hilang sedikit demi sedikit.

Ulama' selain Hanafiyah (Maliki, Hanafi dan Hambali) berpendapat bahwa hak milik dan manfaat dapat di pandang sebagai harta, sebab dapat dikuasai dengan cara

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam....*, hal. 40-42. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta, Pustaka pelajar 2008). hlm. 248- 250

menguasai pokoknya. Selain itu, pemanfaatan adalah maksud dari harta, jika tidak memiliki manfaat, manusia tidak mungkin mencari dan mencintai harta.

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada perbedaan dalam menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam hal ghasab, penyewaan dan waris.

Ulama' selain hanafiyah (maliki, hanafi dan hambali) memandang orang yang menggashab sesuatu, kemudian memanfaatkannya maka selain harus mengembalikan barang, ia juga bertanggungjawab atas manfaat yang diambilnya. Sedangkan menurut ulama' hanafiyah, orang tersebut tidak bertanggungjawab atas manfaat yang diambilnya, kecuali kalau menggashab barang yang tetap atau milik anak yatim. Ulama' hanafiyah beralasan bahwa harta tersebut sangat dibutuhkan dan akan menimbulkan pertentangan.

Dalam sewa-menyewa, menurut hanafiyah, akad sewa-menyewa berakhir dengan meninggalkan penyewa sebab manfaat bukanlah harta, sehingga tidak dapat di wariskan. Sedangkan menurut ulama' selain selain hanafiyah (maliki, hanafi dan hambali), persewaan tidak habis dengan meninggalnya penyewa dan dapat di tangguhkan sampai habisnya waktu persewaan.⁶

Paparan di bawah ini akan menjelaskan definisi harta menurut para ulama:⁷

1. Menurut as-Suyuti yang diambilnya dari pendapat lamam Syafe'i, tidak ada yang bisa disebut maal (harta) kecuali apa-apa yang dimiliki, memiliki nilai dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya. Di sini, Suyuti menegaskan bahwa harta itu mengandung nilai.
2. Az-Zarkasyi dari ulama Syafi'iyah mendefinisikan maal sebagai apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga bisa berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi dua : barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang disini ialah semua harta secara umum. Hewan menurutnya terbagi dua: 1) hewan yang tidak bisa

⁶ Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 23-24

⁷ <http://www.agustiantocentre.com/?p=810> . Diakses pada tanggal 22 Januari 2012

diambil manfaatnya, maka ini tidak bisa disebut *maal* atau harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar, dan serangga; 2) hewan yang bermanfaat ; ini pun terbagi menjadi hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan buaya; ini tidak bisa disebut harta; dan kedua, hewan yang bertabiat jinak dan patuh seperti binatang ternak; inilah yang disebut harta.

3. Ibnu Abidin berkata dalam kitab *Raad al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* bahwa yang dimaksud dengan maal ialah segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. Nilai maal itu ada jika semua orang atau kebanyakan orang menganggapnya mempunyai nilai (qimah) Adapun arti tamwil (khath) ialah memberikan atau mengukuhkan nilai pada sesuatu harta atau maal dan boleh mengambil manfaat dari darinya secara syar'i.
4. Berkata at-Tahanawi dalam kitab *Kasyasyaf Istilahat al-Funun*. Di kalangan ulama fiqh, maal atau harta didasarkan pada tamawwul, yaitu bisa disimpan dan dimanfaatkan oleh sebagian orang atau semua orang. Jika barang itu bisa dimanfaatkan secara syar'i, maka barang itu muttaqqawin (berharga/bernilai), tetapi jika tidak boleh secara syar'iy, berarti harta itu tidak muttaqqawin (tidak bernilai), seperti babi, sekalipun ia bernilai atau berguna bagi orang-orang non muslim.
5. Ibnu Nujaim al-Misri berkata, "Maal ialah apa-apa yang bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan.
6. Sebagian ulama fiqh kontemporer berpendapat bahwa maal itu ialah setiap benda yang mempunyai nilai materi di kalangan manusia atau apa saja yang bisa dimiliki dan bisa diambil manfaat darinya, atau juga bisa sebagai ciptaan selain manusia yang dijadikan untuk kemaslahatan manusia dan manusia dapat memiliki dan memanfaatkan secara bebas.

M. Husein Syahatah menyimpulkan rumusan definisi ulama di atas dengan kalimat, harta itu yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai secara syar'iy, disukai oleh tabiat manusia, bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan secara syar'i, dan bisa disimpan untuk kebutuhan serta bebas mengelolanya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie⁸ para ahli merumuskan definisi harta dengan formulasi yang berbeda-beda :

- Sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia
- Sesuatu yang syah untuk diperjualbelikan
- Sesuatu selain manusia yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan punya nilai (harga)
- Sesuatu yang berwujud yang dapat diambil manfaatnya
- Sesuatu yang dapat disimpan, dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Meskipun terjadi perbedaan rumusan dalam pengertian harta, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian harta (*maal*) ialah apa saja yang dimiliki manusia dan hati manusia cenderung kepadanya, di mana harta itu mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia.

Dari pengertian maal dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maal atau harta itu ialah segala sesuatu yang disukai manusia dan dapat dimiliki, dapat dipakai dan dapat disimpan untuk waktu yang akan datang serta dapat dimanfaatkan secara syar'i.

B. Kedudukan Harta

1. Kedudukan harta dalam al-Qur'an

- a. Q.S. at-Taghabun ayat 15 Harta sebagai fitnah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁸ Prof.DR. TM.Hasbi Ash Shiddieqy,"Pengantar Fiqh Muamalah"(PT. BulaBintang. Jakarta,1974) hlm. 139

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anak mu hanyalah cobaan dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

b. Q.S. Ali Imran ayat 14 .Harta sebagai perhiasan hidup

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Pada surat Al-imran 14 dan al-Kahfi 46 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan, jadi kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar.

2. Kedudukan harta dalam As-Sunnah

- a. Kecelakaan bagi penghamba pada harta

تعس عبد الدينار و عبد الدرهم و عبد الخميصة ان اعطي رضي وان لم يعط
سخط تعس وانتحس، واذا شيك فلا انتقش (رواه البخارى)

“celakalah orang yang menjadi hamba dinar (uang). Orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan dia celaka dan merasa sakit, jika dia kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar” (HR. Bukhori)

- b. Penghamba harta adalah orang terkutuk.

لعن عبد الدينار لعن عبد ادرهم (رواه الترمذي)

“terkutuk orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham”. (HR. Tirmidzi)

Pada dasarnya harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

C. Fungsi Harta

Hendi Suhendi menyebutkan dalam bukunya *Fiqih Muamalah*, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal yang jelek.⁹ Di antara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm 27

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah *mahdhah*, sebab untuk ibadah di perlukan sarana/ alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan haji, berzakat, shadaqah hibbah dan lain sebagainya.
2. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga kepemilikan harta di maksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
3. Untuk meneruskan estafet kehidupan didunia, kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah dalam Q,S. An-Nisa' ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

4. Untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW:

ليس بخير كم من ترك الدنيا لآخירתه و الآخيرة لدنياه حتى يصيب جميعا
فان الدنيا بلغ الى الآخيرة (رواه البخارى)

“bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan, masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat” (HR. Bukhori)

5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi, bila ia tidak memiliki biaya.
6. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Dengan begitu terjadilah interaksi dan komunikasi *silaturahmi* dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta di anjurkan Allah. dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

7. Untuk memutarakan (mentasharuf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

D. Pembagian Harta

Menurut ulama' fiqh, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri.

1. Berdasarkan kebolehan menurut syara'. harta dibagi menjadi:
 - a. Harta *Mutaqawwim* :yaitu

ما يباح الانتفاع به شرعا

“*Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara*”

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini yaitu semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Artinya harta *mutaqawim* inilah yang menurut syara’ sah untuk dijadikan objek aqad.

b. *Harta Ghairu Mutaqawwim*

مالا مايباح الانتفاع به شرعا

“*Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara*”¹⁰

Pembagian harta kepada dua jenis diatas berimplikasi hukum sebagai berikut¹¹ :

- Sah dan tidaknya harta tersebut menjadi objek transaksi
Al-Maal al-mutaqawim bisa dijadikan sebagai objek transaksi, dan transaksinya sah. sebaliknya *al-maal ghairu mutaqawim* tidak sah untuk dijadikan objek transaksi.
- Kewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan
Jika merusakkan *al-Maal mutaqawim*, maka adanya kewajiban untuk menggantinya.
- Jika *al-Maal ghairu mutaqawim* dimiliki orang islam, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Sebaliknya *al-Maal ghairu mutaqawim* bagi non muslim adalah *maal mutaqawim*, sehingga ketika merusakkan ada kewajiban untuk menggantinya.

2. Berdasarkan jenisnya. harta dibagi menjadi:

¹⁰ Prof.DR. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, ”*Pengantar Fiqh Muamalah* (PT. Bulan Bintang.Jakarta. ,1974)hlm. 144

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2008) hlm.

a. Harta *Manqul* (bergerak) ; Yaitu

كل ما يمكن نقله و تحويله من مكان الى اخر

"Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain"

b. Harga *Ghairu Manqul* yaitu:

مالا يمكن نقله و تحويله من مكان الى اخر

"Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain"¹²

Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan tanaman menurut ulama' hanafiyah tidak termasuk *ghair manqul*, kecuali kalau keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah yang di atasnya ada bangunan dan tanaman, bangunan dan tanaman tersebut atau hal-hal lain yang menempel ditanah dihukumi *ghair manqul*. Sebaliknya, jika hanya menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi *ghair manqul* sebab *ghairu manqul* menurut ulama' Hanafiyah hanyalah tanah, sedangkan selain itu adalah harta *manqul*.

Adapun implikasi hukum pembagian harta pada jenis ini adalah¹³:

- Harta yang boleh diwakafkan menurut ulama' hanafiyah, hanya benda tidak bergerak (*ghairu manqul*) atau benda bergerak yang sulit dipisahkan dari benda tidak bergerak. Akan tetapi selain ulama hanafiyah (maliki, syafi'i, dan hambali) berpendirian bahwa kedua jenis harta ini boleh diwakafkan.
- Dalam harta *iqar* terdapat hak *syuf'ah*, sedang pada harta *manqul* bisa hak *syuf'ah* jika harta *manqul* tersebut melekat pada harta *iqar*

¹² Prof.DR. TM.Hasbi Ash Shiddieqy,"*Pengantar Fiqh*....., Hlm. 153

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh*.....hlm. 29

- Seorang wali tidak diperbolehkan menjual harta iqar terhadap anak yang berada dalam tanggungannya, kecuali ada alasan yang dibenarkan syara'.misal untuk membayar hutang, adanya kebutuhan darurat dsb.
 - Harta iqar boleh ditransaksikan walaupun belum diserahkan, sebaliknya harta manqul,karena kemungkinan resiko terhadap barang sangat besar.
3. Berdasarkan ada dan tidaknya harta sejenis di pasaran. Dalam hal ini harta dibagi menjadi:
- a. Harta *Mitsli* ialah harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakar seperti gandum, beras, kapas dan besi.
- Harta mitsli dapat dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu¹⁴ :
1. *Al-makilat* (sesuatu yang dapat ditakar), contoh beras,tepung dsb.
 2. *Al-Mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang), besi, kapas dsb
 3. *Al-adadiyaat* (sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisik),contoh pisang,apel,telur dan produk industri mobil, buku, perabotan rumah tangga dsb.
 4. *Adz-dhira'iyat* (sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya).contoh kain, kertas dsb.
- b. Harta *Qimi* ialah harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran atau ada jenisnya tapi berbeda dalam kualitasnya.Seperti binatang.
- Pembagian harta ini memiliki berimplikasi hukum sebagai berikut:
1. Harta mitsli bisa menjadi harga dalam jual beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta qimi tidak menjadi harga.Sedangkan untuk harta qimi harus disebutkan secara detail.
 2. Apabila harta yang bersifat mitsli dirusak seseorang dengan sengaja, maka wajib diganti dengan yang sejenis. Apabila yang dirusak dengan sengaja adalah harta

¹⁴ Ibid. hlm30

yang bersifat qimi, maka ganti ruginya yang harus dibayar adalah dengan memperhitungkan nilainya.

3. Jika terjadi percampuran beberapa harta mitsli, maka pemiliknya mempunyai kebebasan untuk mengambil harta tersebut sesuai dengan keinginannya, walaupun tanpa izin dari pihak yang lain. Berbeda dengan harta qimi, walaupun mungkin jenisnya sama, tapi nilainya bisa berbeda, dengan demikian pengambilan harus atas izin orang-orang berserikat.
4. Harta mitsli rentan terhadap riba fadl, jika terjadi pertukaran diantara harta mitsli, dan tidak terdapat persamaan dalam kualitas, kuantitas dan kadarnya.

Harta mitsli bisa berubah menjadi harta qymi dan sebaliknya jika :

1. Jika harta mitsli susah untuk didapatkan dipasaran.
 2. Jika terjadi percampuran antara dua harta mitsli dari dua jenis yang berbeda, maka menjadi harta qimi
 3. Jika harta qymi terdapat banyak padanannya dipasaran, maka secara otomatis berubah menjadi harta mitsli.¹⁵
4. Berdasarkan segi pemanfaatannya. Dalam hal ini harta dibagi menjadi:
- a. Harta *Istihlaki* yaitu

ما يكون الانتفاع به بخصائصه بحسب المعتاد لا يتحقق الا

باستهلاكه

“Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.”¹⁶

Harta *Istihlaki* dibagi 2:

¹⁵ Ibid, hlm 30-31

¹⁶, Prof.DR. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Fiqh.....", hlm 150

- 1) *Istihlaki* hakiki yaitu suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api yang dibakar.
- 2) *Istihlaki huquqi* yaitu harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar hutang.

b. Harta *Isti'mali* ialah

مايتحققاالانتفاع به باستعماله مرار ا مع بقاء عينه

“Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara”¹⁷

Harta *Isti'mali* tidaklah habis digunakan dengan sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti : kebun, tempat tidur, dan lain sebagainya.

Perbedaan dua jenis harta ini, harta *isthlaki* habis satu kali digunakan, sedangkan harta *isti'mali* tidak habis dalam satu kali penggunaan.¹⁸

Pembagian harta pada kedua jenis diatas berimplikasi hukum sebagai berikut :

- Harta *isti'mali* dapat dijadikan objek sewa dan pinjam-meminjam, karena pada hakekatnya kedua akad ini bertujuan mengambil manfaat barang, dan barang tidak mengalami kerusakan zatnya. Sebaliknya harta *istihlaki* hanya bisa ditransaksikan dengan tujuan untuk konsumsi, tidak bisa dijadikan objek sewa atau pinjam-meminjam.

5. Berdasarkan status harta. harta dibagi menjadi:

¹⁷ ibid

¹⁸ Ibid, hlm 151

a. Harta *mamluk* yaitu

ما يدخل تحت الملكية سواء اكانت ملكية فرد او ملكية شخص اعتباري
كدوكة او مؤسسة

“*Sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan*”¹⁹

Harta *mamluk* (yang dimiliki) terbagi menjadi 2 macam:

- 1) Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik,
- 2) Harta perkongsian (*musytarak*) antara 2 pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemilikannya, seperti 2 orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik .

b. Harta mubah

Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahan²⁰

Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemilikinya.

c. Harta *mahjur*

Sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain, adakalanya benda itu merupakan benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan dan segala harta yang diwakafkan²¹

¹⁹ Ibid, hlm 161

²⁰ Ibid, hlm 164

²¹ Ibid, hlm 165

6. Berdasarkan segi bisa dibagi atau tidaknya harta. harta dibagi menjadi :

a. Harta yang dapat dibagi (*qobili al-qismah*)

Yaitu harta yang tidak menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Seperti beras, tepung dan lain-lain

b. Harta yang tidak dapat dibagi (*ghair qobili al-qismah*)

Yaitu harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi seperti sebuah piring, meja dan lain-lain.

Akibat hukum dari pembagian harta dari segi boleh atau tidaknya dibagi menurut para ulama' fiqh adalah²²:

- Terhadap harta yang boleh dibagi, boleh dilakukan eksekusi putusan hakim untuk membaginya. Sedangkan untuk harta yang tidak boleh dibagi keputusan hakim tidak boleh memaksa untuk membagi harta itu tetapi harus berdasarkan kerelaan masing-masing yang berhak atas harta itu.
- Harta yang tidak boleh dibagi *diwaqofkan* seperti sepertiga atau setengahnya, maka waqofnya sah. Tetapi apabila yang diwaqofkan adalah harta yang boleh dibagi dan pemiliknya mewaqofkan setengah harta, maka waqof itu baru sah bila harta itu dibagi dahulu.
- Seorang mengeluarkan biaya untuk memelihara harta serikat tanpa seijin mitranya dan tanpa ijin hakim dan harta tersebut termasuk harta yang dapat dibagi, maka ia tidak boleh menuntut ganti rugi biaya yang telah ia keluarkan kepada mitra serikatnya karena biaya yang ia keluarkan dianggap sedekah. Akan tetapi bila harta itu tidak boleh dibagi maka tuntutan ganti rugi atas pemeliharaan harta yang telah ia keluarkan satu pihak, maka dapat diajukan kepada pihak lain.

7. Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta.

²² DR.Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah* (Jakarta,Gaya media Pratama,2007)hlm. 80

Dalam hal ini harta dibagi menjadi:

a. Harta pokok adalah :

مايمكن ان ينشاء عنه مال اخر

“Harta yang mungkin darinya timbul harta yang lain”

b. Harta hasil (*tsamarah*) ialah

مانشاء عن مال اخر

“Harta yang terjadi harta yang lain”²³

Harta pokok dapat disebut modal misalnya uang, mas dan lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil ialah, Susu Sapi dihasilkan dari sapi, maka sapi merupakan harta pokok dan susunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai hasil (*isamarah*) dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok.

Pembagian harta pada dua jenis ini berimplikasi hukum sebagai berikut²⁴ :

- Pokok dari harta wakaf tidak boleh dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima wakaf, sebaliknya hasil dari pokok harta wakaf boleh dibagi-bagikan.
- Harta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak boleh dibagi-bagikan , sedang hasilnya boleh dimiliki oleh siapapun.
- Dalam sebuah transaksi yang objeknya adalah manfaat benda, maka pemilik manfaat itu boleh mengambil hasilnya.

8. Berdasarkan pemiliknya. harta dibagi menjadi:

a. Harta *khas* ialah harta pribadi, tidak ada keterkaitan dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

²³ Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah*hlm. 167

²⁴ DR.Nasrun Haroen, MA, *Fiqh*.....hlm.81

b. Harta 'am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya oleh siapapun sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah disepakati.

Harta milik bersama bisa berubah status menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang. Sebaliknya harta pribadi pun bisa berubah status menjadi milik bersama. Perubahan status milik pribadi kepada milik umum dapat terjadi melalui:

- 1) Kehendak sendiri dari pemiliknya
- 2) Kehendak syara', seperti keperluan umat yang mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik pribadi

Para ulama membagi harta milik masyarakat umum kepada:

- 1) Harta yang khusus diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama
- 2) Harta yang khusus dieksploitasi bagi kepentingan umum
- 3) Harta seseorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum²⁵

Adapun implikasi hukum pembagian harta pada jenis ini adalah :

- Harta milik umum tidak boleh dimiliki perorangan
- Seluruh hasil yang ada pada harta bersama dapat dimanfaatkan secara bersama.
- Harta milik masyarakat umum tidak dapat dijadikan jaminan hutang oleh seseorang.²⁶

²⁵ Ibid.hlm 81

²⁶ Ibid.

BAB II

KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM

A. Asal-usul Hak

Salah satu fitrah manusia adalah kecenderungan mencintai harta kekayaan sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi kehidupan. Keinginan memperoleh harta kekayaan mendorong manusia untuk melakukan aktifitas ekonomi dalam masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang dijalani oleh manusia dalam masyarakat. Dalam upaya mendapatkan harta sebagai pemenuhan kehidupan masyarakat, maka tak jarang terjadi benturan-benturan kepentingan sesama masyarakat yang terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran hak pribadi orang lain. Islam sebagai rahmat lil alamin dengan ketentuan syariahnya memberikan aturan dan rambu-rambu serta memberikan pedoman terkait bagaimana aturan memperoleh harta kekayaan, aturan mentasharufkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.


B. Pengertian Hak Milik

Kata hak milik merupakan gabungan kata hak dan milik.

1. Hak


Kata hak berasal dari bahasa arab yaitu *haqq*, yang memiliki beberapa arti yang berbeda, yaitu milik, ketetapan dan kepastian, kebenaran dan bagian (kewajiban) sebagaimana yang termaktub pada ayat-ayat dibawah ini.

Q. S. Yasin 7




Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Q.S. al-Anfal 8



Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Q.S. Albaqarah 241



Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menurut pengertian umum, hak ²⁷ialah:

اِحْتِصَاصٌ يُقَرَّبُهُ الشَّرْعُ سُلْطَةً اَوْ تَكْلِيفًا

²⁷ Prof.Dr. TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(PT. Bulan Bintang, Jakarta,1989), Hlm.108

"Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum"

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ عِلَاقَةَ النَّاسِ
مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

"Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta".

Ada juga hak yang didefinisikan sebagai berikut:

الْكُلُوبَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

"Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".

2. Milik

Milik,²⁸ didefinisikan sebagai berikut:

إِحْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ

²⁸ Abdul Madjid” Pokok pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam . 1986, hlm. 36.

"Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i."

Al-Milku adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan harta tersebut selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.²⁹

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut; seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain dapat dikatakan "tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki".

Dari pengertian diatas ,maka dapat ditarik pengertian yang bersifat umum terkait dengan kepemilikan, yaitu suatu penguasaan manusia atas harta yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya selama tidak ada aturan syara' yang melarangnya.³⁰

Hak yang dijelaskan di muka, adakalanya merupakan *sulthah*, adakalanya merupakan *taklif*.

²⁹ Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili”*Fiqh Islam wa Adilatuhu*”terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk,(Jakarta:Gema Insani,2011).hlm 449

³⁰ M. Nur Rianto al-Arif”*Dasar-dasar Ekonomi Islam* (PT. Era Adicitra Intermedia. Solo. 2011) .Hlm. 86

- a. Sulthah terbagi dua,³¹
1. *Sulthah 'ala al-Nafsi* ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *hadlanah* (pemeliharaan anak).
 2. *Sulthah 'ala syai'in mu'ayanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.
- b. *Taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, taklif adakalanya tanggungan pribadi (*'ahdah syakhshiyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (*'ahdah maliyah*) seperti membayar utang.
- Para fuqoha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (*a'yan*), sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqqa laisa bi al-mal*).

C. Pembagian Hak

Secara garis besar pembagian hak bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari pemilik hak dan dari segi Objek hak.

Hak dilihat dari segi pemilik hak, dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu

1. Hak Allah

Adalah seluruh bentuk guna mendekatkan diri kepadaNya, menyebarkan syariatNya, amar ma'ruf nahi mungkar atau segala sesuatu dalam upaya menegakkan kepentingan dan kemaslahatan umum. Hak Allah ini tidak boleh dikaitkan dengan hak pribadi. Segala bentuk hak Allah tidak bisa digugurkan, baik melalui

³¹ Prof.Dr. TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar.....*, Hlml.109

perdamaian maupun memaafkan serta hukumnya tidak boleh diubah dan juga tidak bisa diwariskan. Contoh. Hukuman pencurian

2. Hak Manusia

Adalah hak yang pada hakekatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Pada hak ini manusia boleh memaafkan, menggugurkan atau mengubahnya dan dapat diwariskan. Contoh. Hak qishas

3. Gabungan antara hak Allah dan hak manusia

Adalah hak yang pada hakekatnya merupakan hak Allah tapi juga hak manusia, hak ini terkadang lebih dominan pada hak Allah contoh. iddah, ada dua hak, yaitu hak Allah (hak menjaga nasab/keturunan) sedang hak manusia adalah hak pemeliharaan atas nasab anaknya, dan adakalanya dominan kepada hak manusia seperti qishas, pada kasus ini hak Allah adalah upaya preventif terhadap tindak pembunuhan, sedang hak manusia adalah yaitu sebagai pembalasan /pengobat kemarahan atas derita yang dialaminya.

Hak dilihat dari objeknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mali* dan *ghairu mali*³².

1. Hak *mali* ialah

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كَمِلْكِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَ الدُّيُونِ

"Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang"

2. Hak *ghairu mali* terbagi kepada dua bagian, yaitu *hak syakhshi*, dan *hak 'aini*.

³² Ibid, Hlm 110

a. Hak *syakhshi* ialah:

مَطْلَبٌ يُقَرَّرُهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ

"Sesuatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain."

b. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam; *ashli* dan *thab'i*.

1. Hak *'aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahub al-haqq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*.
2. Hak *'aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu.

Macam-macam hak *'aini* ialah sebagai berikut³³:

- a. *Haq al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. *Hak al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari hak *al istighal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudar

³³ Ibid,Hlm 116 - 120

Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah Tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.

- d. *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi murtahim, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.
- e. *Haq al-ihthas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak multaqith (yang menemukan barang) menahan benda lugathah.
- f. *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah:
 - 1. *Haq al-hakr* ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang di sewa, untuk yang lama dengan seizing hakim.
 - 2. *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad Ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizing hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
 - 3. *Haq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa
 - 4. *Haq al-murshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol

g. *Haq al-murur* ialah:

حَقُّ مُرُورِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَلِكِهِ مِنْ طَرِيقِ عَامٍّ أَمْ طَرِيقِ خَاصٍّ فِي مَلِكِ غَيْرِهِ

Hak murur adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ketanahnya itu melalui sebuah jalan yang ia lalui, baik apakah jalan tersebut jalan umum maupun milik orang lain.

h. *Haq ta'alli* ialah:

أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ حَقٌّ فِي أَنْ يَعْلُبَ بِنَاءَهُ هُ بِنَاءَ غَيْرِهِ

"Hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain."

i. *Haq al-jihar* ialah: hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak hak untuk mencegah pemilik uqar dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

J. *Haq syafah* atau *haq syurb* ialah:

Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya

Ditinjau dari hak syurb, air dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Air umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa rawa, telaga, dan yang lainnya. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
2. Air di tempat tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas seizin pemilik kebun.

3. Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara dan disimpan di suatu tempat yang telah disediakan, misalnya air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

D. Sebab-sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

- a. *Ikraj al Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau: Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk memiliki. Untuk memiliki benda-benda mubah diperlukan dua syarat, yaitu:
 1. Benda mubahat belum dikharazkan (diusahakan) oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-ikhraz-kan orang lain.
 2. Adanya niat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.
- b. Khalafiyah,
Khalafiyah ada dua macam yaitu:
 1. Khalafiyah syakhsy 'an syakhsy, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.

2. Khalafiyah syai'an syai'in, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka khalafiyah syai'an syai'in ini disebut tadlmin atau ta'widl (menjamin kerugian).
- c. *Tawallud mim Mamluk*, yaitu segala yang lahir dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.

d. Melalui aqad yang bersifat pemindahan hak milik

Aqad atau transaksi seperti jual beli, hibah, wasiat, dan seterusnya, merupakan sumber timbulnya hak milik yang paling penting dan paling banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya aqad, roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dan dengan demikian kebutuhan manusia dapat dipenuhi.

Ada hal yang perlu diperhatikan bahwa penyebab timbulnya hak milik dengan jalan aqad ini hanya berlaku untuk benda-benda yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, tidak berlaku aqad jual beli, misalnya, dalam benda-benda mubah yang belum dimiliki seperti ikan di laut, dan benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti babi dan minuman keras

e. Turunan dan hasil dari sesuatu yang dimiliki.

Jika seseorang memiliki sesuatu, kemudian sesuatu itu bertambah, berkembang, atau menghasilkan, maka hasilnya juga menjadi hak milik. Seperti seseorang memiliki seekor sapi kemudian sapi itu melahirkan, maka anak yang ia lahirkan menjadi milik bagi pemilik induknya. Demikian juga jika seseorang yang memiliki akal kemudian akalnya memiliki buah

pemikiran yang bernilai ekonomis, maka buah pemikirannya itu menjadi miliknya. Inilah yang sekarang dikenal dengan istilah *hak ibtikar*

Hak Ibtikar, dalam berbagai literatur, sering menggunakan beberapa istilah, antara lain:

- Hak Cipta
- Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I.)
- Intellectual Property Rights (IPR)
- Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Secara etimologi, ibtikar adalah awal sesuatu atau permulaannya. Dalam fiqh Islam, ibtikar adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kalinya.

H.K.I. adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Ruang lingkup H.K.I.:

Hak Cipta

- Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar hukum: UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Hak cipta mengandung:
 - hak moral

contohnya: lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang diakui menjadi ciptaan saya.

- hak ekonomi

hak ekonomi berhubungan dengan bisnis atau nilai ekonomis.

contohnya: mp3, vcd, dvd bajakan.

Sifat hak cipta:

- hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud
- hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis (bisa di notaris atau di bawah tangan)
- hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum
- Ciptaan tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya alat bukti bila ada pihak lain ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari.
- Jangka waktu perlindungan hak cipta:
 - Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
 - 50 tahun sejak diumumkan/diterbitkan untuk program komputer, sinematografi, fotografi, data base dan karya hasil pengalihwujudan, perwajahan karya tulis, buku pamflet, dan hasil karya tulis yang dipegang oleh badan hukum.
 - Tanpa batas waktu: untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Hak Atas Kekayaan Industri

- Patent (Hak Paten)

- Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- Dasar hukum: UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
- Jangka waktu paten: 20 tahun, paten sederhana: 10 tahun.
- Paten tidak diberikan untuk invensi:
 - ✓ bertentangan dengan UU, moralitas agama, ketertiban umum, kesusilaan.
 - ✓ metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
 - ✓ teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
 - ✓ makhluk hidup dan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.

contohnya: Ballpoint, untuk masalah teknologi tinta.

➤ Trademark (Hak Merek)

contohnya: Ballpoint, untuk tulisan (misalnya) Parker.

➤ Industrial Design (Hak Produk Industri)

contohnya: Ballpoint, untuk desain atau bentuk.

Beberapa konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia:

- TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (UU No. 7 Tahun 1994)
- Paris Convention for Protection of Industrial Property (KEPPRES No. 15 TAHUN 1997)

- PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
- Trademark Law Treaty (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (KEPPRES No. 18 TAHUN 1997)
- WIPO Copyrights Treaty (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997)

Cina merupakan salah satu negara yang sangat terkenal akan pembajakannya. Barang-barang buatan Cina, relatif murah harganya karena tidak membayar royalti. Negara ini tidak ikut konvensi Internasional khusus HAKI, karena itu negara-negara lain tidak bisa menuntut/menghukum Cina.

Dalam konvensi Internasional, tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia: mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, men-download artikel; software (dan meng-copy atau menggandakan atau memperbanyak); foto copy buku-buku; dsb untuk tujuan pendidikan, tidak melanggar HAKI.

UU tentang H.K.I di Indonesia:

- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pengertian terminologik tentang hak ibtikar tidak dijumpai di dalam literatur-literatur klasik, tetapi hal ini dapat ditemui dalam literatur-literatur fiqh kontemporer. Dr.

Fathi ad-Duraini, menyatakan bahwa hak ibtikar adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan oleh ilmuan sebelumnya.³⁴

Ibtikar pada dasarnya berawal dari sebuah gambaran pemikiran ilmuan yang tidak berwujud material. Akan tetapi, apabila pemikiran ini dituangkan dalam sebuah buku, maka buah pemikiran itu akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh sebab itu, menurut ulama fiqh, ibtikar itu apabila dilihat dari sisi materialnya lebih serupa dengan hasil suatu materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan yang sudah dipetik dari pohonnya dan diperah dari hewan itu. Demikian juga halnya dengan ibtikar, jika buah pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.³⁵

Perbedaan antara ibtikar dengan manfaat benda yang lain atau hasil dari suatu benda adalah terletak pada sumbernya. Manfaat rumah, lahan, buah buahan, kendaraan, dan hewan bersumber dari sesuatu yang bersifat materi, yaitu rumah, lahan, pepohonan, kendaraan, dan hewan itu sendiri yang semuanya bersifat benda yang dapat dilihat dan diraba. Sedangkan sumber dari ibtikar adalah akal manusia yang hidup dan kreatif yang lebih bersifat abstrak. Yang terpenting dan menjadi substansi dari sebuah harta adalah terletak pada manfaatnya. Dalam hal ini, akal manusia tidaklah penting jika tidak memiliki buah pemikiran yang bermanfaat. Dan yang membuat akal menjadi berharga adalah jika akal itu memiliki buah pemikiran yang bermanfaat.

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan pada *uruf* dan *mashlahah mursalah*, ibtikar dalam kaitannya dengan kajian ekonomi, adalah merupakan harta dalam bentuk

³⁴ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al Muqaran ma'a al Mazahib*, (Damaskus: al-Muthaba'ah ath Tharriyyin, 1979), hal, 223

³⁵ 'Izzuddin ibn abd as-Salam, *qawa'id al-Ahkam fi al Mashalih al Anam*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), II: 17

harta hasil yang bermanfaat. Uruf dan mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar hukum dalam masalah-masalah mu'amalah sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at³⁶

E. Klasifikasi Milik

Kepemilikan terhadap suatu harta ada kalanya kepemilikan secara sempurna dan ada kalanya tidak sempurna.³⁷

1. *Milk tam* (milik sempurna), yaitu suatu pemilikan yang meliputi bendanya (zat) dan manfaatnya (penggunaannya) sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
2. *Milk Naqish* (milik tidak sempurna), yaitu suatu kepemilikan yang hanya memiliki salah satu dari objek (benda) tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki benda/zatnya.

Milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut *milku raqabah*, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya/manfaat saja disebut *milku manfaah* atau hak guna pakai, dengan cara *i'arah* (pinjam meminjam), *ijarah* (sewa) wakaf dan washiyah.

Karakteristik milk an-Naqish³⁸

³⁶ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: an Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hal. 70, lihat juga 'Abd al 'Aziz al Khayyat, *Nazhariyyah al-'Urf*, ('Amman: Maktabah al-'Aqsha, 1977), hal. 64

³⁷ Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili" *Fiqh Islam wa Adilatuhu*"terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta:Gema Insani,2011).hlm. 451

- *Milk an-naqish* bisa dibatasi dengan waktu, tempat atau pesyaratan lainnya.
- *Milk an-naqish* tidak bisa diwariskan (Hanafiah), dengan alasan warisan haruslah berupa harta, sedangkan manfaat bukan termasuk harta. Sebaliknya jumbuh memandang bahwa manfaat termasuk harta, sehingga dapat diwariskan.
- Orang yang menerima manfaat berhak menerima barang (aset) yang akan diambil manfaatnya. Berkewajiban menjaga barang (amanah), jika terjadi kerusakan tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali karena kelalaian atau kecerobohnya.
- Biaya perawatan barang menjadi tanggung jawab penerima barang (jika akadnya pinjam-meminjam), dan sebaliknya biaya perawatan menjadi tanggung jawab pemilik barang jika akadnya adalah sewa menyewa.
- Jika pihak yang mengambil manfaat barang telah terpenuhi haknya, maka berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Dilihat dari segi *makhal* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Milku al-'ain* atau disebut pula *milk al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al-'ain*.
2. *Milk al-Manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
3. *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Milk al-Mutamayyiz*, yaitu:

مَا تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ مُّعَيَّنٍ ذِي حُدُودٍ تَفْصِيْلُهُ مِنْ سِوَاهُ

"Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain."

2. *Milk al-syai'* atau *milk al-musya*, yaitu:

الْمِلْكُ الْمُتَعَلِّقُ بِجُزْءٍ نِسْبِيٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ جَمْعٍ الشَّيْءِ مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ كَبِيرًا
أَوْ صَغِيرًا

"Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu."

Misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan dibagi menjadi tiga macam³⁹ :

1. *Milkiyah Fadhiyah* (milik individu)

Yaitu izin syariat kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu, yaitu 1). bekerja, 2). warisan, 3). keperluan harta untuk

³⁹ M. Nur Rianto al-Arif "Dasar-dasar Ekonomi Islam" PT. Era Adicitra Intermedia. Solo. 2011 .Hlm. 92 dikutip dari Veitzal Rifai dan Andi Buchori, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah bukan Opsi Solusi* Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 370

mempertahankan hidup, 4). pemberian dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat
5). Harta yang diperoleh individu tanpa berusha, seperti hibah, hadiah, barang
temuan, santunan untuk khalifah, atau pemegang kekuasaan pemerintah.

2. *Milkiyah 'ammah* (milik umum)

Yaitu izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu
kekayaan berupa a). Barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti air, sumber energi dan hasil hutan.b). Barang yang
tidak mungkin dimiliki individu. Seperti Sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan
raya,dan sebagainya.c). Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

3. *Milkiyah Daulah* (milik negara).

Yaitu izin syariat atas setiap harta yang pemanfaatannya berada ditengah khalifah
sebagaikepala negara, contoh ghonimah, fa'i dan sebagainya.

F. Pemanfaatan Hak Milik

Pemanfaatan hak milik adalah cara bagaimana seseorang memperlakukan harta
kekayaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun cara memanfaatkan harta
terdapat dua cara.⁴⁰

1. *Tammiyat al-Maal* (pengembangan harta)

Yaitu mengembangkan harta dengan cara dan sarana tertentu yang menghasilkan
pertambahan harta yang dibenarkan oleh syariat. Contoh, Produksi, pertanian,
perdagangan, industri, investasi yang sifatnya halal, bebas riba dan sebagainya.

2. *Infaq al-Maal* (Penggunaan harta)

⁴⁰ M. Nur Rianto al-Arif'Dasar-dasar.....hlm. 93

Yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa adanya tujuan mencari manfaat material yang diperoleh. Sebaliknya harta dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan *fisabilillah*. Contoh Zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

G. Pelepasan Kepemilikan

Pemilik harta berhak melepaskan hak kepemilikannya. Pelepasan hak kepemilikan meliputi tiga kategori:

1. Pelepasan kepemilikan atas benda (*milkul 'ain*) dan manfaat (*milkul manfaah*)

Pemilik harta, apabila ia melepaskan hak kepemilikannya terhadap 'ain dan manfaat suatu harta, maka hak kepemilikan berpindah kepada pihak lain, dan pemilik awal tidak memiliki kuasa sedikitpun terhadap harta tersebut. Pelepasan kepemilikan ini terjadi pada aqad zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan hibah

2. Pelepasan kepemilikan manfaat

Pemilik harta dapat hanya melepaskan hak milik manfaat terhadap harta yang ia miliki tanpa melepaskan hak miliknya terhadap 'ain dari harta tersebut. Artinya, pemilik harta masih memiliki 'ain dari hartanya, tetapi ia tidak boleh mengambil manfaatnya. Dalam hal ini status kepemilikannya terhadap hartanya hanyalah bersifat *milkul naqis* bukan *milkul tamm*. Pelepasan hak milik manfaat terjadi apabila pemilik harta meminjamkan hartanya kepada pihak lain, atau mengqardhkannya

3. Tanpa melepaskan kepemilikan atas benda dan manfaat.

Pemilik harta juga dapat menggunakan hartanya tanpa melepaskan hak milik 'ain dan hak manfaat, yaitu ketika seseorang menginvestasikan hartanya untuk dikelola oleh pihak lain seperti murabahah, istishna', salam, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dalam hal ini pemilik tetap memiliki 'ain dari harta tersebut dan juga masih memiliki manfaatnya.

H. Aplikasi Konsep Pelepasan Kepemilikan Harta di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Penghimpunan dana di LKS jika dilihat dari aspek pelepasan hak milik, maka dana masyarakat memiliki tiga sifat

1. Dana yang bersifat pelepasan hak milik 'ain dan hak milik manfaat.

Dana ini bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf tunai. Dana ini bersifat *tabarru'*, yaitu dana yang bersifat sosial oriented. Pengelolaan dana ini harus dilakukan dalam bentuk *mal*, yaitu diberikan dan dipindahkan hak kepemilikannya kepada yang berhak menerimanya baik 'ain maupun manfaatnya, bukan dengan cara dipinjamkan atau diqardhkan. Pihak yang menerima dana ini akan mendapatkan hak milik sempurna (*milkul tamm*), yaitu hak milik 'ain dan manfaat, kecuali terhadap dana waqaf tunai. Khusus untuk waqaf tunai, dananya dapat dikelola secara *tamwil tabarru'* dengan cara diqardhkan tanpa menarik keuntungan, atau dikelola secara *tamwil tijari* melalui penyaluran pembiayaan *murabahah*, *itstishna'*, *salam*, *musyarakah*, *mudharabah*, atau *ijarah*. Keuntungan dari pengelolaan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Lembaga yang mengelola dana ini bisa berbentuk ZISWAQ, LAZIS, BAZIS, BANK atau BMT

2. Dana yang bersifat pelepasan hak milik manfaat.

Dana ini bersumber dari *qardh*. Dana ini juga bersifat *tabarru'*, *nasabah* (pemilik harta) sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari harta. Pengelolaan dana ini dilakukan dalam bentuk *tamwil tabarru'*, melalui pembiayaan *qardhul hasan*, *hiwalah* dan *kafalah* tanpa menarik keuntungan sedikitpun. Pihak yang berhak menerima dana *qardh* ini adalah kaum *dhu'afa* yang membutuhkan dana untuk usaha, atau *dhu'afa* yang membutuhkan dana untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Penerima dana *qardh* hanya mendapatkan hak milik mamfaat bukan hak milik 'ain, sehingga sampai waktu tertentu, ia harus mengembalikan 'ain kepada

pemilik 'ain melalui lembaga pengelola. Lembaga yang mengelola dana ini bisa berbentuk ZISWAQ, LAZIS, BAZIS, BANK atau BMT

3. Dana yang tidak bersifat pelepasan hak milik 'ain dan hak milik manfaat.

Dana ini bersumber dari devosito dan wadi'ah dan bersifat *tijari*, yaitu dana yang bersifat bisnis atau *profit oriented*, di mana pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan hartanya. Pengelolaan dana ini harus dilakukan dalam bentuk *tamwil tijari*, yaitu ditasharrufkan dan hasilnya dibagikan kepada nasabah pemilik modal. Bentuk pentasharrufannya bisa melalui pembiayaan murabahah, itstishna', salam, musyarakah, mudharabah, atau ijarah. Penerima dana investasi hanya mendapatkan hak milik mamfaat bukan hak milik 'ain, sehingga sampai waktu tertentu, ia harus mengembalikan 'ain kepada pemilik 'ain melalui lembaga pengelola berikut marginnya, bagi hasil, atau fee. Lembaga yang mengelola dana ini bisa berbentuk BANK atau BMT.

BAB III

KONSEP AKAD DALAM PERIKATAN ISLAM

A. Pengertian Aka

Kata akad (عقد) jamaknya ⑩☐→①☐→☐☐☐☐ (*al-'uqud*), secara bahasa berarti الرابطة ikatan, mengikat.⁴¹ Dan menurut istilah *al-rabth* yaitu menghimpun atau

⁴¹ Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 331.

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁴² Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.⁴³

Secara bahasa, akad memiliki beberapa arti,⁴⁴ diantaranya:

1. Mengikat (الربط) yaitu

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”

2. Sambungan (عقدة) yaitu

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

3. Janji (العهد) seperti dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran: 76:




“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Dalam Q. S. al-Maidah ayat 1 disebutkan:

⁴² Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontesktual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) hlm. 44-45



“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”

Istilah ‘ahdu dalam ayat di atas mengikat orang yang membuatnya. Sedangkan ‘aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain yang disebut perikatan (‘aqad). Sehingga dalam akad itu tercakup tiga tahapan, yaitu perjanjian (ahdu), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (‘aqdu).

Secara istilah, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga diartikan berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.⁴⁵ Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴⁶

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata dalam Islam dikenal dengan istilah aqad (akad dalam bahasa Indonesia).⁴⁷ Juhur ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

⁴⁵ Ibid. hlm. 47

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. 2. Yogyakarta: UII Press.2002) hlm. 65

⁴⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 46

B. Rukun Akad

Suatu akad akan terbentuk ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat* menyebutkan bahwa rukun akad itu *ijab* dan *qabul*, sedangkan *ijab* dan *qabul* tersebut baru bisa benar-benar memiliki kekuatan hukum setelah memenuhi beberapa syarat⁴⁸ sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya (dilakukan oleh orang yang cakap hukum)
2. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad
3. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir.

Hendi Suhendi, dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan rukun akad⁴⁹ meliputi hal-hal berikut:

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang. Seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Dalam buku *Fiqh Kontekstual*, *'aqid* bisa berupa manusia maupun badan hukum. Manusia, dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum tersebut dengan *mukallaf*. Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:⁵⁰
 - a. Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental atau anak kecil yang belum *mumazyiz*.
 - b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumazyiz* tetapi belum mencapai *baligh*.

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 66-67

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm. 47

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 32

- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjadi subyek akad menurut Hamzah Ya'kub adalah sebagai berikut:

- a. *Aqil*, orang-orang yang harus berakal sehat
 - b. *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk
 - c. *Mukhtar*, orang bebas dari paksaan
2. *Ma'qud 'alaih* atau *Mahallul 'aqd* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibab (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'Aqd* adalah sebagai berikut.⁵¹
- a. Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
 - b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah
 - c. Obyek akad harus jelas dan dikenali
 - d. Obyek dapat diserahkan
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut.⁵²
- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
 - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
 - c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'
4. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul
- Yang dimaksud *shighat al 'aqd* ialah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.

⁵¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,..... hlm. 86-89

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*....., hlm. 99-100

- a. *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Beberapa cara untuk menyampaikan akad adalah⁵³:

- a. Tulisan, diperbolehkan mengadakan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak dengan syarat tulisan itu harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Pengecualian dalam akad pernikahan. Dalam akad pernikahan tidak diperbolehkan menggunakan tulisan jika kedua orang yang berakad itu hadir. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan tidak sah jika kedua pihak yang berakad hadir karena dalam hal ini tulisan tidak dibutuhkan.
- b. Lisan, tidak disyaratkan dalam shighat dengan lisan ini untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli, hibah, sewa menyewa dan lain-lain, kecuali dalam akad pernikahan, sesuai yang disepakati oleh jumhur ulama. Terdapat pengecualian dalam shighat pernikahan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa shighat akad dalam pernikahan diperbolehkan dengan shighat apa saja, seperti menikahkan, menjadikan, menghibahkan, dan sebagainya dengan syarat setiap mengucapkan kata itu, diikuti dalam hatinya bahwa maksudnya adalah pernikahan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan tidak sah pernikahan, kecuali menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*.
- c. Isyarat, akad dengan isyarat diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi, jika bisa menulis dan tulisan jelas, maka dianjurkan menggunakan tulisan.

⁵³ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) hlm. 49-51

d. Perbuatan, mengenai akad dengan perbuatan ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

- Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan pada barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia.
- Mazhab Malikiyah dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
- Ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Namun, beberapa pengikut mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, dan Al-Mutawali membolehkan akad dengan perbuatan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat akad⁵⁴ diantaranya:

- a. *Sighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, maksudnya tidak memiliki banyak pengertian
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti

C. Syarat Akad

Dari rukun-rukun akad yang telah dijabarkan pada poin B, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,⁵⁵ yaitu:

1. *Syarat in'iqad*, yaitu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidaknya suatu akad. Syarat ini harus ada, karena ketiadaan akan menyebabkan batalnya suatu akad. Syarat ini meliputi syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat kecakapan bagi 'aqid, syarat dapat menerima hukum akad bagi objek akad, diizinkan dan tidak bertentangan dengan syara' bagi tujuan akad, serta akad tersebut mengandung manfaat.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum* hlm. 47-48

⁵⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah* hlm. 101-103

Termasuk ke dalam kategori ini adalah syarat-syarat khusus pada akad-akad tertentu. Misalnya saksi dalam akad nikah, dan serah terima dalam akad 'ainiyah.

2. *Syarat Shihhah*, merupakan syarat yang ditetapkan yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad jika tidak terpenuhi, akadnya menjadi *fasid* (rusak). Misalnya dalam Mazhab Hanafi, suatu jual beli harus terhindar dari *jihalah* (tidak transparan), *ikrah*, *tauqit*, *taghrir*, *dharat* dan *syarat fasid*.
3. *Syarat Nafadz*, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, akadnya menjadi *mauqud* (ditangguhkan). Syarat *nafadz* ada 2 : (1) milik atau wilayah, artinya orang yang melakukan akad benar-benar sebagai pemilik barang atau ia mempunyai otoritas atas objek akad. (2) objek akad harus terbatas dari hak-hak pihak ketiga.
4. *Syarat Luzum*, merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Akad sendiri sesungguhnya sebuah *ilzam* (kepastian). Jika sebuah akad belum bisa dipastikan berlakunya seperti ada unsur tertentu yang menimbulkan hak *khiyar*, maka akad seperti ini dalam kondisi *ghairu lazim* (belum pasti), karena masing-masing pihak berhak memfasakhkan akad atau tetap melangsungkannya.

D. Pembagian Akad

Perkataan merupakan pernyataan atas adanya niat. Apabila akad terjadi dengan perkataan tetapi dirasakan atau diduga tidak sesuai dengan niat atau keinginan yang terkandung dalam hati, perkataan dalam akad itu dipandang tidak memiliki akibat hukum atau diartikan sejalan dengan isi niat atau keinginan yang ada.

Dalam hal ini terjadi banyak kemungkinan⁵⁶ diantaranya:

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas.....*, hlm. 74-76

1. Pernyataan yang dinyatakan dapat menimbulkan kewajiban atau membentuk akad, tetapi orang yang mengatakannya tidak mengerti bahwa perkataan itu mempunyai arti demikian.
2. Perkataan yang dapat dimengerti oleh orang yang menyatakan mempunyai akibat hukum, tetapi ia tidak sengaja dalam menyatakannya, main-main atau tidak sadar. Misalnya, seseorang yang dalam keadaan mabuk menyatakan ijab menjual mobilnya kepada seseorang, maka akad ini dipandang tidak pernah terjadi.
3. Perkataan yang mempunyai akibat hukum, orang yang menyatakan mengetahui hal itu dan ia pun menyatakannya dengan sengaja, tetapi ia tidak mempunyai niat atau keinginan untuk menumbuhkan kewajiban atau mengatakan akad dengan perkataannya itu. misalnya akad perkawinan yang diucapkan oleh para pemain sinteron. Perkataan akad ini tidak memiliki akibat hukum karena tidak mencerminkan niat yang sebenarnya.
4. Perkataan yang mempunyai akibat hukum, orang yang menyatakan pun mengetahui hal itu, tetapi ia menyatakan karena terpaksa. Misalnya seseorang dipaksa untuk mengakui utang terhadap orang lain sejumlah uang tertentu, maka ketentuan ini tidak berlaku karena ia terpaksa.
5. Perkataan yang menurut pengertian bahasanya menunjukkan arti akad atau menimbulkan kewajiban tertentu, tetapi yang bersangkutan menginginkan yang lain. Misalnya kata “memberi” dalam kalimat aku memberimu baju ini dengan harga Rp.45.000,- maka “memberi” disini berarti “menjual”.
6. Perkataan dalam akad yang dimaksudkan untuk mencapai maksud yang tidak dibolehkan syara’. Seseorang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anaknya dengan maksud agar istrinya tidak dapat ikut menikmati harta warisnya ketika dia meninggal. Dalam hal ini ada akad *hibah*, tetapi motifnya tidak dibenarkan secara syara’. Mengenai hal ini, ada perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i memandang bahwa perkataan akad yang memenuhi ketentuannya dihukumi sah. Niat atau motif

yang bertentangan dengan syara' diserahkan kepada Allah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menitikberatkan pada motif atau niatnya, bukan perkataannya.

Secara umum, akad dapat dibagi ke dalam tiga macam:⁵⁷

1. *Aqad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Dalam akad ini tidak ditentukan waktu pelaksanaannya dan tidak pula ada syarat-syarat mengenai pelaksanaan akad. Misalnya akad jual beli.
2. *Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran
3. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Dilihat dari sudut tinjauannya, akad terbagi kedalam beberapa hal, sebagai berikut⁵⁸:

1. Akad dilihat dari Ada tidaknya qismah pada akad, terbagi menjadi:
 - a. *Aqad musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syara' dan sudah ada hukum-hukumnya. Misalnya akad jual beli dan ijarah
 - b. *Akad ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan masyarakat. Misalnya *akad istihna'*, *bai'al-wafa* dan *bai' istijrar*.⁵⁹
2. Akad dilihat dari disyariatkan dan tidaknya akad, terbagi menjadi dua, yaitu:⁶⁰

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm. 50

⁵⁸ Ibid. hlm. 52-55

⁵⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah* , hlm 106.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm. 53-55

- a. Akad *musyara'ah*, yaitu akad yang dibenarkan oleh syara'. Misalnya jual beli.
 - b. Akad *mamnu'ah*, yaitu akad yang dilarang syara'. Misalnya menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya
3. Akad dilihat dari sah dan batalnya akad, terbagi menjadi:
- a. Akad *shahihahi*, yaitu akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat khusus sampai syarat umum. Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas mal mutaqaawwim, dengan tujuan untuk memindahkan hak pemilikan secara sah. Maka setelah ijab qabul berlangsung, barang langsung menjadi hak pembeli, sedangkan penjual berhak atas harganya sepanjang tidak ada alasan khiyar.
 - b. Akad fasihah, yaitu akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus.⁶¹
4. Akad dilihat dari sifat bendanya, terbagi dua, yaitu:
- a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang. Misalnya akad jual beli.
 - b. Akad *ghair ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil. Misalnya akad amanah.
5. Akad dilihat dari cara melakukannya, terbagi menjadi:
- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu. Misalnya akad pernikahan
 - b. Akad ridhaiyah, yaitu akad yang dapat dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak. Misalnya akad jual beli.
6. Akad dilihat dari berlaku dan tidaknya akad, terbagi menjadi dua, yaitu:

⁶¹ Ibid. hlm. 54

- a. Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad ini berlaku seketika setelah berlangsungnya akad.
 - b. Akad *mauqufah*, yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta). Akibat hukum yang ditimbulkan bergantung pada izin dari pihak yang berwenang.
7. Luzum dan dapat dibatalkannya, akad dapat dibagi ke dalam empat hal⁶²:
- a. Akad lazim yang tidak dapat dikenakan fasakh. Misalnya akad nikah, akad ini tidak dapat difasakhkan meskipun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui iqalah. Namun, akad ini bisa diakhiri dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syara' seperti thalaq dan khulu'
 - b. Akad lazim yang dapat dikenakan fasakh. Akad ini dapat diurungkan melalui iqalah. Akad ini berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah*, misalnya akad jual beli, *ijarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.
 - c. Akad lazim (mengikat) salah satu pihak. Misalnya *rahn* dan *kafalah*. Keduanya bersifat lazim (mengikat) pihak rahin dan kafil, namun tidak lazim bagi pihak murtahin dan makfullah. Pihak penggadai punya kebebasan kapan saja dia akan melepas rahn atau menebus barangnya.
 - d. Akad yang bersifat tidak lazim (tidak mengikat) kedua belah pihak. Karenanya, kedua pihak sama-sama memiliki hak *fasakh* dan *ruju'* (menarik kembali), misalnya *akad wadi'ah*, *ariyah*, *wakalah*, *syirkah*, dan *mudharabah*. Pada lima macam akad ini, masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat memfasakh akad. Termasuk dalam jenis ini adalah *wasiat* dan *hibah*, dimana pihak yang berwasiat dan berhibah berhak untuk menariknya kembali. Demikian juga pihak yang menerima wasiat atau hibah berhak menolak dan membatalkannya.
8. Tukar- menukar hak, akad ini dapat dibedakan menjadi:⁶³

⁶² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah*hlm. 105-106

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm. 54

- a. Akad *Mu' awadhah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik. Misalnya akad jual beli.
 - b. Akad *Tabarru' at*, yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Misalnya hibah
 - c. Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya. Misalnya akad *qaradh* dan *kafalah*
9. Akad dilihat dari kewajiban membayar ganti dan tidaknya, akad terbagi menjadi tiga, yaitu:
- a. Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggungjawab pihak kedua setelah barang-barang itu diterima. Misalnya *qaradh*.
 - b. Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang. Misalnya titipan
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*. Misalnya *rahn*
10. Akad dilihat dari tujuan akad, terbagi menjadi lima golongan, yaitu:
- d. Tujuan *tamlik*, yaitu akad yang bertujuan untuk memiliki sesuatu misalnya jual beli
 - e. Tujuan mengadakan usaha bersama (*perkongasian*), seperti *syirkah* dan *mudharabah*
 - f. Tujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*
 - g. Tujuan menyerahkan kekuasaan, misalnya *wakalah* dan *washiyah*
 - h. Tujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *wadi'ah*
11. *Faur* dan *Istimar*, akad terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:
- a. Akad *fauriyah*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, misalnya jual beli
 - b. Akad *istimrar*, disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum yang terus berjalan, seperti 'ariyah
12. *Ashliyah* dan *tabi'iyah*, akad dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad *ashliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain. Misalnya jual beli dan 'ariyah
 - b. Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain. Misalnya akad rahn muncul karena ada utang.
13. Akad dilihat dari ada dan tidaknya kompensasi, akad dibagi atas akad Tabarru' dan akad Tijarah/Mu'awadah.
- a. Akad *Tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang dilakukan tidak untuk mencari keuntungan komersil, namun dilakukan semata-mata untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh dari akad ini adalah qardh, Rahn, hiwalah, wakalah, wadi'ah, hibah, waqaf, sadaqah dll.
 - b. Akad *Tijarah/Mu'awadah* adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Contoh, akad-akad investasi, jual-beli, sewa menyewa dll.

E. Implikasi Akad

Akad yang sudah terjadi oleh pihak yang melakukan akad terhadap suatu tujuan yang diwujudkannya, baik berupa akad pemindahan hak milik (jual beli), pemindahan hak kepemilikan manfaat (ijarah) ataupun akad penahanan barang (rahn) dan lain sebagainya, akan memunculkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang telah melakukan akad.

F. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan, akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dilunasi.⁶⁴

⁶⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, ...hlm. 92-93

Selain telah tercapai tujuannya, akad juga dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.

1. Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
2. Dengan sebab adanya khiyar
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa
6. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang
7. Karena kematian, mengenai kematian terdapat pendapat di antara para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Dalam akad sewa-menyewa, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kematian menyebabkan berakhirnya akad. Akan tetapi, jumhur fuqaha berpendapat sebaliknya, bahwa kematian tidak menyebabkan berakhirnya akad sewa.

BAB IV

TRANSAKSI JUAL BELI (Bay'i)

G. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan arti dari kata (البيع), secara bahasa kata tersebut merupakan masdar dari kata يبيع diucapkan: باع – يبيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شرع mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Kata اباع الشيء artinya menawarkan jual beli.⁶⁵ Dalam istilah fiqh disebut dengan (البيع), berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata (البيع) ini dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu شرع, yang berarti membeli. Sehingga kata البيع memiliki makna menjual dan sekaligus membeli.

Sedangkan secara terminologi ba'i berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Diberikan pengecualian dengan "fasilitas dan kenikmatan" dimaksudkan agar tidak termasuk didalamnya aqad sewa-menyewa dan pernikahan.⁶⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi

⁶⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2008) hlm 143

⁶⁶ Abdullah AlMuslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Darul Haq, Jakarta, 2004). Hlm.90

barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

H. Dasar Hukum Jual-Beli

1. Alqur'an

Q.S. Al-Baqarah: 275



"..Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..".

Q.S. an-Nisa' 29




Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Q.S. al-Baqarah 198



Q.S. al-Baqarah 289



“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”

2. As-Sunnah

Dalam hadis nabi saw dinyatakan:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, tamar dengan tamar, garam dengan garam dengan ukuran yang sama dan dengan timbangan yang sama. Barang siapa melebihkan atau meminta tambah berarti ia melakukan riba, jika berbeda jenis maka juallah sekehendakmu. (HR. Imam Bukhori).

Pernyataan “maka juallah sekehendakmu”, ini jelas mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya jual beli.

.C. Rukun dan Syarat jual beli.⁶⁷

Rukun jual beli ada tiga yaitu: shighot, pelaku akad dan obyek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang. Shighot terdiri dari ijab dan qobul.

⁶⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994)hlm. 279-282

1. Pelaku akad, yang meliputi syarat-syarat berikut ini:
 - a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai dengan surat an nisa ayat 29.
 - c. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya
 - d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.
2. Obyek akad
 - a. Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang di jual untuk dibelikan suatu barang.
 - b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
 - c. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada dilaut.
 - d. Milik penuh dan penguasaan penuh
 - e. Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak
3. Shighot

Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Qobul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat berikut:

- a. Keadaan ijab dan qobul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain
- b. Makna keduanya adalah mufakat
- c. Tidak bersangkutan dengan yang lain
- d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya

C. Hukum Jual Beli⁶⁸

1. Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya)
3. Haram, sebagaimana pada jenis-jenis jual beli yang terlarang, artinya tidak sesuai dengan ketentuan syara'
4. Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.

Objek jual beli menurut para fuqaha meliputi dua macam: mabi' dan tsaman. Mabi' adalah barang yang dijual, yaitu sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan tsaman adalah harga, sesuatu yang tidak dapat dikenali (dibedakan dengan lainnya) melalui kriteria tertentu.⁶⁹ Tsaman lazimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti, gandum, minyak atau benda-benda lainnya yang ditakar atau ditimbang. Tsaman juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditanggihkan pembayarannya. Misalnya, jual beli setakar gula dengan harga Rp.8.000 atau dengan setakar kedelai secara tempo. Maka setakar gula adalah mabi' sedangkan uang Rp.8.000 dan setakar kedelai adalah sebagai tsaman.

Yang perlu diperhatikan dalam mabi' dan tsaman adalah sebagai berikut:

- a. Nuqud (mata uang) seperti emas, perak atau uang kertas jika berfungsi sebagai alat pembayaran, maka ia berlaku sebagai tsaman, sedangkan barang yang ditukar dengannya selamanya sebagai mabi'.
- b. Barang yang tidak ada padanannya (qimiyyat) jika dipertukarkan dengan barang yang banyak padanannya (misliyyat), maka yang pertama sebagai mabi' sedangkan yang kedua sebagai tsaman.

⁶⁸ Ibid, hlm. 289-290

⁶⁹ Ghufon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. (Bandung: PT Raja Grafindo Husada.,2002)hlm. 128

- c. Barang misliyyat jika dipertukarkan dengan mata uang, maka barang tersebut sebagai mabi'. Namun jika barang misliyyat tersebut bersifat tempo, seperti dalam jual beli salam, maka ia berlaku sebagai tsaman.
- d. Barang qimiyat ditukarkan dengan barang qimiyat lainnya, masing-masing berlaku sebagai mabi' dan dari sisi lainnya berlaku sebagai tsaman.

D. Klasifikasi jual beli⁷⁰

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:
 - a. Jual beli *salam*; adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan
 - b. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
 - c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang
 - d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

2. Berdasarkan segi harganya, jual beli dibagi menjadi empat macam:
 - a. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*)
 - b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)
 - c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
 - d. Jual beli *al-Musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridloi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

⁷⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001)hlm. 101-102

E. Sifat – sifat Jual Beli

Adapun sifat-sifat jual beli⁷¹, sebagai berikut:

1. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan

Ditinjau dari segi obyeknya jual beli⁷² ada 4 macam:

- a. *Bai' al-Muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim (barter), seperti menjual hewan dengan gandum
- b. *Bai' al-Muthlaq (bai' al-'ain bil-dain)*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar
- c. *Bai' as-Sharf (bai' ad-Dain bid-dain)*, yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dinar dengan dirham
- d. *Bai' as-Salam (bai' al-dain bil-'ain)*, merupakan jual beli dimana pembayaran terjadi pada saat transaksi berlangsung.

F. Jual Beli yang dilarang

1. Jual beli yang dilarang dalam Islam, tetapi sah hukumnya, diantaranya:⁷³

⁷¹ Ibid

⁷² Mas'adi Ghufon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo Husada 2002.. hlm141

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010)hlm. 82-83

- a. *Talaqqi rabban*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar, Rasulullah saw melarang jual beli semacam ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.
- b. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya.
- c. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Seperti orang berkata tolaklah harga tawaran itu nanti aku yang akan membelinya dengan harga lebih mahal. Sabda Nabi berkata: tidak boleh menawar barang di atas tawaran saudaranya. (HR. Bukhori dan Muslim)
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”
Rasulullah saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

2. Jual beli terlarang dan batal hukumnya⁷⁴

- a. Barang barang yang dihukumi najis oleh agama/syara' seperti anjing, berhala, bangkai binatang, khamer. Sabda Rasulullah saw dari Jahir ra. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi dan berhala (HR. Bukhori Muslim)
- b. Jual beli *madhamin* adalah menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan hasil perkawinan tersebut adalah milik pembeli.

⁷⁴ Ibid. Hlm. 78-81

Sabda Rasulullah saw, dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang (Riwayat Bukhori).

- c. Jual beli *mulaqih*, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

Rasulullah bersabda:

“Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw telah melarang penjualan suatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- d. Jual beli *muhaqallah*, baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksudnya yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang karena adanya persengketaan riba.
- e. Jual beli *mukhadarah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini karena barang tersebut masih samar.
- f. Jual beli *muammassah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual, contoh anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka anda harus membeli kain tersebut karena anda telah menyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- g. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli lempar melempar seperti lemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan kulemparkan semua yang ada padaku. Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli. Jual beli itu diharamkan karena terdapat gharar dan tidak ada ijab dan qabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah.
- i. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat seperti saya beli barang ini padamu jika kamu jual jammu padaku.

- j. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Rasulullah bersabda :

عن ابي هبيرة رض قال رسول اللخ ص.م. من باع بيعتين فى بيعة فله او
كسهما او الربا (رواه ابوداود)

*“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda; barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”
(Riwayat Abu Dawud)*

- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari sebuah benda ada yang dikecualikan salah satu baginya.
- m. Larang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama.

G. Khiyar dalam jual beli

Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.⁷⁵ Disebabkan karena terjadinya sesuatu ada empat khiyar yaitu:

⁷⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. Cet. I, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994 Hlm. 286

a. Khiyar Majlis⁷⁶

Artinya pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli.

Sabda Rasulullah saw:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه اهل الشيوخ)

“Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad” (Riwayat Bukhori dan Muslim)

b. Khiyar syarat⁷⁷

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu. Menurut pendapat mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i, hak ini dapat pula diberikan kepada orang ketiga, atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama penjual. Khiyar ini hanya berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat difasakh.

c. Khiyar Aibi (cacat)⁷⁸

Apabila seseorang mengadakan akad, jual beli misalnya, objek akad tidak diketahui atau dinyatakan cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang terlihat cacat asal, pembeli mempunyai hak khiyar, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.

Dalam hubungan ini hadis Nabi mengajarkan bahwa orang muslim tidak halal menjual barang cacat kepada saudaranya tanpa menerangkan cacatnya.

⁷⁶ Ibid hlm. 286

⁷⁷ Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 126

⁷⁸ Ibid hlm. 127

BAB VI

AKAD MURABAHAH

A. Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa yaitu berasal ربح - رابحه - مرابحه : ber laba, beruntung, memberi untung.⁷⁹ *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah suatu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).⁸⁰

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati⁸¹

Dalam *bai' murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸² *Bai' al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)*. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.⁸³

⁷⁹ S. Askar, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Azhar (terlengkap, mudah dan praktis)*, (Jakarta Selatan: Senayan publishing, 2010), hlm. 226-227.

⁸⁰ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 98.

⁸¹ Ibnu Rasyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Indonesia: Dar al-Ahya', tt) II: 161..

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

⁸³ *Ibid*, hal 102.

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.⁸⁴

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan *natural certinty contrack*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁸⁵

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁸⁶

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁸⁷

Kegiatan jual beli berdasarkan *murabahah* terdiri dari:⁸⁸

- a. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang, dan
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan

Kedua akad diatas memiliki implikasi hukum sebagai berikut :

⁸⁴ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 49.

⁸⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan*..... hlm. 113.

⁸⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hlm. 62.

⁸⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003), hlm. 76.

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*.....hlm. 103-104.


- a. Sifatnya mengikat artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli nasabah sebagai pemesan.
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli pesanan tersebut.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum secara umum, landasan dasar syariah akad *al-murabahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan jual beli atau usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:


1. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah: 275




"..Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Q.S. an-Nisaa' 29



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Q.S. al-Baqarah 198



“..Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu...”

2. As-Sunnah

عن صالح بن صهيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
، ثلاث فيهن البركة ، البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخط البر
بالشعير للبيت ، لالبيع (رواه ابن ماجه)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw.bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (muradhabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).⁸⁹

Adapun hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hukum kebolehan jual beliyang lain adalah

يا رسول الله أي الكسب أطيب إلى الله؟ قال عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور

⁸⁹ A. Hasan, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1993), hlm. 452

“Rasulullah ditanya tentang amal apakah yang paling baik di sisi Allah SWT? beliau menjawab, yaitu usaha laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”

Hadits riwayat Ibnu Majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya melakukan akad *murabahah* secara jatuh tempo. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya untuk dalil akad *mudharabah* maupun *murabahah* (jual beli tempo). Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi baik, terdapat pada perniagaan,terlebih pada akad jual beli secara tempo dan *mudharabah* seperti sabda Rasulullah dalam hadits tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya pratik jual beli yang di lakukan secara tempo, begitu juga dengan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti, *murabahah* diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

قال رسول الله إنما البيع عن تراض

“Rasulullah bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka”(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu majah)

1. Ijma

Ulama sepakat atas kebolehan akad jual-beli. Hal ini karena kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang terkadang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja, melainkan dengan kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkan akad jual-beli ini merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Para ulama awal seperti Imam Malik dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan *murabahah* adalah sah (berlaku), Imam Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang di Madinah yang melakukan jual beli *murabahah*. Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan akad *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya, sedangkan Ulama Syafi'i, Nawawi secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.⁹⁰

Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap *murabahah*, menyimpulkan bahwa *murabahah* merupakan "salah satu jual beli yang tidak dikenal sepanjang masa nabi atau para sahabat".⁹¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli yang termasuk dalam bidang muamalah yang belum dikenal pada zaman Nabi dan para sahabat, dan baru berkembang kemudian hari pada masyarakat Madinah, sehingga ia merupakan *'urf* (adat-istiadat atau kebiasaan setempat) di bidang muamalah, dan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yang menyatakan "segala sesuatu dibolehkan asalkan tidak ada larangan dari al-Quran atau Sunah".

Umat Islam juga telah berkonsesus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai seorang individu selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan sesuatu secara sah dan halal, dengan demikian maka mudahlah sebagai individu untuk memenuhi kebutuhannya.

C. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun akad *murabahah*

⁹⁰ Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137-138.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 137.

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari'* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
4. *Tsaman* (harga barang)
5. *Ijab qabul* (pernyataan serah terima)

Syarat akad *murabahah*

1. Syarat yang berakad (*bai'* dan *mustari'*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan spesifik pihak pihak yang berakad.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu penjual dan pembeli, aqad, barang yang dijual, dan nilai tukar.⁹²

Adapun syarat jual beli adalah:

1. Berkaitan dengan orang yang beraqad
 - a. Berakal sehat dan tamyiz. Tidak sah aqad jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan atau yang belum tamyiz.⁹³
 - b. Berbilang. Artinya orang yang melakukan aqad jual beli harus lebih dari satu orang. Tidak terjadi jual beli jika penjual dan pembeli adalah orang yang sama.⁹⁴
2. Berkaitan dengan sighthat (ijab dan qabul)
 - a. Ijab dan qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak

⁹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

⁹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 129

⁹⁴ *Ibid*

- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - c. Ijab dan qabul masih berkesinambungan
3. Berkaitan dengan barang
- a. Barangnya harus berupa harta mutaqawwim (bermanfaat menurut agama)
 - b. Tidak digantungkan dengan peristiwa tertentu
 - c. Tidak dibatasi waktu
 - d. Milik sendiri
 - e. Barangnya mempunyai harga yang jelas
 - f. Barang harus ada pada waktu aqad, kecuali pada jual beli salam dan istisna'
 - g. Barang dapat diserahkan pada waktu aqad.⁹⁵

Khusus dalam jual murabahah, dipersyaratkan:

1. Diketahui harga modal atau harga beli

Pembeli hendaknya mengetahui harga modal atau harga pembelian, karena hal itu merupakan ciri khas jual beli murabahah. Jika pembeli tidak mengetahui harga modal atau harga beli, maka transaksinya tidak dapat dikatakan jual beli murabahah, tetapi termasuk pada kategori jual beli musawamah.

2. Diketahui dan disepakati margin keuntungan

Mengetahui dan menyepakati jumlah keuntungan merupakan suatu keharusan dalam murabahah. Karena menyepakati keuntungan merupakan wujud dari transparansi harga modal atau beli dan harga jual, dan juga merupakan manipulasi dari bentuk kerelaan kedua belah pihak.

Adapun ketentuan ketentuan *murabahah* adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Jaminan

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 116

⁹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah,....*hlm. 69.

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam akad *murabahah*, demikian juga dalam *murabahah* KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan pemohon (nasabah) jaminan untuk di pegangngnya. Dalam teknis operasionalnya, brang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran.

Utang dalam *murabahah* kepada penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* kepada bank tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yangg dilakukan nasabah kepada pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan/kerugian.

b. Penundaan pembayaran oleh debitur

Seorang nasabah yang mempunyai kemmpuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila nasabah melakukan itu, bank dapat mengambil; tindakan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian yang terjadi akibat penundaan.

c. Bangkrut

Jika nasabah di anggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan mampu, bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali.

D. Pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli. Dari ketentuan

tersebut jelas bahwa akad *murabahah* dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi barang harus ada dulu baru dilaksanakan akad *murabahah*, tidak diperkenankan untuk melakukan akad *murabahah* jika tidak ada barangnya dan pada saat bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut akad yang digunakan adalah *wakalah*, karena bank syariah meminta nasabah untuk mejadi wakil, maka atas kerja nasabah tersebut seharusnya bank syariah memberikan upah kepada nasabah atas wakil pembelian brang karena adanya tenaga yang dikeluarkan pada saat melakukan pembelian.

D. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Tujuan pembiayaan *murabahah* dapat dipergunakakn oleh Perbankan Islam untuk hal-hal yang beragam diantaranya:⁹⁷

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya umuk membeli (bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, suku cadang, dan penggantian).
- b. Bank dapat membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan nasabahnya baik untuk pasar domestik maupun untuk di ekspor.
 - c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka.
 - d. Bank dapat membiayai permintaan akan *letter of credit* dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
 - e. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun pemasukan barang, dapat meminta pembiayaan dari bank dengan prinsip *murabahah* dan dengan bank meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

Tujuan penggunaan akad *murabahah* dalam operasi investasi perbankan islam.⁹⁸

⁹⁷ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah.....* hlm. 25.

- a. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) cukup memudahkan.
- b. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
- c. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan PLS
- d. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis nasabah, karena bukanlah mitra si nasabah, melainkan hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Salah satu tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank atau melakukan pembiayaan *murabahah* adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan *supplier* (pemasok).⁹⁹

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, ada 3 atau 4, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
2. yang diaqadkan (harga dan barang yang dihargai),
3. *sighat* (*ijab* dan *qabul*).¹⁰⁰

Rukun jual beli menurut Fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukar, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha

⁹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 94.

⁹⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*.....hlm. 66.

¹⁰⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*,.....hlm. 16.

rukun jual beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli, shigat jual beli dan obyek jual beli.¹⁰¹

Dalam pembiayaan *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, diantaranya:¹⁰²

- b. Mengetahui harga pokok (harga pembelian)
Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena itu merupakan syarat sahnya transaksi jual beli.
- c. Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui jumlah keuntungan adalah sebuah keharusan, karena itu merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
- d. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- e. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
- f. Transaksi pertama haruslah sah menurut syariat. Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli dengan *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.

Adapun syarat-syarat dalam *bai' al-Murabahah*:¹⁰³

- a. Penjual atau bank memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan syariat islam.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.

¹⁰¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontesktual*.....hlm. 120-121.

¹⁰² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*,.....hlm. 17-18.

¹⁰³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*.....hlm. 102

- d. Penjual atau bank harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual atau bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

E. Praktik *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Di dunia perbankan syariah, *murabahah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan¹⁰⁴. Kedua bentuk *murabahah* tersebut dapat dilakukan baik secara tunai maupun tangguh.

a. Murabahah tanpa pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah sebelumnya sudah menyediakan barang. Barang yang disediakan sama sekali tidak tergantung dan terpengaruh langsung pada ada atau tidak adanya pesanan, atau ada dan tidak adanya pembeli. *Murabahah* ini bias dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh.

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang oleh bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (secara *murabahah*, *tauliyah*, *muwadhaah*, atau *musawamah*)
- 2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah *aqad* (jual beli salam)

¹⁰⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 37

3) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang (jual beli istisna')

4) Merupakan barang-barang hasil dari transaksi mudharabah atau syirkah

Sedangkan proses transaksi jual beli murabahah antara bank syariah dengan nasabah, dilakukan dengan tahap-tahap:

1) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran. Pada saat itu, barang sudah berada di tangan bank syariah. Dalam negosiasi ini, bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur tentang harga dan cara memperoleh barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.

2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan aqad untuk transaksi jual beli murabahah tersebut.

3) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan

4) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang. Hal ini dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

b. Murabahah berdasarkan pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah baru akan menyediakan barang jika ada pesanan atau pembeli. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung dan terkait langsung dengan pesanan dan pembeli. Untuk melakukan transaksi murabahah dengan pesanan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan:

1) Kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut.

- 2) Setelah diperoleh kesepakatan, bank mencari barang yang dipesan (melakukan pengadaan barang) kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi terhadap harga barang. Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual. Pengadaan barang ini, sama seperti pengadaan barang yang dilakukan dalam transaksi murabahah tanpa pesanan.
- 3) Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan pemasok, maka dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syari'ah. Bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan barangnya.
- 4) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah, maka dilakukan proses transaksi jual beli murabahah dengan nasabah.
- 5) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual, yaitu bank Syari'ah kepada pembeli (nasabah)
- 6) Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank syari'ah dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Praktek murabahah yang dijalankan oleh Bank Syari'ah adalah murabahah berdasarkan pesanan, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Namun dalam pelaksanaannya, bank tidak memesan sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah, melainkan bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama bank. Kemudian bank menjualnya kepada nasabah. Tetapi' barang yang dibeli nasabah atas nama bank kepada produsen tidak diserahkan terlebih dahulu kepada bank sebelum terjadi transaksi murabahah antara bank dan nasabah, melainkan barang tersebut langsung dibawa oleh nasabah.

Pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia tidak hanya berlaku untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga berlaku untuk pembayaran produktif dan pembayaran konstruksi bangunan. Dalam pembiayaan produktif, Bank Muamalat Indonesia memberikan

pembiayaan dalam bentuk pembelian bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkan dalam pembiayaan konstruksi bangunan, Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan dalam bentuk pembelian bahan-bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan oleh nasabah.

Untuk mendapatkan pembiayaan produktif dan konstruksi bangunan' nasabah harus membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Setelah dipelajari dan diteliti, serta dianggap layak untuk didanai, kemudian bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli semua barang yang dibutuhkan dan kemudian menyerahkan kwitansi pembelian kepada Bank. Bank, kemudian menjual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan.

Teknis akad murabahah dalam perbankan islam:¹⁰⁵

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak akan berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, akad *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
3. Dalam transaksi ini, bila barang sudah ada maka akan diserahkan langsung kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*.....hlm. 63.

¹⁰⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*.....hlm. 76-77.

- a. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah.
- b. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut setelah menerima barang dan dokumen dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Sedangkan dalam perbankan Islam di Indonesia tidak sedikit menggunakan akad *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja atau usaha, padahal sebenarnya, secara prinsip akad *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Sehingga tidaklah tepat apabila akad *murabahah* jika diterapkan untuk skema modal kerja (berkelanjutan), karena akan menyalahi prinsip dari akad pembiayaan *murabahah* tersebut. Dan yang tepat adalah untuk sekali akad saja, dikarenakan prinsip *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.¹⁰⁷ Dan dengan tetap pada prinsipnya tersebut, maka keadilan kedua belah pihak nantinya akan terjaga dan dapat terpenuhi dengan baik.


Ketentuan dalam akad Murabahah

1. Bank/LKS menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perijinan jual beli barang;
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada Bank/LKS ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank/LKS dan anggota;
3. Bank/LKS selaku penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya.
4. Bank/LKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
5. Dalam hal Bank/LKS mewakili kepada anggota (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank/LKS;

¹⁰⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori.....*hlm. 106.

6. Dalam proses wakalah, agar memudahkan proses berjalan sesuai ketentuan, maka Bank/LKS dapat menyediakan nota barang kosong atas nama Bank/LKS yang diisi oleh supplier dan diserahkan oleh anggota sebagai bukti kepemilikan telah berpindah kepada Bank/LKS.
7. Bank/LKS dapat meminta anggota untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh anggota;
8. Bank/LKS dapat meminta anggota untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank/LKS;
9. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;

Skema Murabahah



Juni 2003

38

Sumber; Materi Pelatihan Perbankan Syariah,(BMI.2003)

Contoh Simulasi pembiayaan murabahah

PT. CETAK RAPI perusahaan yang bergerak dibidang percetakan membutuhkan mesin cetak baru. PT Cetak Rapi sudah memiliki langganan supplier mesin cetak yaitu toko "MEDIA". Oleh sebab itu PT Cetak Rapi mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank Syariah. Setelah Account Manager Bank Syariah mereview neraca dan laporan keuangan serta sumber pengembalian dari PT. Cetak Rapi, maka disetujuiilah permohonan pembiayaan murabahah tersebut:

- Harga beli barang dari supplier Rp. 100.000.000,-
- Margin Bank Syariah (margin setara 20% pa.efektif) sebesar 20.149.950
- Harga jual kepada PT. Cetak Rapi (Harga Jual = Harga beli + Margin) sebesar Rp. 122.149.950
- Biaya administrasi : 1.000.000,-
- Jangka Waktu Pelunasan : 24 bulan
- Angsuran/Bulan = Rp. 5.089.580,-/bulan

G Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, kad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB VII

AKAD SALAM

A. Pengertian Salam

Secara Etimologi, salam artinya *salaf* (pendahuluan). Sedang pengertian salam secara terminologis muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual-beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis (ketika akad disepakati kedua belah pihak).¹⁰⁸

Para ulama fiqih mendefinisikan salam dengan¹⁰⁹

بيع أجل بأجل, أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المشمن
لأجل

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan¹¹⁰

عقد على موصوفٍ بذمةٍ مقبوضٍ بمجلس عقد

¹⁰⁸ Muhammad. *Model-model Akad di bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009). hlm. 73

¹⁰⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 72-73

¹¹⁰ Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) IV: hlm.

Aqad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli kemudian hari.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan¹¹¹

بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثلثن لأجل



“jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati”

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa **Bai' Salam** adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu (Spesifikasi, jumlah/ takaran, harga, tempat penyerahan yang jelas) dengan pembayaran tunai terlebih dahulu dimuka secara penuh

B. Dasar Hukum

1. Alqur'an

Jual beli salam disyari'atkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah 282 yang berbunyi:



¹¹¹ Asy-Syaibani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) II: hlm.102



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2. As-Sunnah

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW menyatakan bahwa ayat 282 pada surta al-Baqarah diatas mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم

“Barang siapa melakukan akad salam pada sesuatu, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”.

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dimana penduduk madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah SAW jual beli seperti ini diakui asal jelas aqadnya, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.

Jika ditinjau secara metodologi ushul fiqih, jual beli pesanan ini tidak sejalan dengan kaedah umum yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli pada akad salam tidak terpenuhi ketika berlangsungnya aqad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu jual beli ini dikatakan sebagai pengecualian dari ketentuan umum . ketika jual beli ini tidak berjalan dengan ketentuan umum, ulama Hanafiyah dan ulama Malaikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, ketentuan umum harus ditinggalkan dan berpaling kepada ketentuan khusus. Perpalingan hukum

dari ketentuan umum kepada ketentuan khusus ini, dalam ilmu ushul fiqh disebut Istihsan.

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan tidak sesuai dengan ketentuan umum, sehingga teks tersebut dikatakan sebagai pengecualian, dibantah keras oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli salam bertentangan dengan ketentuan umum adalah pendapat yang dangkal. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penundaan penyerahan barang dalam jual beli pesanan ini sama saja halnya dengan penundaan penyerahan harga barang yang diperjualbelikan. Jika penyerahan harga barang boleh ditunda, kenapa penyerahan barang yang dipesan tidak boleh ditunda. Ibnu Qayyim memandang bahwa kata *dain* dalam surat al-Baqarah 282 diatas mengandung pengertian hutang yang terdiri dari hutang uang dan hutang barang. Oleh karena itu menurutnya, teks hadis tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan ketentuan umum.

C. Rukun dan Syarat

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan hanya ijab dan qabul. Lafadz yang digunakan dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafaz *salam* atau *salaf*, atau lafaz *bai*¹¹². Sedangkan menurut Syafi'iyah, lafaz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan hanyalah *salam* dan *salaf*. Alasan ulama Syafi'iyah adalah menurut kaedah umum, jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan di waktu aqad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafazd salam dan salaf. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'¹¹³.

¹¹² Al-Kasani, *Al_Bada'iu ash-Shana'iu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) V : hlm. 201

¹¹³ Asy-Syirazi, *a-Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I : hlm. 297

Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:¹¹⁴

1. Orang yang beraqad (Aqidani)
2. Objek jual beli pesanan (Muslam fiih)
3. Ra'sul maal (modal)
4. Ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat jual beli pesanan adalah:¹¹⁵

1. Yang terkait dengan harga dan modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima yang jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika aqad telah disetujui. Oleh sebab itu, jika harga barang dibayar seluruh setelah barang selesai atau dibayar uang panjar pada waktu aqad, maka jual beli itu tidak disebut jual beli salam karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli salam bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja.
2. Yang terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, dalam jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang telah disepakati, karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwa yang dipesan itu harus jelas ukurannya, ciri-cirinya, dan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

D. Perbedaan salam dengan jual beli

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yang dikemukakan ulama fiqih, di antaranya adalah¹¹⁶:

¹¹⁴ Ibid

¹¹⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar ala ad-Dur al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) III. hlm, 215

¹¹⁶ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus mathaba'ah ath-Thariyin, 1979) hlm. 89

No	Ba'i as-Salam	Ba'i (jual beli biasa)
1	Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh berubah dan harus diserahkan seluruhnya pada aqad terjadi	Pembeli boleh membayar barang dalam bentuk piutang penjual pada pembeli.
2	Harga diberikan berbentuk uang tunai	harga yang diserahkan boleh saja ditangguhkan/diangsur
3	Barang diserahkan pada tenggang waktu yang disepakati	Barang dapat diterima saat akad terjadi atau pada tenggang waktu yang disepakati
4	Pada saat akad terjadi barang belum ada, hanya spesifikasinya yang diketahui kedua pihak	Barang sudah ada saat akad berlangsung

Perbedaan bai' as-Salam dengan Jual beli sistem ijon¹¹⁷

No	Bai' as-Salam	Jual beli sistem ijon
1	Objek/barang yang jadi objek akad jelas, baik ukuran, timbangan dan spesifikasinya	Objek /barang yang dijual belikan tidak diukur, ditimbang secara jelas dan spesifik

¹¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari teori keprktek.* (Jakarta:Gema Insani), Hlm. 111

2	Adanya kesepakatan yang didasari keridhaan yang utuh antara kedua pihak yang berakad	Kesepakatan tidak penuh, tengkulak/pembeli kadang lebih dominan,menekan penjual/petani karena petani pada posisi lemah

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar hukum Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli salam di dunia modern semakin berkembang, khususnya antar negara, karena dalam proses pembelian barang di luar negeri, melalui ekspor import, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh sebab itu, kaedah-kaedah salam yang disyariatkan Islam sangat relevan diterapkan, sehingga perselisihan dapat dihindari¹¹⁸.

E. Salam Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-Salam antara bank dan nasabah dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga secara simultan.¹¹⁹ Mekanisme salam paralel ini berdasarkan pertimbangan bahwa yang dibeli

¹¹⁸ Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-islami*hal 89

¹¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari.....*, hlm.110

dalam transaksi salam adalah barang dan bank tidak berniat menjadikannya sebagai inventory, maka dilakukan salam kedua kepada pembeli (pihak ketiga)¹²⁰

Apabila keinginan terhadap barang berawal dari pembeli kedua (konsumen), kemudian konsumen memasan kepada bank, dan kemudian bank memasan lagi kepada pihak produsen, maka transaksi seperti ini dikenal dengan istilah salam paralel. Dalam transaksi salam parallel, bank mempunyai fungsi ganda, sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual. Dari satu sisi, bank berfungsi sebagai penjual yang menjual barang secara pesanan kepada pembeli kedua (konsumen), dan dari sisi lain berfungsi sebagai pembeli yang membeli barang secara pesanan kepada produsen. Dalam transaksi salam paralel, konsumen harus membayar harga penuh kepada bank pada saat aqad salam dilaksanakan, dan bank juga harus membayar penuh kepada produsen pada saat aqad salam antara bank dan produsen dilaksanakan. Dari sini terlihat, sesungguhnya fungsi bank hanya sebagai fasilitator/perantara antara konsumen dan produsen.

Pada negara-negara yang menganggap bank hanya sebagai lembaga intermediary instution yang tidak melakukan deal secara langsung dengan barang. Maka mekanisme yang memungkinkan adalah salam paralel. Bank baru akan melakukan akad salam dengan produsen jika telah ada calon /pihak nasabah atau pembeli.¹²¹

F. Praktek aqad salam pada LKS

Jual beli salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka bank melakukan jual beli kepada pembeli kedua

¹²⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *konsep, produk dan implementasi operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 100

¹²¹ Ibid. hlm. 102

(konsumen), misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Jadi beli kedua ini bisa dilakukan secara tunai ataupun angsuran.

Jual beli salam, baik salam tunggal maupun paralel, juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan pembayarannya dilakukan pada saat pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bias saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen, atau pihak lain yang dicari oleh bank sendiri tanpa ada hubungannya dengan pihak produsen. Bila garmen sudah selesai diproduksi, maka garmen tersebut diantar langsung kepada pihak konsumen, dan pihak konsumen membayar kepada bank, baik secara tunai maupun angsuran.

Ketentuan pelaksanaan salam pada LKS


1. Bank/LKS memesan/membeli barang dari produsen dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
2. Pembayaran harga oleh Bank kepada produsen harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati;
3. Pembayaran oleh Bank/LKS kepada produsen tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban produsen kepada Bank;
4. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
5. Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
6. Dalam rangka meyakinkan bahwa penjual/produsen dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan

7. Bank/LKS hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain(nasabah), kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka pemesan memiliki pilihan untuk:

1. Membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak anggota;
2. Menunggu penyerahan barang tersedia; atau
3. Meminta kepada produsen untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
4. Dalam hal produsen menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka produsen tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan produsen. Sedangkan dalam hal produsen menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).
5. Pembiayaan berdasarkan Salam paralel muncul, dan diperbolehkan, pada saat Bank membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak lain

SKEMA SALAM



Ketentuan Akad salam Paralel Pada LKS


1. Bank /LKS sebagai pembeli dalam Akad Salam dapat membuat Akad Salam paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai penjual;
2. Kewajiban dan hak dalam kedua Akad Salam tersebut harus terpisah;
3. Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Salam tidak boleh tergantung pada Akad Salam lainnya;

4. Bank/LKS yang bertindak sebagai penjual dalam Akad Salam paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila anggota dalam Akad Salam tidak memenuhi Akad Salam;
5. Bank/LKS menjual barang kepada anggota/nasabah pemesan dengan spesifikasi kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
6. Pembayaran harga oleh anggota kepada Bank/LKS dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati;
7. Dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara angsuran maka wajib dilakukan dengan Akad Murabahah;
8. Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah;
9. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
10. Nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
11. Dalam rangka meyakinkan Bank dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka anggota dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka anggota memiliki pilihan untuk:

1. Membatalkan (mem-*fasakh*-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak anggota;
2. Menunggu penyerahan barang tersedia; atau
3. Meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
4. Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada anggota dengan kualitas yang lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan anggota. Sedangkan dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan anggota dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount)

Skema Salam Paralel



Sumber : Materi Pelatihan BMT

Fatwa DSN-MUI tentang Salam

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

JUAL BELI SALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB VIII

AKAD ISTISHNA'

A. Pengertian Istishna'

Secara bahasa, kata istishna' berasal dari kata (صنع) yang artinya membuat¹²², kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استصنع (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Dan (صنع شيء). Yang berarti memperindustrikan.¹²³ Sehingga kalau kita kaji kata diatas, maka secara bahasa akad istishna' memiliki makna bahwa akad istishna' ini sebuah akad yang memberikan kesempatan pihak lain untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu atas pesanan pihak lain.

Transaksi Bai' al-istishna'¹²⁴ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Ulama fiqh, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini di pergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istishna'*, mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam*.

¹²² Ahmad warson Munawwir, *Kamus alMunawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet, IV, 1997), hlm. 796

¹²³ Ibid

¹²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dariteori kepraktek*, (Jakarta; Gema Insani.2001), hal.113

B. Dasar Hukum Istishna'

65

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi bai' as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang di jamin untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan di izinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.

b. Al-hadits

من اسلف في شي فففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

"Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang di ketahui"

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual." (HR Ibnu Majah)

Mengingat Bai' Al-Istishna merupakan lanjutan dari Bai' as-salam maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada Bai' as-salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna'. Sungguhpun demikian para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" Bai' al-Istishna' dengan penjelasan berikut.

Menurut Mazhab Hanafi, bai' al-istishna' termasuk akad yang di larang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, Sedangkan dalam Istishna', pokok kontrak itu belum ada atau tidak di miliki penjual.

Mazhab Hanafi Menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istihsan karena alasan-alasan berikut ini.

1. Masyarakat telah mempraktekkan bai' al-Istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai' al-istishna sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
2. Di dalam Syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama,
3. keberadaan bai' al-istishna' di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
4. Bai' al-istishna' sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Menurut jumhur Fuqaha, bai' al-istishna merupakan suatu jenis khusus dari aka bai' as-Salam. Biasanya akad ini dipergunakan atau diaplikasikan pada bidang manufaktur (membuat barang). Dengan demikian akad istishna' mengikuti aturan dan ketentuan akad bai' as-Salam.¹²⁵

¹²⁵ Ibid, hlm.113

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai' al-istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

C. Rukun Istishna'

Pelaksanaan bai' al-istishna' harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini.

1. Mustashni' atau pembeli
2. Shani' atau penjual
3. modal atau uang
4. Mashnu' (Barang)
5. sighthat atau ucapan

D. Syarat Bai' al-istishna'

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, bai' al-istishna' juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan di uraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

a. Modal Transaksi Bai al-istishna'

1. Modal Harus di ketahui.
2. Penerimaan pembayaran Istishna'.

b. Al-muslim fiihi (Barang)

1. Harus spesifik dan dapat di akui sebagai utang
2. Harus bisa di identifikasi secara jelas
3. Penyerahan barang di lakukan di kemudian hari
4. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
5. Boleh menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
6. Tempat penyerahan.
7. Penggantian muslim fiihi dengan barang lain.

E. Istishna' Pararel

Dalam sebuah kontrak bai' al-istishna', bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna' kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada kontrak pertama. Kontrak baru ini di kenal sebagai istishna' pararel. Istishna' pararel dapat di lakukan dengan syarat:(a) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir dan (b) akad kedua di lakukan setelah akad pertama sah.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak pararel. Diantaranya sebagai berikut.

1. Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istishna' pararel atau subkontrak untuk sementara harus di anggap tidak ada. Dengan demikian sebagai

shani' pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

2. Penerima subkontrak pembuatan pada istishna' paralel bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai' al-istishna' kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian kedua kontraktersebut tidak mempunyai kaitan hukum samasekali.
3. Bank sebagai shani' atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggungjawab kepada nasabah atas pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna' paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada

F. Perbedaan antara Salam dan Istishna'

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu :

1. Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
2. Akad salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insitut Bankir Indonesia mendefinisikan istisna' sebagai akad antara pemesan dengan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan di buat oleh pembuat barang.¹²⁶ Dalam istisna', bahan baku dan pekerjaan penggarapannya menjadi kewajiban pembuat barang. Jika bahan baku di sediakan oleh pemesan, maka akad tersebut berubah menjadi ijarah.

Perbandingan Antara Bai' as-Salam dan bai' al-Istishna'

SUBJEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	Muslim Fiihi	Mashnu'	Barang di tangguhkan dengan spesifikasi.
Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur,	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara

¹²⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi operasional Bank Syariah*. Jakarta. Djambatan, Hlm. 119

		bisa dikemudian hari	salam dan istishna'.
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (<i>ashli</i>)	Mengikat secara ikutan (<i>tabi'i</i>)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak Pararel	Salam Pararel	Istishna' Pararel	Baik salam pararel maupun istishna' pararel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

G. Aplikasi Istishna' di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya penjual adalah produsen, sedangkan pembeli adalah konsumen. Pada kenyataannya, konsumen kadang memerlukan barang yang belum di hasilkan sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam perbankan syariah, jual beli Istishna' lazim di tetapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur.

Ketentuan akad Istishna'


1. Bank/LKS menjual barang kepada anggota dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

2. Pembayaran oleh anggota kepada Bank/LKS tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang anggota kepada Bank/LKS;
3. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
4. Pembayaran oleh anggota selaku pembeli kepada Bank/LKS dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka anggota memiliki pilihan untuk:

1. Membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana kepada Bank/LKS;
2. Menunggu penyerahan barang tersedia; atau
3. Meminta kepada Bank/LKS untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
4. Dalam hal Bank/LKS menyerahkan barang kepada anggota dengan kualitas yang lebih tinggi maka Bank/LKS tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara anggota dengan Bank/LKS. Sedangkan dalam hal Bank/LKS menyerahkan barang kepada anggota dengan kualitas yang lebih rendah dan anggota dengan sukarela menerimanya, maka anggota tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount)

Skema Istishna



Juni 2003

40

Sumber: Materi Pelatihan Bank Syariah (BMI.2003)

A. Istishna' Paralel

Ialah akad *istishna'* dimana pemesan memberikan keluasaan kepada produsen untuk mencari subkontraktor dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian produsen melakukan kontrak kedua dengan pihak lain demi memenuhi kewajibannya terhadap pemesan tersebut. Maka, disini muncul tiga pihak yang melakukan transaksi. Akad seperti ini adalah pengembangan konsep *istishna'* dan para ulama fiqh kontemporer menganggapnya syah selama akad keduanya terpisah secara hukum. Artinya, pihak ketiga tidak boleh ikut campur terhadap akad pertama yang dilakukan antara pemesan dengan produsen. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna' parallel*.

Ada beberapa konsekuensi saat bank melakukan kontrak *istishna'* parallel, diantaranya adalah¹²⁷;

- 1) Bank islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai pemesan dalam kontrak pertama, bank tetap bertanggungjawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak parallel.
- 2) Penerima subkontrak pembuatan pada *istishna' parallel* bertanggung jawab terhadap bank islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai' *istishna'* kedua merupakan kontrak parallel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- 3) Bank sebagai produsen atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggungjawab kepada nasabah atas kesalahan dalam pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istishna' parallel*, juga menjadi dasar bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

Pembiayaan *Istishna* paralel muncul, dan diperbolehkan, pada saat Bank/LKS memesan barang untuk dijual kembali kepada pihak lain, pada kasus *Istishna* prinsip barang masih menjadi hak penjual, akan tetapi karena Islam juga mengakui *Action in Debt* dimana hak milik benda beralih sejak terjadinya atau disepakatinya kontrak, maka sebelum melakukan akad semua spesifikasi, jumlah, harga dan tempat penyerahan harus benar-benar telah disepakati dan apabila pembuat


¹²⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari*,(Jakarta; Gema Insani), hal.115-116.

barang tidak membuat barang sesuai syarat, maka Bank berkewajiban memenuhi barang yang dimaksud

Ketentuan akad salam paralel

1. Bank/LKS sebagai penjual dalam Akad Istishna dapat membuat Akad Istishna'paralel dengan pihak lainnya dimana Bank/LKS bertindak sebagai pembeli;
2. Kewajiban dan hak dalam kedua Akad Istishna' tersebut harus terpisah;
3. Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Istishna' tidak boleh tergantung pada, Akad Istishna,' paralel atau sebaliknya;
4. Dalam hal Bank/LKS yang bertindak sebagai pembeli dalam Akad Istishna' paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila anggota dalam Akad Istishna tidak memenuhi Akad Istishna;
5. Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proporsional
6. Bank/LKS membeli barang dari produsen dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
7. Pembayaran oleh Bank/LKS kepada anggota tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang anggota kepada Bank/LKS;
8. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
9. Pembayaran oleh Bank/LKS selaku pembeli kepada anggota dilakukan secara bertahap atau. sesuai kesepakatan;
10. Dalam hal produsen menyerahkan barang kepada Bank/LKS dengan kualitas yang lebih tinggi maka anggota tidak boleh meminta tambahan harga;
11. Dalam hal anggota menyerahkan barang kepada Bank/LKS dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank/LKS dengan sukarela menerimanya, maka Bank/LKS tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount)

Skema Istishna Paralel



Juni 2003

41

Sumber : Materi Pelatihan Bank Syari'ah (BMI. 2003)

Contoh Simulasi Pembiayaan Istishna'

Yayasan pendidikan "al-Ikhlas" membutuhkan gedung sekolah dengan spesifikasi tertentu melalui kontraktor CV. BAROKAH. Untuk keperluan tersebut, yayasan al-Ikhlas mengajukan pembiayaan istishna' kepada Bank Syariah dengan total biaya Rp. 1.000.000.000. Setelah Bank Syariah melakukan survei dan analisa keuangan, maka disetujui permohonan tersebut. Maka Bank syariah melakukan

I. Akad istishna'I dengan CV. Barokah melalui proyek sebagai berikut :

- a. Nama Proyek : Pembuatan gedung sekolah
- b. Lokasi dan spesifikasi (disepakati/ terlampir)
- c. Lama waktu pengerjaan : 6 Bulan
- d. Total biaya Rp. 1.000.000.000.,

Setelah PT. Barokah membuat surat pernyataan sanggup mengerjakan proyek tsb, maka bank Syari'ah dana mulia melakukan :

3. Akad Istishna' II antara Bank Syari'ah dan Yayasan al-Ikhlas, melalui proyek sebagai berikut :

- a. Nama Proyek : Pembuatan gedung sekolah
- b. Lokasi dan spesifikasi (disepakati/ terlampir)
- c. Jangka waktu pembayaran : 24 Bulan
- d. Harga jual Rp. 1.221.499.264.,

Dengan rincian :

1. Harga beli proyek Rp. 1.000.000.000,-
2. Harga jual kepada yayasan = Harga beli + margin = Rp. 1.221.499.264.,
3. Jangka waktu pengerjaan proyek 6 bulan sejak akad pembuatan proyek antara Bank Syariah Dana Mulia dengan CV. Barokah
4. Jangka waktu angsuran harga jual: 2 tahun setelah proyek selesai
5. Besar angsuran /bulan Rp. 50.895.8 Rp. 1.221.499.264.805,-
6. Biaya administrasi Rp. 10.000.000,-

H. Fatwa DSN-MUI tentang Istishna'

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 06/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
JUAL BELI ISTISHNA'

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan Lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB IX

SYIRKAH (AKAD KERJASAMA)

A. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa *al-ikhtilath* yang artinya pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.¹²⁸ *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut perserikatan dagang.¹²⁹

Syirkah menurut istilah adalah ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³⁰

Beberapa pengertian Shirkah secara terminology, yang disampaikan oleh Fuqoha sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud Syirkah adalah:

*“akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”*¹³¹

1. Menurut Malikiyah¹³²

هي اذن في التصرف لهما مع أنفسهما في مال لهما

¹²⁸ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 191.

¹²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 165.

¹³⁰ Muh. Syafii Antonio. *Bank Syariah dari teori ke Praktek*,(Jakarta: Gema Insani.2007) hlm 90

¹³¹ Sayid Sabiq *Fiqh al-Sunnah*, hlm 294 .

¹³² Ad-Dardir, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir*, (Ttp: tnp, tt) III: hlm348

“Syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”

2. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah¹³³

ثبوت الحق في شئ لثنتين فأكثر على جهة الشيوع

“Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”


3. Menurut Hanafiyah¹³⁴

عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

“Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur’an Surat an-Nisa’ 12




“tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. An-Nisa’: 12)



¹³³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyath: Maktabah ar-Riyath al-Haditsah, tt) V: 1

¹³⁴ *Ibid*



“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambah kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh, dan amat sedikit mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya: Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (QS. Shad: 24)

2. As-Sunnah

Dalam sebuah hadis qudsy diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda¹³⁵:

أنا ثلاث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبزداود
والحاكم)

¹³⁵ Muhammad Sayyid Thonthowi, *Al-Fiqih Al-Muyassar*, (Kairo: Dar al-Sa’adah, 2001) hlm. 300.

“*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya*”. (HR. Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا (رواه البخارى)

“*kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati*. (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹³⁶.”

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka Syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam dan boleh dilaksanakan.

3. Al-Ijma’

Ulama fiqih sepakat bahwa Syirkah hukumnya boleh selama sesuai dengan syarat dan rukun syirkah.

C. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar Syirkah dibagi dua bagian, yaitu:

- a) *Syirkah amlak*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang.

137

¹³⁶ Dr. Rahmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung.CV. Pustaka Setia,2000)hlm. 186.

Syirkah ini terbagi menjadi dua.

- 1) *Al-ijbar*, adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda secara paksa atau tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan. Jadi dalam *Syirkah* ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.
 - 2) *Al-ikhtiyar*, adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda dengan ikhtiyar kedua belah pihak. Jadi syirkah ini terjadi atas kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang berserikat dalam pembelian, maka terjadilah pembelian, dan menjadi milik dua orang tersebut.¹³⁸
- b) *Syirkah Uqud*, adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. *Syirkah* ini terbagi lagi dalam beberapa bagian yang berbeda-beda dalam pandangan *fuqoha* lintas mazhab. Antara lain:¹³⁹
1. Hanafiyah membagi *Syirkah* ini dalam tiga bagian yaitu *Syirkah al-amwal*, *Syirkah a'mal*, dan *Syirkah wujuh*.¹⁴⁰
 2. Hanabilah juga membagi *Syirkah* dalam lima macam, yaitu *Syirkah 'inan*, *Syirkah mufawadhah*, *Syirkah abdan*, *Syirkah wujuh*, dan *Syirkah mudharabah*.¹⁴¹
 3. Malikiyah dan Syafi'iyah membagi syirkah menjadi empat bagian, yaitu syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan dan syirkah wujuh.¹⁴²

Dari bagian-bagian diatas bias ditarik garis besar lagi menjadi dua. Pertama, dilihat dari segi materi syirkah antara lain: syirkah al-amwal, syirkah a'mal atau syirkah abdan, dan

¹³⁷ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*,... hlm. 193,

¹³⁸ Dr. Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 187.

¹³⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*,... hlm. 193.

¹⁴⁰ Dr. Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 188. dikutip dari kitab *Tabyin Al-Haqaiq* juz III. hlm. 313 karya Jaili. Dari ketiga *Syirkah* di atas masing terbagi menjadi *Mufawadhah* dan 'inan sehingga menjadi enam bentuk.

¹⁴¹ Dr. Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 187.

¹⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-mujahid wanihayah al-muqtashid*,(Beirut:Dar al-Fikr.1978) II,

syirkah wujud. Kedua, dilihat dari segi posisi dan komposisi saham, antara lain: syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, dan syirkah mudharabah.

Bagian-bagian ini terdapat pengertian secara garis besar dalam Syirkah al-uqud.

- 1) *Syirkah Amwal* adalah persekutuan dua pihak atau lebih untuk menyetor harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.¹⁴³
- 2) *Syirkah al-a'mal* atau *Syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerja tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Contoh perserikatan tukang jahit.¹⁴⁴
- 3) *Syirkah al-Wujud* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaannya pihak ketiga (pemilik modal). Sedangkan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan awal.¹⁴⁵
- 4) *Syirkah al-'Inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak selalu sama baik modal, keuntungan dan resiko kerugian.
- 5) *Syirkah al-Mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sama, baik modal, keuntungan dan resiko kerugian.
- 6) *Syirkah al-Mudharabah* adalah persekutuan antara dua pihak yang mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Maka mudharabah bias dikatakan sebagai kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pekerja. Sehingga keuntungan berdasarkan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung pemilik modal.

¹⁴³ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*..... hlm. 130.

¹⁴⁴ Lihat Fiqih al-Muyassar, hlm 201.

¹⁴⁵ Lihat Fiqih al-Muyassar, hlm 201, Syirkah Wujud adalah perserikatan dua orang atau lebih dalam hal barang-barang niaga.

Dalam buku *Hukum Perserikatan Islam di Indonesia* dijelaskan bahwa *Syirkah uqul* terbagi empat: 1) *Syirkah Amwal* (*syirkah l'nan* dan *syirkah mufawadah*, 2) *Syirkah 'Amwal/Abdan*, 3) *Syirkah Wujuh*, 4) *Syirkah Mudharabah*.

D. Rukun dan Syarat-Syarat Syirkah

Rukun Syirkah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu: *Shighat* (Ijab dan qabul), *Aqidain* (orang yang berakad), dan *Objek akad* (harta dan amal)¹⁴⁶.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun Syirkah adalah ijab dan qabul, sedangkan objek akad dan orang yang berakad bukan termasuk rukun tetapi bagian dari syarat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan Syirkah menurut Hanabilah dibagi menjadi empat bagian yaitu¹⁴⁷:

1. Sesuatu yang berhubungan dengan semua bentuk *Syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang berhubungan dengan *Syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: a) bahwa modal yang dijadikan objek akad Syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti *junaih*, *riyal*, dan *rupiah*, b)

¹⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arab'ah*, juz III, (Beirut: Darul Fikr, 2004), hlm. 60.

¹⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*...hlm. 193-194, Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arab'ah*, juz III...hlm. 61-62, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 127-128

yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *Syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.

3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam *Syirkah* mufawadhah disyaratkan: a) modal dalam *Syirkah* mufawadhah harus sama, b) bagi yang ber-*Syirkah* ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *Syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.¹⁴⁸

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Secara umum, *syirkah* memiliki syarat-syarat sebagai berikut¹⁴⁹:

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.
2. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya aqad.
3. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

E. Hukum Masing-masing *Syirkah*

Hukum masing-masing *syirkah* yang termasuk ke dalam kategori *Syirkah Uqud*, menurut ulama fiqh sebagai berikut:¹⁵⁰

1. *Syirkah 'inan*, semula ulama fiqh sepakat bahwa perserikatan ini hukumnya boleh. Model dalam perserikatan ini tidak harus sama jumlahnya. Demikian juga tanggung jawab dan kerjanya boleh tidak sama, begitu juga keuntungannya sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal ini ulama fiqh membuat kaidah.¹⁵¹

¹⁴⁸ Dr. Rachmat Syafei'i, *Fiqh Muamalah*, ... hlm 196

¹⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) IV:804

¹⁵⁰ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, ... hlm. 168-172

¹⁵¹ *Ibid* hlm. 167

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنِ

“keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing”

2. *Syirkah Mufawadhah*, dalam perserikatan ini modal salah satu pihak tidak lebih besar dari pihak yang lain. Demikian juga masalah kerja, keuntungan, hak dan kewajiban harus sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bentuk perserikatan ini boleh. Mereka beralasan dengan hadis bahwa Rasulullah bersabda.¹⁵²

إِذَا تَفَا وَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمَفَاوِضَةَ ... فَأَوْضُوا أَعْظَمَ لِلْبَرَكَةِ

“Jika kamu melaksanakan mufawadhah, maka lakukanlah dengan baik... dan lakukanlah mufawadhah karena akad seperti ini membawa berkah” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

“Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkah, yaitu: jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, mufawadhah, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan” (HR. Ibnu Majah).

Sedangkan Malikiyah tidak membolehkan perserikatan ini seperti yang difaham Hanafiyah dan Zaidiyah. Perserikatan ini boleh apabila masing-masing pihak dapat bertindak hokum secara *mutlak*, tanpa membutuhkan ijin sekutunya.¹⁵³ Begitu juga Syafi’iyah dan Hanabilah tidak membolehkan perserikatan ini seperti yang difahamkan Hanafiyah dan Zaidiyah. Karena sulitnya menentukan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan, disamping tidak ada satu dalil pun yang shahih.

¹⁵² Ibid hlm. 169,

¹⁵³ Dr. Rahmat Syafe’i, *fiqh muamalah*, ... hlm. 190

3. *Syirkah Wujud*, Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memperbolehkan perserikatan ini. Karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak yang lain, sehingga pihak yang lain terikat dengan transaksi mitranya. Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah tidak mengesahkan dan tidak membolehkan perserikatan ini. Karena objek dalam perserikatan adalah modal dan kerja, sedangkan dalam perserikatan ini modal dan kerja tidak jelas.¹⁵⁴
4. *Syirkah abdan/'amal*, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perserikatan ini, karena tujuan dari perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja sama. Ulama Syafi'iyah, Syi'ah Imamiyah, tidak mengesahkan akad ini, karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta bukan kerja. Di samping itu kerja dalam *syirkah* ini tidak diukur sehingga membawa penipuan yang berakhir perselisihan.
5. *Syirkah Mudharabah*, Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah) tidak memasukkan akad ini dalam perserikatan atau Syirkah, karena Mudharabah merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain. Sedangkan Hanabilah memasukkan akan ini dalam perserikatan dengan beberapa syarat, antara lain: 1) semua pihak cakap bertindak sebagai wakil. 2) modalnya berupa uang tunai. 3) jumlah modal jelas, 4) diserahkan langsung pada pengelola pada saat akan disetujui. 5) pembagian keuntungan dinyatakan dengan jelas ketika akad. 6) keuntungan diambil dari hasil perserikatan bukan dari harta lain.¹⁵⁵

F. Hukum (ketetapan) Syirkah

Ketetapan akad *Syirkah* tergantung pada syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah* secara umum atau khusus pada *syirkah* tertentu. Ketetapan akad *syirkah* terbagi dua.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 170, Dr. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 193,

¹⁵⁵ Ibid. hlm 171

¹⁵⁶ Dr. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 197

- a. Syirkah shahih adalah akad syirkah yang telah memenuhi syarat-syarat syirkah
- b. Syirkah fasid adalah akad syirkah yang tidak memenuhi syarat-syarat syirkah umum, contoh harta yang di-syirkahkan rusak, jika rusaknya sebelum dibelanjakan maka tidak menjadi batal. Atau tidak memenuhi syarat-syarat khusus, contoh: dalam syirkah mufawadah kinerja dari dua belah pihak tidak sama, maka akad tersebut batal.¹⁵⁷

G. Hukum Ber-Syirkah dengan non Muslim

Sudah dimaklumi bahwa *syirkah* dagang adalah termasuk muamalah yang aturan dasarnya dikemukakan oleh Rasulullah saw:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)

“kalian lebih mengetahui tentang urusan keduniaan kalian”

Ternyata dalam al-Qur’an dan hadis tidak terdapat larangan untuk bersyirkah dengan non muslim. Tetapi ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah bermuamalah dengan orang Yahudi.¹⁵⁸

عن هبى عمر قال: رسول الله صزم خيبر اليهود أن يعملها ويزرعوها
ولهم شطر ما يخرج منها (رواه البخارى)

¹⁵⁷ Ibid. hlm. 66

¹⁵⁸ Dr. H. Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dangan Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992, hlm. 287.

“Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw pernah menyerahkan Khaibar kepada orang-orang Yahudi, supaya mereka menggarapnya dan menanaminya (dengan syarat), mereka mendapat separuh dari hasilnya” (HR. Bukhori)

Hadis ini biasa dijadikan dalalah tentang kebolehan ber-*syirkah* dengan non muslim, sekalipun hadis tersebut menjelaskan kerjasama dalam bidang pertanian.¹⁵⁹ Tetapi kebolehan tersebut masih terdapat beberapa syarat khusus dalam bersyirkah dengan non muslim, yaitu tidak memutuskan kebijakan sendiri tanpa orang muslim, agar tidak memberikan kebijakan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti riba, menipu, dan lainnya.¹⁶⁰

H. Berakhirnya Syirkah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya aqad syirkah. Menurut para ulama fiqh, hal-hal yang dapat membatalkan dan menunjukkan berakhirnya aqad syirkah, ada yang bersifat umum di samping ada pula yang bersifat khusus. Adapun yang bersifat umum adalah¹⁶¹:

1. Salah satu pihak mengundurkan diri. Karena menurut pakar fiqh, aqad perserikatan itu bersifat tidak mengikat, dalam arti dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang susah disembuhkan
4. Salah satu pihak murtad, dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim. Karena orang seperti ini dianggap sama dengan wafat

¹⁵⁹ Ibid. hlm. 288

¹⁶⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Ahmad Munir, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press,) hlm. 912

¹⁶¹ Al-Kasani, *Al-Bada' i'u*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt) VI.:hlm. 59

Sedangkan hal-hal yang membatalkan syirkah yang bersifat khusus adalah:

1. Syirkah inan. Aqad perserikatan ini dinyatakan batal apabila sebagian atau semua modal perserikatan hilang. Karena objek perserikatan dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.
2. Syirkah mufawadhah. Aqad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya. Karena mufawadhah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.

I. Hikmah Syirkah

Hikmah yang dapat diperoleh dari praktek syirkah adalah:¹⁶²

1. Menggalang kerja sama untuk saling menguntungkan antara pihak-pihak yang *besyirkah*.
2. Membantu meluaskan ruang rezeki karena tidak merugikan secara ekonomi.
3. dapat menciptakan keberkahan dan bertambahnya pendapatan harta, apabila dilandaskan atas kejujuran dan sikap amanah.¹⁶³
4. Dengan syirkah terjadilah suatu kegotongroyongan yang memungkinkan usaha menjadi lancar dan meringankan beban terhadap anggota syirkah.¹⁶⁴

J. Implementasi Akad Syirkah pada LKS

Akad syirkah implementasinya pada LKS adalah dipergunakan untuk :

1. Pembiayaan Proyek

Dalam perbankan akad musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk

¹⁶² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,.... hlm. 195

¹⁶³ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam*... hlm. 912

¹⁶⁴ Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*.... hlm. 259

membayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah akan mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

2. Perdagangan

Pembiayaan musyarakah berguna sebagai sarana untuk mencairkan modal secara cepat. Aktifitas Bank dalam memberikan pembiayaan terhadap akad musyarakah bertujuan untuk memperluas berbagai lapangan usaha, melayani berbagai macam usaha, dan meminimalisir segala resiko yang berkaitan dengan operasional investasinya.¹⁶⁵

3. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, akad musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya secara singkat atau bertahap.¹⁶⁶

Ketentuan akad musyarakah pada LKS


1. Bank/LKS dan anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
2. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank/LKS sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam. pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;

¹⁶⁵ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, terj. Nurul Huda (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.) hlm, 113

¹⁶⁶ Muh. Syafii Antonio. *Bank Syariah dari teori.....* hlm. 93

3. Bank/LKS berdasarkan kesepakatan dengan anggota dapat menunjuk anggota untuk mengelola usaha;
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
6. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank/LKS dan anggota,
7. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
8. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
9. Bank/LKS dan anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
10. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut
11. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad; terutama pada Kerjasama dimana secara bertahap porsi modal Bank/LKS semakin kecil Musyarakah mutanaqisah
12. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) , akan tetapi disarankan untuk menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing);
13. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha; dan
14. Bank/LKS dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Skema Musyarakah



Sumber; Materi Pelatihan Bank Syariah (BMI.2003)

Contoh Simulasi akad Musyarakah

PT. Barokah memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya sebesar Rp. 500.000.000,-. Sementara modal kerja yang dimiliki PT. Barokah hanya Rp. 400.000.000,- atau hanya 80% dari total modal kerja yang dibutuhkan. Untuk keperluan tersebut PT. Barokah mengajukan pembiayaan kepada bank Syariah dengan total kebutuhan dana Rp. 100.000.000,-

Maka disetujuiilah pengajuan pembiayaan tersebut dengan :

Plafond : Rp. 100.000.000,-

Jangka Waktu : 24 bulan

Nisbah Bagi Hasil: (berdasarkan laba bersih)

20% : untuk Bank

80% : untuk PT. Barokah

Objek Bagi Hasil : Laba Bersih

Biaya Administrasi : Rp. 1.000.000,-

Pengembalian pokok : PT Barokah wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkan untuk pengembalian waktu

K. Fatwa DSN-MUI tentang Syirkah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.

13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani


BAB X

MUDHARABAH (AKAD BAGI HASIL)

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa dikenal dengan istilah *qiradh* yang berarti *al-qath'* (potongan). Mudharabah berasal dari kata *al-dharbu fil ardl* yang berarti bepergian untuk urusan dagang.¹⁶⁷

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:



“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi yang mencari sebagian dari karunia Allah.”

¹⁶⁷ Sayyid qutub, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma’arif: 1987) hal. 31

Maksudnya untuk mencari rizki dari Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya, mudharabah dalam syara' adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakan untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.¹⁶⁸

Penentuan jumlah bagian untuk pekerja dari laba yang dihasilkan ada di kedua tangan dua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada sipekerja "berniagalah dengan uang ini dan keuntungannya kita bagi bersama". Maka setiap pihak mendapatkan setengah dari laba. Karena pemilik modal menisbahkan laba kepada kedua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan maka itu adalah bagian dari pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan.¹⁶⁹

Secara terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan mudharabah¹⁷⁰ dengan

أن يدفع المالك إلى العامل مالا يتجر فيه ويكون الربح مشتركا

"Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan. Sedangkan keuntungan menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama"

¹⁶⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Perss: 2005) hal. 468

¹⁶⁹ *Ibid.* hal. 469

¹⁷⁰ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Ttp: tmp, tt) XX: 18

Secara istilah mudlarabah berarti akad antara kedua belah pihak untuk salah pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak yang kedua untuk di perdagangkan dan keuntungannya di bagi dua.

Senada dengan pengertian di atas ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa mudlarabah adalah si A memberikan sejumlah untuk kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai yang di syaratkan oleh keduanya, sedangkan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh si pemodal saja (si A). Karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu mengapa ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.¹⁷¹

Mudlarabah adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayai sebuah modal kepada pengelola (mudzarib) dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹⁷²

Mudlarabah adalah perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal financial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, mudlarabah adalah meleburnya tenaga di satu pihak, dengan harta dari pihak lain. Sehingga yang satu bekerja, sedangkan yang lain harta.¹⁷³ Oleh karena itu, mudlarabah adalah termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah menurut syara'. Maka, seorang pengelola berhak memiliki

¹⁷¹ Abu Bakar Jabir al-Jazuri, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Darul Falah, 2000) hal. 158

¹⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hal. 137

¹⁷³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hal. 79

harta yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi perseoran mudlarabah karena kerjanya, sesuai dengan prosentasi yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Mudlarabah juga merupakan salah bentuk perseoran, karena mudlarabah tersebut merupakan perseoran antara badan (tenaga) dengan harta (modal).¹⁷⁴


Dalam sistem mudlarabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Mudlarabah bagi pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi mudlarabah bagi pihak pemilik modal tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.¹⁷⁵

B. Dasar Hukum


Hukumnya adalah jaiz atau boleh dengan ijma', bahkan dianjurkan oleh syara' karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam hal kebaikan.

1. AL-QUR'AN

a. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:



¹⁷⁴ Ibid
¹⁷⁵ Ibid. hal. 81



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalca-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hai, Maka bolehlah berburu. Dana janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-

◆ ۞ □ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞




Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan Dikirlah

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan Mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

c. Dalam QS. Al-Jumua' ayat 10

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

d. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 198



“Tidak ada dosa bagi mu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhan mu...”.

2. As-Sunnah

a. Diriwayatkan dari Ibnu Abas, bahwa Sayyidina Abas bin Abdulmthsallib; jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudlarabah ia mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka

yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah membolehkannya. (HR. Ibrahim).

b. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

ثلاث فيهن البركة: البيع الى أجل والمفارقة واخلاق البر والشعير

للبيت ولا للبيع (ابن ماجه)

“Tiga bentuk usaha yang mendapat barakah dari Allah SWT, yaitu jual beli dengan kredit, mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk kebutuhan keluarga bukan untuk diperjualbelikan”.

3. IJMA'

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu ar rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah beerkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudlarabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-anwal* (454).

C. Rukun dan Syarat Mudlarabah

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad mudharabah. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa yang

menjadi rukun dalam akad mudharabah hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika pemilik modal dan pengelola modal telah melafazhkan ijab qabul, maka aqad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri dari orang yang beraqad, modal, keuntungan, dan kerja¹⁷⁶. Ulama Hanafiyah memasukkan rukun selain ijab dan qabul sebagai syarat akad mudharabah.

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah¹⁷⁷:

1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
 - a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya
 - c. Tunai
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal

¹⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) IV: 839

¹⁷⁷ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth...*, hal. 33

Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak boleh dijadikan modal mudharabah. Akan tetapi jika modal itu berupa wadi'ah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, akad mudharabah tidak sah. Akan tetapi ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak terganggu kelancaran usaha itu.

3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperdua, seperti, dst. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiah, akad itu fasid. Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Jika akad mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan di atas, maka berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut¹⁷⁸:

1. Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila mendapat keuntungan maka status

¹⁷⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) II : 340

pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian dari keuntungan dagang tersebut.

2. Apabila akad ini berbentuk mudharabah mutalaqah, pengelola bebas mengelola dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang dilakukannya itu di duga akan membawa kepada keuntungan. Akan tetapi ia tidak boleh mengutang modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga memudharabahkan modal itu kepada orang lain.
3. Pekerja dalam akad mudharabah berhak terhadap keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Mengenai nafkah pekerja selama akad mudharabah berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun biaya transportasi untuk kepentingan perdagangan, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ulama Zaidiyah, jika pengelola memerlukan biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka berpergian untuk perdagangan itu, maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pengelola boleh saja membiayai hidupnya dari modal tersebut selama ia mengelolanya, baik untuk transportasi maupun biaya akomodasi.
5. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika mengalami kerugian maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

D. Jenis-Jenis Mudharabah

Berikut adalah jenis-jenis mudharabah¹⁷⁹.

1) Mudharabah mutlaqah

Yaitu bentuk kerja sama antara shohibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Skema Mudharabah Mutlaqah




2) Mudharabah muqayyadah

¹⁷⁹ Adi Warman Karim...hlm 184

Yaitu kebalikan dari mudlarabah mutlaqah, si mudlarib dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha ini.

Berikut skema dari mudharabah muqayyad¹⁸⁰

Mudharabah Muqayyadah



Juni 2003

31

E. Pelaksanaan Mudharabah

Bila akad telah berlangsung dan pelaksanaannya sudah memegang harta maka segera tindakan pelaksanaan itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi kerugian tanpa sengaja olehnya maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apapun.

¹⁸⁰ Ibid

Jika akad mudlarabah tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karena laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karena ia jika berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan, dan persyaratan tersebut tidak sah dengan tidak sahnya mudlarabah.¹⁸¹

F. Fasahnya Mudlarabah

- a) Tidak terpenuhinya syarat
- b) Bahwa si pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.
- c) Bahwa pelaksana meninggal dunia atau sipemilik modal yang meninggal dunia
- d) Pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak yang membuat ikatan mudlarabah

G. Biaya Pengelolaan Mudlarabah


Biaya bagi mudlarib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudlarabah. Bila biaya mudlarabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya tersebut sama besar

¹⁸¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh*hal 470

atau bahkan lebih besar dari pada keuntungannya.¹⁸² Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudlarabah guna untuk keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudlarabah.

¹⁸² Hendi Suhendi, *Fiqh* hal. 140

Skema Mudharabah Mutlaqah



Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan dan waktu yang disepakati.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan usaha nasabah.

➤ **Praktek pembiayaan mudlarabah di bank syariah**

Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Dalam pembiayaan mudlarabah ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi asil yang disepakati dan tingkat keuntungan usaha yang didapat.

Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembeli sarana usaha, terutama mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan skema pembiayaan jual beli karena tidak ada barang yang dapat diperjual belikan. Prioritas pembiayaan adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.

Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang menghasilkan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Contoh pembiayaan mudlarabah adalah:¹⁸³

1. Petani yang membutuhkan bibit, pupuk, dan biaya lain untuk bertanam

¹⁸³ M. Rahmawan Arifin, *Sistem Operasional dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Beranda Perss, 2009) hal. 51

2. Peternak yang membutuhkan bibit dan makanan ternak (ayam, itik, kambing, dll)
3. Usaha jasa seperti fotocopy, sablon, foto, penjahit, dll

Sebagai salah satu kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dari sisi keahlian dan modal, mudlarabah memerlukan beberapa kesepakatan tentang aturan dan wewenang. Hal-hal yang harus disepakati antara lain:

a) Modal

Kontrak mudlarabah bank syariah menentukan jumlah modal yang digunakan, artinya tidak ada dana tunai yang diberikan oleh mudlarib.¹⁸⁴

b) Manajemen

Ketika mudlarib sudah siap dan menyediakan tenaga untuk kerja sama dengan mudlarabah maka saat itulah ia memulai mengelola modal shahibul maal.

c) Tenggang waktu

Kontrak mudlarabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan yang umumnya berlaku pada bank

¹⁸⁴ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah*. (Jakarta: Paramadina, 2004) hal. 83

syariah. Lamanya waktu usaha harus mendapatkan kesepakatan antara shahibul maal dengan mudlarib.

d) Jaminan

Pembiayaan mudlarib merupakan trusty financing, oleh karena itu agunan tidak berfungsi sebagai penjamin pengembalian pembiayaan apabila terjadi kegagalan usaha.

H. Berakhirnya Aqad Mudharabah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa aqad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut¹⁸⁵:

1. Masing-masing pihak menytakan aqad batal, atau pekerja dilarang melakukan tindakan hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik kembali modalnya.
2. Salah seorang yang beraqad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur, akad itu batal, karena akad mudharabah sama dengan aqad wakalah yang gugur akibat wafatnya orang yang mewakilkan. Di samping itu jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Jika modal itu telah menguntungkan, maka keuntungan dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang beraqad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan.

¹⁸⁵ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth...*, hal. 87

3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak huku, seperti gila, dsb.
4. Jika pemilik modal murtad, menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal
5. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal it dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tida ada lagi yang aan dikelola oleh pengelola.

I. Implementasi akad Mudharabah pada LKS

Akad Mudharab dalam LKS diaplikasikan dalam bentuk :


- a) Tabungan berjangka, yakni tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dll
- b) Deposito biasa
- c) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya mudlarabah saja
- d) Pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa
- e) Investasi khusus disebut juga mudlarabah miqayyadah dimana sumber dan khusus dengna penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shohibul maal.

Ketentuan akad mudharabah pada LKS

1. Bank/LKS bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan anggota bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank/LKS dan anggota;
3. Bank/LKS tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha anggota, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha anggota;
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang;
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
6. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
7. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
8. Bank/LKS menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika anggota melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
9. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
10. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad (Mudharabah Mutanaqishoh);
11. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
12. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib;
13. Dalam hal anggota ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank/LKS, maka berlaku, ketentuan; (i) anggota bertindak sebagai mitra usaha dan

- mudharib; (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka anggota mengambil bagian keuntungan dari porsi modainya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank/LKS dan anggota;
14. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angstiran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha anggota; dan
 15. Bank/LKS dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak dapat mementih kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Skema Mudharabah (Bank sebagai Shahibul Maal)



Juni 2003

43

J. Manfaat Mudlarabah

- a) Bank akan menikmati bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

K. Resiko Mudlarabah

- a) Side streaming, yakni
- b) Lalai dan kesalahan yang di sengaja
- c) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

Contoh Simulasi Pembiayaan Mudharabah

PT. NIAGA ABADI membutuhkan dana untuk menambah modal kerja usaha

perdagangannya. Untuk keperluan tersebut PT. NIAGA ABADI mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan total kebutuhan Rp. 100.000.000,-, Setelah dilakukan analisa keuangan oleh Bank Syariah, maka disetujui pembiayaan akad Mudharabah sebagai berikut :

Plafond : Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu : 24 bulan

Nisbah Bagi Hasil : berdasarkan laba bersih : 20% untuk Bank dan
80% untuk PT. NIAGA ABADI

Obyek Bagi Hasil : Laba Bersih

Biaya Administrasi : Rp. 1.000.000,-

Pembayaran Bagi hasil : dilaksanakan setiap akhir bulan

Pengembalian Pokok: PT NIAGA ABADI wajib mengakumulasi keuntungan setiap bulan dan menyisihkannya untuk pengembalian waktu

Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijah1420 H.

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB XI

IJARAH (AKAD SEWA)

L. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Akad ijarah secara bahasa bermakna jual beli manfaat. Al-ijarah juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁸⁶

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut.¹⁸⁷

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, akad atau transaksi terhadap manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.
- b. Menurut fuqaha Syfi'iyah, akad atas manfaat yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu.
- c. Menurut fuqaha Malikiyah ijarah adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu..

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah:¹⁸⁸

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

¹⁸⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Alfiqh al Islam Waadilatuhu* (Damaskus.Daar al-Fikr.1989)IV. Hlm729

¹⁸⁷ Ibid hlm. 732

¹⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 115

“menjual manfaat”

Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“menjual tenaga atau kekuatan”

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya barang maupun jasa.

Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang kepada penyewa.¹⁸⁹


M. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an As-Sunnah, dan Ijma'.

1. al-Qur'an


Q.S. At-Thalaq ayat 6

¹⁸⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 121



“kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”

Q.S. Al-Qashas ayat 26



“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

2. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering”

3. Ijma'

Semua ulama sepakat, tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

N. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*¹⁹⁰, yaitu orang yang melakukan akad ijarah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir*:
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan
 - d. Saling ridha

Disyaratkan juga bagi orang yang berakad ijarah ini mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Disyaratkan pada barang yang disewakan:¹⁹¹
3. Manfaat dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik barang memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang

¹⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 117

¹⁹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah* hlm. 183-187

4. Barang tersebut dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
5. Barang tersebut dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'
6. Barang yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca dan lain sebagainya.
7. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil.
Sedangkan syarat sesuatu yang dikerjakan atas seorang pekerja atau buruh, yaitu:
 1. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktunya dan jelas jenis pekerjaannya
 2. Pekerjaan yang menjadi objek ijarah yang berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad ijarah
3. *Ujrah* (ongkos sewa dan upah), disyaratkan,
 1. *Ujrah* harus berupa *mal mutaqqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas
 2. *Ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya
4. *Shighat Ijab kabul*

O. Sifat Dan Hukum Ijarah

1. Sifat Ijarah

Menurut al-Kasani sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

Menurut dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.¹⁹²

2. Hukum Ijarah

Hukum ijarah shohih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.

P. Pembagian Dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.¹⁹³

1. Hukum sewa-menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan

2. Hukum upah-mengupah

Upah mengupah atau jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal, seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ini dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqh al Islam* Hlm758

¹⁹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 131

- a. Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seseorang pekerja
- b. Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.

Q. Pembayaran Penyewaan Dan Upah

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam ijarah. Sewa/upah harus merupakan sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan dzat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.¹⁹⁴ Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringnya kering”

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

¹⁹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121

R. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah¹⁹⁵

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap-terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak yang menyewa, azan, qomat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah swa, bersabda:

وَإِنِّ اتَّخَذْتُ وُؤْدِنَا فَلَا تَأْخُذْ مِنْ آلَا ذَانِ أَجْرًا

"jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah"

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Mazhab Hambali menambahkan bahwa mengambil upah dari pekerjaan mengajarkan al-Qur'an tidak diperbolehkan. Dasar yang digunakan mereka salah satunya:¹⁹⁶

¹⁹⁵ Ibi. hlm. 118

فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يُسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ

(رواه أحمد و الترمذی)

“akan datang suatu kaum, mereka membaca Qur’an buat meminta-minta kepada manusia” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Namun Jumhur ulama membenarkan mengambil upah dari pekerjaan mengajarkan Al-Qur’an dengan alasan:

1. Menurut Imam Syaukani, hadis-hadis yang melarang menerima upah dengan mengajarkan al-Qur’an itu semuanya lemah dan tidak luput dari cacat. Karena itu tidak bisa dijadikan hujjah.
2. Terdapat Hadis Shahih yang menyalahi hadis di atas, yaitu Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَحَدْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاری)

“sepatut-patutnya perkara yang kalian ambil upah buatkan ia adalah Kitabullah.”
(HR. Bukhori)

3. Pertimbangan kepatutan (ikhtisan). Betapa perlunya ada guru-guru agama yang khusus mengajarkan al-Qur’an.

Kehadiran guru-guru yang diberi gaji itu perlu, sebab jika mereka tidak diberi imbalan yang patut, mereka akan mengalami kesulitan hidup, karena jam-jam kerja mereka dicurahkan untuk mengajarkan agama. Seandainya menerima gaji dalam mengajarkan agama itu dilarang, niscaya terpaksa guru-guru agama akan mencari

¹⁹⁶ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 121

riski dari pekerjaan lain, sehingga tak ada waktu lagi mengajarkan agama dan pendidikan agama akan terbengkalai.

Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.¹⁹⁷

Ibnu Hazm menambahkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus. Demikian pula penulisan al-Qur'an dan kitab-kitab ilmu pengetahuan yang populer karena tidak ada nash yang melarangnya.

Terdapat pula perbedaan pendapat ulama dalam hal mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengafani dan menguburkannya. Ulama mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh mengambil upah atas penyelenggaraan jenazah, karena itu merupakan kewajiban seorang muslim. Akan tetapi menurut jumhur ulama, memperbolehkan mengambil upah atas penyelenggaraan jenazah dengan alasan bahwa penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), bukan kewajiban pribadi (*fardhu 'ain*).¹⁹⁸

S. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewa kerbau, pada akad pertama dinyatakan bahwa kerbau disewa untuk membajak sawah, maka ketika kerbau tersebut disewakan lagi kepada musta'jir

¹⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 120

¹⁹⁸ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 662

kedua, kerbau tersebut harus digunakan untuk membajak sawah pula.¹⁹⁹ Harga penyewaan yang kedua ini boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.

T. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

Akad ijarah akan berhenti atau terputus apabila terjadi hal-hal berikut:²⁰⁰

1. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan di tangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu.
2. Rusaknya barang sewaan
3. Terpenuhi manfaat persetujuan sewa menyewa menurut jadwal waktu yang telah ditentukan.

Jadi apabila sewa menyewa terhenti, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan tersebut. Jika berupa barang bergerak, hendaklah langsung diserahkan kepada pemiliknya. Jika berupa barang tak bergerak, hendaklah diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari barang-barang milik penyewa.

Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila telah melaksanakan pekerjaannya dan telah mendapat upah sepatutnya. Tugasnya masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya putus dan terhentilah akad ini.

U. Ijarah muntahiyah bit-Tamlik.

Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik (disingkat IMB) merupakan perpaduan antara akad jual beli dengan akad sewa. Bisa juga dikatakan sebagai akad sewa yang diakhiri

¹⁹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122

²⁰⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang.....*, hlm. 333-335

dengan perpindahan kepemilikan barang ditangan penmyewa. Perbedaan IMB dengan akad sewa biasa adalah :

1. Akad IMB terdiri atas dua akad, yaitu akad sewa sampai batas waktu tertentu, serta akad perpindahan kepemilikan objek sewa diakhir masa perjanjian yang bersifat independen, baik dengan cara akad jual beli ataupun hibah.
2. Biaya sewa yang dibayarkan penyewa biasanya lebih besar dari upah sewa besaran margin yang diinginkan .

V. Implementasi akad Ijarah pada LKS

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Bank/LKS biasanya mengaplikasikan akad ijarah dengan bentuk leasing, baik dalam bentuk operting lease maupun financial lease. Namun kebanyakan Bank banyak yang menggunakan akad Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik (IMB), karena lebih sederhana dari aspek pembukuannya dan tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.²⁰¹


Ketentuan ijarah untuk akad sewa-menyewa

1. Bank/LKS dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki Bank/LKS atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan;

²⁰¹ DR. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001) hlm. 118-119.

2. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
3. Bank/LKS wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
4. Bank/LKS wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ aset sewa yang sifatnya matedil dan struktural sesuai kesepakatan;
5. Bank/LKS dapat mewakilkan kepada anggota untuk mencari barang yang akan disewa oleh anggota;
6. Anggota wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
7. Anggota tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian anggota ;

SKEMA IJAROH



Sumber: materi pelatihan BMT

Ijarah Muntahiyah bitamlik (IMB)


Ijarah muntahiyah bitamlik : adalah Ijarah dengan janji (wa'ad) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa

Ketentuan dalam akad IMB pada LKS

1. IMBT harus disepakati ketika Akad Ijarah ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam Akad Ijarah dimaksud; b. Pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah Akad Ijarah dipenuhi;
2. Bank/LKS wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada anggota berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
3. Pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam Akad tersendiri setelah masa Ijarah selesai;
4. Bank/LKS dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki Bank/LKS atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan;
5. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
6. Bank/LKS wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
7. Bank/LKS wajib menanggung biaya pemeliharaan barang /aset sewa yang sifatnya material dan struktural sesuai kesepakatan;
8. Bank/LKS dapat mewakilkan kepada anggota untuk mencari barang yang akan disewa oleh anggota;
9. Anggota wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;

10. Anggota tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian anggota;
11. Bank/LKS dapat menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan;
12. Pernbiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
13. Dalam hal Bank/LKS menggunakan Akad Ijarah, maka harus mengikuti sernua ketentuan pada bab sebelumnya.
14. Dalam pembiayaan kepada anggota yang menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa, Bank/LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee; Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase

SKEMA IJAROH MUNTAHIYA BIT TAMLIK



Sumber : materi pelatihan BMT

Manfaat dan Resiko²⁰²

Manfaat yang diperoleh bank/LKS dari akad ijarah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam akad ijarah adalah :

1. Default yaitu nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
2. Rusak, yaitu rusaknya asset ijarah, sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh pihak bank/LKS.
3. Berhenti: yaitu nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Hal ini berakibat bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

J. Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH**

²⁰² Ibid hlm. 119

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah :

1. Pernyataan ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah :

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.

13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002

Tentang
AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI
AL-TAMLIK**

Pertama : **Ketentuan Umum:**

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah

(Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.

2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus

3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua : **Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik**

1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketiga :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.

28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

BAB XII

WADIAH (DEPOSITORY)

A. Pengertian Wadiah

Dalam bahasa Arab, wadi'ah وديعة

) berarti titipan.²⁰³ Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqih, *wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah/kepercayaan agar dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara semestinya.²⁰⁴ Ulama Hanafiah menjelaskan, *wadi'ah* adalah

تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة

mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.²⁰⁵ Sedang ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah (jumhur ulama) menjelaskan bahwa wadhi'ah adalah

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“mewakulkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

B. Dasar Hukum


²⁰³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP Al-Munawwir, 1984) hlm. 1548

²⁰⁴ Abdul Madjid, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001. Hlm. 159

²⁰⁵ Kamal ibnu al-humam, *Fathul Qadir syarh al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980) VII.88

1. Al-Qur'an

a. Surat an-Nisaa': 58



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"

2. Hadits

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صزم قال: من أودع
وديعة فليس عليه ضمان.

*"Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin"*²⁰⁶

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya dikatakan dhaif

3. Ijma'

Para ulama dahulu telah melakukan ijma' (*konsensus*) terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.²⁰⁷

²⁰⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 182

²⁰⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. x, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) hlm. 85

C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Akad *wadi'ah* termasuk kategori akad *tabarru'* (akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antar sesama manusia dalam lingkungan sosialnya).²⁰⁸ *Wadi'ah* mempunyai sifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *wadi'ah* cukup *ijab qabul* saja. *Ijab qabul* ini tidak harus diucapkan dengan jelas (*sharih*), tetapi juga bisa dengan perkataan samar (*kinayah*). Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* yaitu

1) Orang yang berakad

Disyaratkan pihak yang berakad baligh, berakal dan cerdas menurut jumhur ulama. Berakal saja belum cukup, karena dalam akad *wadi'ah*, kecerdasan merupakan hal yang diperlukan disini. Sedangkan Mazhab Hanafi hanya mensyaratkan baligh saja.

2) Barang titipan

Disyaratkan barang titipan jelas dan bisa dipegang/dikuasai. Hal ini karena berhubungan dengan resiko, yaitu terjadinya kerusakan pada barang yang dititipkan. Jika barang tersebut tidak bisa dikuasai, maka pihak yang dititipi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan terhadap barang titipan atas kelalaian pihak yang dititipi.

3) Sighat (*ijab qabul*)

Disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.²⁰⁹

D. Hukum Wadi'ah

²⁰⁸ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm. 30

²⁰⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 183

Berdasarkan pada dasar hukum *wadi'ah* diatas maka aqad *wadi'ah* hukumnya boleh dan disunahkan, karena pada prinsipnya *akad wadi'ah* sifatnya tolong menolong. Namun walau demikian hukum *wadi'ah* itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang melatarbelakanginya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid dalam fiqh Islam menjelaskan hukum *wadi'ah* itu meliputi:²¹⁰

1. Sunnah

Hukum sunah ini berlaku bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga petaruh atau penitip (*wadi'ah*) yang diserahkan kepadanya. Sesuai dengan anjuran dalam Islam bahwa menerima *wadi'ah* merupakan sebagian dari tolong-menolong. Hukum sunnah ini berlaku apabila ada orang lain yang dapat dititipi, tetapi jika tidak ada yang lain, maka hukum menerima titipan ini menjadi *wajib*. Maka dalam hal ini wajib bagi orang yang dapat dipercaya dan kuasa untuk menerima titipan ini.²¹¹

2. Haram

Hukum haram pada akad *wadi'ah* ini dapat terjadi manakala dia (orang yang dititipi) tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu.²¹²

3. Makruh

Hukum makruh pada akad *wadi'ah* ini terjadi manakala seseorang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi di kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya.

E. Macam-Macam Wadi'ah

²¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010) hlm. 395

²¹¹ Syaikh Al-Azhar Muhammad Sayyid Thonthowi, *Al-Fiqih Al-Muyassar*, cet I, (Mesir: Dar As-Saadah, 2001) hlm. 3

²¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam.....*, hlm. 396

Pada dasarnya, sifat akad *wadi'ah* itu adalah *amanah* bukan *dhamanah*, dalam arti, *muwadda'* (orang yang dititipi) wajib menjaga barang itu sebagaimana ia menjaga barangnya sendiri, dan wajib pula baginya mengembalikan barang itu kepada pemiliknya ketika diminta. Karena statusnya *amanah*, maka apabila terjadi kerusakan pada barang titipan yang rusak/hilang bukan karena kelalaian orang yang dititipi (*muwadda'*), maka tidak ada ganti rugi yang harus dibayarnya, dan begitu sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Thanthowi dalam kitabnya, *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Jumhur fuqaha telah sepakat untuk membebankan biaya pemeliharaan barang titipan kepada pihak *muwaddi* (pihak yang menitipkan).²¹³

Secara umum, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis,²¹⁴ yaitu:

1) *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Karakteristik dari *wadi'ah* jenis ini diantaranya:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Mekanisme *wadi'ah yad al-amanah* adalah sebagai berikut:

²¹³ Syaikh Al-Azhar Muhammad Sayyid Thonthowi, *Al-Fiqh*.....,hlm. 306

²¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*...hlm. 148-149

Skema Wadiah Yad Amanah



- **Wadiah Yad al Amanah**
 - Penyimpan tidak boleh memanfaatkan barang/uang titipan
 - Penyimpan dapat mengenakan biaya penitipan.

Juni 2003

27

Sumber: Materi Pelatihan Perbankan Syariah, (BMI 2003)

Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Dalam konteks *wadi'ah yad al-amanah*, rusak atau hilangnya barang titipan bukan menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi (*mustawda*), selama barang titipan tidak disalahgunakan. Hendi Suhendi dalam *Fiqih Muamalah* menjelaskan, bahwa jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang titipan tanpa adanya unsur kesengajaan, maka *mustawda* harus mengiringi ucapannya dengan sumpah agar ucapannya memiliki kekuatan di depan hukum. Namun, Ibnu Al-Munzir tidak mensyaratkan adanya sumpah.²¹⁵

Ketika seseorang dititipi suatu barang, kemudian sampai pada waktu yang sangat lama si pemilik tidak juga mengambil barang tersebut, maka yang dititipi tersebut

²¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..... hlm. 184

wajib mencari pemilik barang tersebut. Jika masih tidak ditemukan, maka barang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan yang terpenting di antara yang penting-penting.²¹⁶

2) *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* (Guarante Depository)

Karakteristik *wadi'ah Yad al-Dhamanah* sebagai berikut :

- a) Harta dan barang/uang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- b) Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sangat sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekannya adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Bedanya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

F. Sifat aqad *wadi'ah*

²¹⁶ ibid hlm. 185

Dilihat dari segi sifatnya, para ulama fiqh sepakat bahwa aqad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain, dan aqadnya telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun apakah tanggung jawab pemeliharaan barang titipan itu bersifat amanah atau dhamanah, maka dalam hal ini, para ulama fiqh sepakat bahwa status wadi'ah di tangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan dhamanah, sehingga kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.²¹⁷

Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW :

ليس على المستودع غير المغل ضمان (رواه البيهقي والدارقطني)

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi”

لا ضمان على مؤتمن (رواه الدارقطني)

“Orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh dituntut ganti rugi”

Berdasarkan hadits diatas, para ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam aqad wadi'ah disyaratkan bahwa orang yang dititipi dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang

²¹⁷ *Ibid*

selama dalam titipan, sekalipun kerusakan itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka aqadnya batal. Akibat lain dari sifat amanah yang melekat pada aqad wadi'ah adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan itu.²¹⁸

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang titipan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Maksudnya, apakah pemeliharaan barang itu hanya tertuju kepada pribadi orang yang dititipi atau juga tertuju kepada keluarganya, seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangga.

1. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Oleh sebab itu, keluarga tidak bertanggungjawab atas keamanan barang titipan itu.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bawa pihak keluarga yang ikut bertanggungjawab atas barang titipan itu hanyalah orang-orang yang dapat dipercayai oleh penerima titipan, seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangganya. Apabila orang-orang ini lalai dalam memelihara barang titipan, sehingga barang itu hilang, maka mereka juga ikut bertanggungjawab.²¹⁹
3. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang dititipi sebagaimana memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan itu dilakukan sendiri, maupun oleh orang-orang yang merasa di bawah tanggungjawabnya. Ulama Hanafiyah bahkan menyatakan bahwa wadi'ah juga menjadi tanggungjawab orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi, seperti partner dagang, dan karyawan. Oleh sebab itu, apabila orang-orang seperti ini lalai dalam memelihara barang itu sehingga barang itu hilang, mereka juga boleh dimintai pertanggungjawabannya.²²⁰

G. Perubahan Sifat aqad Wadi'ah

²¹⁸ Ibnu Qudamah, *Almughni...*, hal. 382

²¹⁹ Asy-Syarbaini al-Khatb, *Mughni...*, hal. 81

²²⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...*, hlm. 516

Aqad wadi'ah dapat berubah sifatnya, dari sifat amanah menjadi dhamanah. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa tindakan yang mengakibatkan perubahan sifat tersebut antra lain:

1. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu, dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, pada hal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan kewajiban membayar ganti rugi (dhamam).²²¹
2. Barang titipan dititipkan lagi oleh pihak kedua kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan pula orang yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini, maka orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang titipan terpikul di pundaknya.²²²
Jumhur ulama, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaiban, keduanya pakar fiqh Hanafi, menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih, apakah ia akan menuntut ganti rugi kepada pihak kedua, sehingga Sarmin tidak dikenakan ganti rugi, atau ia meminta ganti rugi kepada Sarmin, tetapi Sarmin boleh meminta ganti rugi kepada Rusli. Apabila sepeda motor itu dirusak atau digunakan secara terang-terangan oleh Sarmin, sehingga sepeda motor itu rusak, maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada Rusli atau Sarmin. Jika pemilik sepeda motor meminta ganti rugi kepada Sarmin, maka Sarmin tidak boleh meminta ganti rugi kepada Rusli, karena kerusakan sepeda motor dilakukan secara sengaja oleh Sarmin.²²³
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang menggunakan

²²¹ As-Sarakhsi, *Al-Maqsuḥ*, (tpp: tnp, tt) XI: 113

²²² Ibid hlm. 125-130

²²³ ibid 113

barang titipan dan setelah digunakan barang itu rusak, maka orang yang dititipi wajib ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan faktor lain di luar kemampuannya. Alasan mereka adalah, karena barang titipan itu dititipkan hanyalah untuk dipelihara, bukan untuk digunakan. Karena itu, dengan memanfaatkan barang titipan wadi'ah boleh dianggap batal. Atau dengan kata lain, pemanfaatan barang titipan, menurut mereka, berarti suatu pengkhianatan. Misalnya, yang dititipkan itu sebuah mobil, lalu orang yang dititipi mempergunkannya. Apabila mobil itu kemudian mengalami kerusakan, maka ia dikenakan ganti rugi.²²⁴

4. Orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu. apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya kepada orang yang ia titipi, lalu yang dititipi mengingkarinya atau menyembunyikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqih.²²⁵
5. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan itu dengan barang miliknya sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat apabila barang itu sulit untuk dipisahkan maka pemilik berhak meminta ganti rugi. Tetapi jika barang itu bisa dipisahkan, maka pemilik barang dapat mengambil barang miliknya.²²⁶ Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani, dala kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila ia mau, barang itu dapat dijual semuanya, dan kemudian ia mengambil uang dari hasil penjualannya senilai barang titipannya.²²⁷
6. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara atau diamankan di rumah, kantor, atau dalam brankas, tetapi syarat itu tidak dipenuhi oleh orang yang dititipi.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 132

²²⁵ *Ibid*

²²⁶ *Ibid*, hml. 10

²²⁷ *Ibid*

Apabila barang itu rusak atau hilang, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang.²²⁸

7. Barang titipan dibawa bepergian. Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.²²⁹

Adapun berkaitan dengan imbalan jasa yang diterima oleh pemilik titipan berupa keuntungan dari pihak bank, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak, maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa keuntungan itu harus dishadaqahkan. Ibn Juza al-Maliki, pakar fiqih Maliki, mengatakan bahwa keuntungan menjadi milik orang yang dititipi (bank), atau menjadi milik penitip. Akan tetapi, ulama Malikiyah lainnya menyatakan bahwa keuntungan itu diserahkan ke baitul mal.

Sedangkan masalah yang menyangkut biaya pemeliharaan barang (biaya administrasi) merupakan tanggung jawab pemilik barang atau uang, karena pihak yang dititipi hanya bertugas memelihara, sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan kepada pemilik barang.²³⁰

H. Praktek akad *Wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah

. Bank Syari'ah di Indonesia mengartikan wadi'ah dengan titipan murni yang dengan seizin penitip barang/uang titipan boleh dimanfaatkan oleh bank. Aqad wadi'ah yang dikembangkan oleh bank syari'ah di Indonesia adalah aqad wadi'ah dhamamah. Konsekuensinya, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas

²²⁸ *Ibid*

²²⁹ Ibnu Qudamah, *Almughni...* hlm. 401

²³⁰ Ibnu Juza al-Maliki, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, (Fez: Mathba'ah an-Nahdhah, tt), hlm 374

kehendak bank, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah.

Pada dasarnya, *aqad wadi'ah* adalah amanah, artinya pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan, dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi, praktek di perbankan syariah, wadi'ah amanah hanya berlaku terhadap surat-surat berharga, dan kepada pihak penitip dibebani biaya pemeliharaan.²³¹

Pada Bank Syariah, Wadi'ah dhamamah diaplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dari wadi'ah dhamamah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank seutuhnya, sebagaimana ia juga bertanggungjawab seutuhnya terhadap semua kerugian. Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan kamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.²³² Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, dapat memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam bentuk nominal atau secara prosentase, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank (Banking Policy).

Praktek *aqad wadi'ah* di Indonesia, dalam hal ini dipraktekkan Bank Syari'ah ataupun Lembaga Keuangan syari'ah lainnya adalah *wadi'ah yad al-dhamamah*, yaitu titipan yang dengan seizin penitip dapat digunakan oleh Bank untuk usaha dengan adanya resiko ganti rugi. Bisa dikatakan, *wadi'ah yad al-amanah* dimodifikasi menjadi *wadi'ah yad al-dhamamah*. Konsekuensinya, jika uang yang dikelola Bank Syari'ah mendapat untung, maka keuntungan menjadi milik Bank sepenuhnya, tapi Bank bisa

²³¹ Ibid ,

²³² ibid


memberikan bonus kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah yang membolehkan *wadi'ah* jenis ini.²³³

Ketentuan akad Wadi'ah pada LKS

- ❖ Bank/LKS bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- ❖ Dana titipan disetor penuh kepada Bank/LKS dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- ❖ Dana titipan dapat diambil setiap saat;
- ❖ Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota;
- ❖ Bank/LKS menjamin pengembalian dana titipan anggota.

Mekanisme *wadi'ah yad al-dhamanah* adalah sebagai berikut :

Skema Wadiah Yad Dhamanah



Sumber: Materi pelatihan Perbankan Syariah, (BMI.2003)

²³³ Ensiklopedi Hukum Islam, ...hlm. 1901

I. Fatwa DSN-MUI tentang Wadiah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

GIRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB XIII

WAKALAH (AKAD PERWAKILAN)

A. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa adalah *al-hifdz, al-Kifayah, al-Dhaman dan tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). Sedangkan menurut istilah, wakalah adalah seseorang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup²³⁴.

Menurut hanafiyah, wakalah adalah memposisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas pekerjaannya. Atau bisa dikatakan bahwa wakalah adalah mendelegasikan suatu persoalan/pekerjaan kepada orang lain sebagai wakil. Sedang menurut Malikiyah, Syafiiyah dan hanabilah, wakalah adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan kepada orang lain sebagai penggantinya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.²³⁵

B. Dasar Hukum Wakalah

1. Alqur'an

Q. S. Al-Kahfi ayat 19



²³⁴ Idris Ahmad, *Fiqh asy-Syafi-iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 110

²³⁵ Wahbah az-Zu'haili, *fiqh Islam wa adilatuhu*, (Damaskus. Dar al-Fikr. 1989) IV:150

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini"

Q. S. Yusuf 55




"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagiberpengalaman"

Q.S. Ibrahim 12



Mengapa kami tidak akan bertawakkal kepada Allah padahal dia Telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. dan Hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu, berserah diri".

Q. S. At-Thalaq :3



Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

2. As-Sunnah

Dasar hukum kedua adalah hadis Rasulullah SAW

عن جابر رض قال أردت الخروج إلى خيبر فاتيت النبي ص م فقال إذا أتيت

وكيلي نجيب فخذ منه خمسة عشر وسقا (رواه أبوداود)

“Dari Jabi RA ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW maka beliau berkata “bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq”

2. Ijma

Para ulama sepakat atas kebolehan untuk mengadakan akad wakalah. Bahkan ada sebagian ulama cenderung memberikan hukum sunah terhadap akad wakalah ini. Hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ta'awun atau perbuatan saling menolong yang didasari pada kebakan dan ketaqwaan. Sebagaimana yang termaktub pada alqur'an surta al-Maidah ayat 2



"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

C. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun-rukun wakalah adalah sebagai berikut:

1. Yang mewakilkan. Yang mewakilkan diyaratkan seorang pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang sudah mumayyiz dapat mewakilkan dalam tindakan-tindakan mahdhah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan berbahaya seperti thalaq, memberikan sedekah, dan mewasiatkan, maka tindakan itu adalah batal.
2. Wakil. Wakil (yang mewakili) disyaratkan berakal. Jika seorang wakil adalah gila atau idiot, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang

sudah mumayyiz adalah sah untuk menjadi wakil. Alasannya adalah bahwa Ammar bin Sayyidah Ummuh salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, ketika itu Amar masih anak kecil yang belum baligh²³⁶.

3. Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan). Muwakkil fih disyaratkan:
 - a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Maka tidak sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca al-Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
 - b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia mewakilkannya.
 - c. Diketahui dengan jelas. Maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar
4. Sighat²³⁷

Syarat Wakalah²³⁸

1. Seorang muwakil harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain.
2. Seorang wakil harus orang yang berakal dan tamyiz.
3. Objek yang diwakilkan (*mahal alWakalah/muwakil fih*) harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:
 - a. Objek harus diketahui oleh wakil
 - b. Sesuatu yang diwakilkan diperbolehkan secara syar'i
 - c. Objek tersebut memang sesuatu yang bisa diwakilkan (Jual beli, ijarah dsb)

D. Mewakilkan untuk berjual beli

Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau beragnsur, di kampung atau di kota, maka

²³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 60

²³⁷ Idris Ahmad, *Fiqh...*, hml. 111-112

²³⁸ Wahbah az-Zuahaili, *fiqh Islam*hlm 153-154

wakil tidak boleh menjualnya seenak saja, tetapi ia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya pada waktu itu, sehingga dapat terhindari kecurangan, kecuali penjualan tersebut sudah diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maksudnya ialah ia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri, kontan atau kredit, seimbang dengan harga kebiasaan atau tidak, baik adanya kemungkinan kecurangan atau tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan, maupun dengan uang negara lain. Inilah pengertian mutlak menurut imam Abu Hanifah.

Jika perwakilan bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, tidak boleh menyalahinya. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp. 10.000,-, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp.12.000, atau dalam aqad ditentukan barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang itu dijual dengan tunai, maka penjualan ini adalah sah menurut pendapat Abu Hanifah.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika aqad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut adalah bathil menurut pandangan mazhab Syafi'i, sedangkan menurut Hanafi, tindakan itu tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, dan jika tidak meridhainya, maka menjadi batal.

Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hak (boleh) membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya. Umpamanya Amir mewakilkan kepada Ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka Amir boleh membeli kerbau tersebut meskipun dia telah

menjadi wakil dari penjual. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, dalam salah satu riwayatnya yang jelas, bahwa wakil itu tidak boleh menjadi pembeli, sebab menjadi tabiat manusia, bahwa wakil ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa bersungguh untuk mendapatkan tambahan.²³⁹

E. Berakhirnya wakalah

Aqad wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Wafatnya salah seorang dari yang beraqad. Karena salah satu syarat sah adalah salah seorang dari yang beraqad masih hidup
2. Bila salah seorang dari yang beraqad gila, karena salah satu syarat sah aqad adalah yang berakal.
3. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud. Karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini, wakalah tidak berfungsi lagi.
4. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali), sedangkan mazhab Hanafi, wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka tindakannya itu tidak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
5. Wakil memutuskan sendiri. Menurut mazhab Hanafi, tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan

²³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 63-64

F. Aplikasi WAKALAH pada LKS²⁴⁰

Aplikasi akad wakalah dalam penyaluran dana diperbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti L/C, inkaso dan tranfer uang, termasuk wakalah dalam murabahah merupakan bentuk akad wakalah yang biasa diterapkan pada bank/LKS.

a. Ketentuan akad Wakalah pada LKS

1. Pernyataan ijab dan qabul dalam wakalah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
3. Akad wakalah pada Bank/LKS dipergunakan antara lain dalam transaksi murabahah, selain itu digunakan pula pada transaksi Bank/LKS lainnya yang berbasis imbalan (fee), seperti pengurusan haji, tranfer, pengurusan biaya pengobatan, dll

²⁴⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press. 2002) hlm. 11

Skema al-Wakalah



Juni 2003

54

Sumber : Materi Pelatihan Bank Syariah (BMI.2003)

G. Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

WAKALAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.

13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB XIV

HIWALAH (AKAD PENGALIHAN HUTANG)

A. Pengertian Hiwalah

Secara bahasa, hiwalah berarti *al-Intiqaal* pindah²⁴¹, diucapkan *haala 'anil 'ahdi* (berpindah, berpaling, berbalik dari janji).

Sedangkan secara etimologi, hiwalah didefinisikan dengan²⁴²

نقل المطالبة من ذمة المدين الى ذمة الملتزم

“Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya”

تحويل الدين من ذمة الأصيل الى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيقه

“Pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya, atas dasar saling mempercayai”²⁴³

Sedangkan jumhur ulama fiqh mendefinisikannya dengan²⁴⁴

عقد يقتض نقل الدين من ذمة الى ذمة

“Aqad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.”

²⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqh al-Islami wa adilatuhu*, terj. Abdul Hayie al-kattani dkk (Jakarta. Gema Insani.2011) hlm. 84

²⁴² Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) IV: 300.

²⁴³ Al-Kamal ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980) V: 442

²⁴⁴ Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir*, (ttp: tnp, tt) III: 325

Pada dasarnya, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama fiqih di atas, sekalipun berbeda secara tekstual, tetapi secara substansial mengandung makna yang sama, yaitu pemindahan menuntut hutang kepada pihak lain atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi hutang.

B. Dasar Hukum

Hiwalah sebagai satu bentuk ikatan atau transaksi sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau yang menyatakan:

مطل الغني وإذا اتلع احدكم على مليء فاليتبع. (رواه الجماعة)

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zolim. Jika salah seorang diantara kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih”.

Disamping itu, terdapat kesepakatan ulama fiqih yang menyatakan bahwa hiwalah boleh dilakukan.

Mazhab Hanafi membagi hiwalah kepada beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek aqad, hiwalah dapat dibagi dua. Apabila yang dipindahkan itu adalah hak menagih hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq (pemindahan hak). Sedangkan jika pemindahan itu adalah kewajiban membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain (pemindahan utang). Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi dua pula, pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut

hiwalah muqayyadah, dan pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hiwalah mutlaqah.

Dalam kitab-kitab fiqh, pihak pertama yang memindahkan hak menuntut pembayaran hutang ataupun yang memindahkan hutang disebut muhil. Pihak kedua yang menerima pemindahan hak menuntut pembayaran hutang ataupun yang menerima pemindahan kewajiban membayar hutang disebut muhal. Pihak ketiga yang berkewajiban membayar hutang sedangkan hutang itu sendiri disebut muhal bih²⁴⁵.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kedua macam hiwalah di atas, yaitu hiwalah muqayyadah dan hiwalah mutalaqah, boleh dilaksanakan dengan syarat, pihak ketiga menerima pemindahan hutang pada hiwalah mutlaqah. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada pengertian umum dari hadis Nabi saw:

ومن أحيل على مليء فليحتل (رواه احمد بن حنبل)

“Barang siapa yang dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah diturutinya”²⁴⁶.

Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh dilakukan hanya hiwalah muqayyadah. Karena di dalam hiwalah mutlaqah kemungkinan terjadinya gharar sangat besar²⁴⁷.

C. Rukun Hiwalah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun hiwalah adalah ijab dari pihak pertama dan qabul dari pihak kedua dan ketiga. Sedangkan menurut jumhur ulama, yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, rukun hiwalah ada enam yaitu

²⁴⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar...*, hal. 404

²⁴⁶ *Ibid*

²⁴⁷ Ibnu Qudamah, *al-Muthni*, (Riyadh: Muktabah Riyadh al-Haditsah, tt) IV: 530

pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, hutang pihak pertama kepada pihak kedua, hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan sighthat²⁴⁸.

D. Syarat-syarat Hiwalah

Para ulama fiqih dari kalangan Hanafi, Maliki dan Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa perbuatan hiwalah menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga, serta yang berkaitan dengan hutang itu sendiri.

Syarat-syarat yang diperlukan pada pihak pertama:²⁴⁹

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk aqad, yaitu baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, meskipun mereka sudah mumayyiz, ataupun dilakukan oleh orang yang gila
- b. Ada pernyataan persetujuan. Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah maka aqad itu tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan pada pihak lain, meskipun pihak lain itu berhutang kepadanya.

Syarat yang dibutuhkan pada pihak kedua:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal, sebagaimana pihak pertama.
- b. Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki, dan Syafi'i mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada pula yang sulit membayarnya, sedangkan menerima

²⁴⁸ *Ibid*

²⁴⁹ Al-Kasani, *al-Bada'i' ash-Shana'i'u*, (Beirut: Dar al-Fikar, tt) VI: 16, lihat juga Ibnu Rush, *Bidayah al-Mujtahid wa Hinayah al-Muqthasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) II: 295

pelunasan uang merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua bisa saja merasa dirugikan, misalnya, apabila ternyata pihak ketiga sulit membayar hutang itu. Ulama Maliki dan Syafi'i menambahkan alasan kemestian persyaratan ini ialah, karena kalimat perintah dalam hadis di atas adalah (hendaklah ia beralih...) menunjukkan bahwa perbuatan hiwaah hukumnya hanyalah sunat, bukan wajib. Dengan demikian, pihak kedua tidak dapat dipaksa untuk menerima aqad hiwalah. Sementara itu, ulama Hambali tidak menetapkan persyaratan itu pada pihak kedua, karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah di atas menunjukkan bahwa hiwalah itu wajib, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua dan ketiga. Apabila pihak kedua dan ketiga tidak menyetujui tindakan itu, mereka dapat dipaksa untuk melaksanakannya, sepanjang mereka mengetahui adanya tindakan pihak pertama.

Syarat yang diperlukan pihak ketiga:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk aqad, sebagaimana syarat pada kedua belah pihak sebelumnya.
- b. Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi ialah tindakan hiwalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar hutang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang berhutang kepada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui aqad hiwalah. Ditinjau dari sisi lain, dapat saja timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak kedua dibandingkan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan oleh pihak pertama sebelumnya, sehingga hal itu akan merugikan. Adapun alasan Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali ialah bahwa dalam aqad hiwalah, pihak ketiga dipandang sebagai objek aqad, oleh karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya hiwalah.. Ditinjau dari sisi lain, aqad yang dilakukan

pihak pertama dan pihak kedua dipandang tindakan seseorang yang berpiutang yang dilimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran hutang terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini pihak kedua seolah olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga.

- c. Imam Abu Hanifah dan Muhammad al Hasan Asy-Syaibani menambahkan bahwa qabul harus dilakukan secara sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis aqad.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan ialah:

- a. Yang dialihkan itu adalah suatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih dalam masa khiyar, maka hiwalah tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan ini berlaku pada hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Mengenai hutang pihak kedua kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi ulama Hanafi tidka membelakukannya.
- b. Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk hiwalah muqayyadah, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, harus ama jumlah dan kualitasnya. Jika kedua hutang itu terdapat perbedaan jumlah dan kualitas, maka hiwalah tidak sah. Akan tetapi, jika pengalihan itu dalam bentuk hiwalah mutlaqah sebagaimana yang dibenarkan mazhab Hanafi, maka kedua hutang itu tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
- c. Ulama dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran diantara kedua hutang itu, maka hiwalah tidak sah.

E. Berakhirnya Hukum Hiwalah

Jika aqad hiwalah telah terjadi, maka akibat hukum dari aqad hiwalah adalah sebagai berikut:²⁵⁰

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanafi, antara lain, Kamal ibnu Humam kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa aqad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- b. Aqad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya hiwalah mutlaqah berpendapat bahwa jika aqad hiwalah mutlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan aqad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

F. Berakhirnya aqad hiwalah

Para ulama mengemukakan bahwa hiwalah akan berakhir apabila:²⁵¹

- a. Salah satu pihak yang melakukan aqad membatalkan aqad hiwalah sebelum aqad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan aqad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga.
- b. Pihak ketiga melunasi hutang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua

²⁵⁰ Al-Kasani, *al-Bada'i'u...*, hal. 17

²⁵¹ *Ibid*, hal. 18

- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam aqad hiwalah itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya membayar hutang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak kedua, menurut Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami muflis (bangkrut), atau wafat dalam keadaan muflis, atau tidak ada bukti outentik tentang aqad hiwalah, sementara pihak ketiga mengingkari aqad itu. sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, selama aqad hiwalah sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka aqad hiwalah tidak dapat berakhir karena muflis. Dengan kata lain, pihak kedua tidak dapat menuntut pengembalian hak meminta pembayaran hutang kepada pihak pertama. Dengan alasan ini ia tidak berhasil mendapatkan pelunasan hutang dari pihak ketiga. Tuntutan pihak kedua juga tidak dapat terpenuhi, apabila pihak ketiga dalam keadaan muflis ketika aqad hiwalah dilakukan, sedang pihak kedua tidak mengetahui keadaan itu, alasannya, pihak kedua dipandang ceroboh karena tidak meneliti terlebih dahulu keadaan pihak ketiga, sebelum aqad itu dilakukan. Akan tetapi, jika di dalam akad disebutkan persyaratan bahwa pihak ketiga mudah membayar hutang, kemudian ternyata ia sulit membayarnya, maka pihak kedua berhak menuntut pengembalian hak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Alasannya adalah Sabda Rasulullah SAW

المسلمون على شروطهم (الترمذی و الحكم)

“Umat Islam terikat dengan persyaratan yang telah dibuat bersama”

Apabila pihak kedua telah menerima pembayaran dari pihak ketiga, kemudian pihak pertama meminta pembayaran yang telah diterima itu, dengan alasan bahwa ia mengingkari adanya hiwalah di antara mereka, menyatakan bahwa fungsi pihak kedua ketika meminta pembayaran dari pihak ketiga itu hanya sebagai wakil pihak pertama, dalam pada itu, tidak ada bukti outentik yang menunjukkan telah terjadi aqad hiwalah di antara mereka, maka

ulama sepakat mengatakan bahwa dalam memutuskan keterangannya. Apabila pihak pertama bersumpah untuk memperkuat keterangannya. Apabila pihak pertama telah bersumpah, maka keterangan pihak pertama yang dibenarkan. Alasannya adalah, dalam kasus itu kedudukan pihak pertama adalah sebagai tergugat dan pihak kedua adalah sebagai penggugat. Apabila pihak penggugat tidak dapat menunjukkan bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan sumpahnya, maka pengakuan pihak tergugatlah yang diterima. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW

البينة على المدعى واليمين على المدعى له

“Penggugat wajib mengajukan alat bukti sedangkan tergugat menyatakan sumpah (jika penggugat tidak mampu mengemukakan alat bukti)”

G. Manfaat akad al-Hawalah

Akad hawalah dapat memberikan manfaat dan keuntungan, antara lain²⁵²:

2. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan
3. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
4. Dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan nonpembiayaan bagi bank syariah/LKS

H. Resiko dalam akad Hiwalah

²⁵² Dr. muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press.2001)hlm. 127

Resiko yang mungkin terjadi pada akad hawalah adalah

1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara memberi invoice palsu
2. Adanya wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, yakni nasabah tidak memenuhi kewajiban hawalah kepada bank Syariah.

I. Aplikasi Hiwalah pada LKS

Akad Hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut ;²⁵³

- a. **Factoring atau** anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan Bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut.
- b. **Post-dated Check**, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. **Bill discounting**. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam akad hawalah.


J. Ketentuan akad Hiwalah pada LKS

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan dari ketiga pihak yakni pihak tertagih (muhil), pemilik tagihan (muhal/muhtal), dan pengambil alih tagihan (muhal'alaih).

²⁵³ Ibid.

3. Kedudukan, hak dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
4. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal'alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal'alaih.
5. Akad hawalah pada Bank/LKS dipergunakan antara lain dalam transaksi pengambilalihan hutang, atau transaksi pada Bank/LKS lainnya yang berbasis imbalan (*fee*).

Skema al-Hiwalah



Juni 2003

59

Sumber; Materi Pelatihan Bank Syariah (BMI.2003)

K. Fatwa DSN-MUI tentang Hiwalah

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

PENGALIHAN UTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGALIHAN UTANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- b. *Al-Qardh* adalah *akad* pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : **Ketentuan Akad**

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya
3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud **alternatif I** ini.

Alternatif II

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; ehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka **1** adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif II** ini.

Alternatif III

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka **2**.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka **2**.

Alternatif IV

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (كاملًا مائتًا).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. kepada LKS.

4. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
5. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud **alternatif I** ini.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

BAB XV

KAFALAH (AKAD PENJAMINAN)

A. Pengertian Kafalah

Istilah Kafalah secara bahasa dalam kitab-kitab ulama Hanafiyah dan ulama hanabilah bemakna *adh-Dhaman* (menggabungkan), sedang dalam kitab-kitab ulama Syafiiyah artinya adalah *al-Iltizaam* (Mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen).²⁵⁴kafalah memiliki padanan kata yaitu, *dhamanah*, *hamalah* dan *za'amah*. Istilah ini memiliki arti yang sama yaitu penjaminan.²⁵⁵

Definisi kafalah menurut para ulama antara lain :

1. Ulama Hanafiyyah, Kafalah adalah menggabungkan sebuah dzimmah (tanggungannya) kepada dzimmah yang lain didalam penagihan atau penuntutan secara mutlak.
2. Ulama Malikiyyah,ulama Syafiiyyah dan ulama hanabilah, kafalah adalah menggabungkan tanggungan dhaamin (pihak yang menjamin) kepada tanggungan al-Madzmuun 'anhu (pihak yang dijamin) didalam kewajiban menunaikan hak (hutang).²⁵⁶

Sedang secara istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Secara komperhensif kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.²⁵⁷

²⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa adilatuhu*, terj.Abdul hayie ak-Kattani dkk (Jakarta. Gema Insani,2011) hlm. 35

²⁵⁵ Ibid. hlm. 33

²⁵⁶ Ibid.hlm. 36

²⁵⁷ Nurul huda dkk,*Lembaga keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan praktis* (Jakarta,Kencana,2010) hlm. 107

B. Dasar Hukum

1. Alqur'an

Q.S. Yusuf 72

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أُوذِيَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَكَ فِيهَا مَائِدَةً فَذُقْ﴾
 ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أُوذِيَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَكَ فِيهَا مَائِدَةً فَذُقْ﴾
 ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أُوذِيَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَكَ فِيهَا مَائِدَةً فَذُقْ﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".

Q.S. al-Maidah 2

﴿وَتَعَاوَنُوا فِي الْحَسَنِاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي السُّوءَاتِ﴾
 ﴿وَتَعَاوَنُوا فِي الْحَسَنِاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي السُّوءَاتِ﴾
 ﴿وَتَعَاوَنُوا فِي الْحَسَنِاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي السُّوءَاتِ﴾
 ﴿وَتَعَاوَنُوا فِي الْحَسَنِاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي السُّوءَاتِ﴾
 ﴿وَتَعَاوَنُوا فِي الْحَسَنِاتِ وَلَا تَعَاوَنُوا فِي السُّوءَاتِ﴾

"...dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketaqwaan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2. As-Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

3. زَعِيمٌ غَارِمٌ

"penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar"(HR.Abu Dawud dan Tirmidzi

HR. Bukhari

"Telah dihadapkan kepada rasulullah SAW (mayat sseorang laki-laki untuk dishalatkan)...Rasulullah saw bertanya "apakah dia mempunyai warisan?" para sahabat menjawab ,"tidak" Rasulallah saw bertanya lag "apakah dia mempunyai utang" sahabat menjawab"ya,sejumlah tiga dinar" Rasulallah pun menyuruh para sahabat untuk mensholatkannya (tetapi b eliau sendiri tidak). Abu Qadamah lalu berkata,"saya menjamin utangnya, ya Rasulallah,"maka Rasulallahpun menshalatkan mayat tersebut.(HR. Bukhari)

3. Ijma'

Secara garis besar kaum muslimin sepakat, bahwa ad-Dhaman (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berhutang. Masyarakat telah mempraktekkan kafalah (jaminan) antara satu dengan yang lain sejak abad pertama hingga sekarang, tanpa ada seorangpun yang menyangkalnya.²⁵⁸

C. Rukun dan Syarat

Adapun rukun kafalah adalah :

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
2. Pihak yang dijamin (*Makful 'anhu*)
3. Pihak yang menerima hak tanggungan (*Makful lahu*)
4. Objek tanggungan (*Makful bih*)
5. Siquhat (*ijab qabul*)

Sedang syarat kafalah adalah²⁵⁹ :

1. Seorang *kafil* (penjamin) disyaratkan telah baliq dan berakal dan tanpa adanya paksaan. Sebagian ulama mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain.
2. *Makful anhu* (pihak yang dijamin) disyaratkan memiliki kemampuan untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang

²⁵⁸ Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad At-Thayar, Enslikopedi fiqh muamalah dalam Pandangan empat madzhab (Yogyakarta, Maktabah al-hanif, 2009) hlm. 188

²⁵⁹ Hamdi Abdul Al-Adzim, *Khitob ad-Dhoman fi al Bunuk al-islamiyah* (Kairo, AlMa'had al-Alami lil alFikr al Islami, 1996) hlm. 48-50 sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, Pengantar fiqh muamalah (Yogyakarta, Pustaka pelajar 2008). hlm. 248- 250

lain yang mewakilinya. Disamping itu pihak makful anhu dikenal baik oleh pihak kafil.

3. *Makful lahu* (pihak yang menerima tanggungan), disyaratkan telah baliq dan berakal. ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh kafil, sebagai upaya untuk meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya.
4. *Makful bihi* (objek pertanggungan) disyaratkan harus bersifat *mengikat* terhadap diri tertanggung, tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab yang dibenarkan oleh syara'. Disamping itu objek merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung dan nominal objek pertanggungan harus jelas.
5. *Sighat* . disyaratkan bisa diekpresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu atau menjalankan kewajiban.

D. Jenis kafalah

Akad kafalah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu al-Kafalah bil-mal dan al-kafalah bin-nafs²⁶⁰.

1. al-Kafalah bil-mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang, dan akad kafalah ini akan berakhir ketika
 - a. objek pertanggungan sudah terbayarkan kepada penerima tanggungan, baik oleh tertanggung ataupun dari pihak kafil.
 - b. Pihak penerima tanggungan melakukan hibah atas objek pertanggungan, baik kepada pihak tertanggung ataupun kepada kafil.
 - c. Pembebasan tanggungan atau hal lain yang dipersamakan dengan hal itu, dari pihak penerima tanggungan (makful lahu).
2. Al-Kafalah bin-nafs adalah akad pemberian jaminan atas diri (personal guarantee). Akad kafalah jenis ini akan berakhir manakala

²⁶⁰ Ibid. hlm. 51-54 ,.sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, Pengantar fiqh muamalah(Yogyakarta,Pustaka pelajar 2008).hlm. 251

- a. makful bihi telah menyerahkan diri dan hadir dihadapan makful lahu dan menyelesaikan akad pertanggungan.
- b. Diri kafil mendapatkan pembebasan dari makful lahu
- c. Meninggalnya makful anhu

E. Konsekuensi Hukum akad Kafalah

Konsekuensi (hukum pengambilan ujah/fee) dari akibat akad kafalah terjadi perbedaan ulam antara lain:

Sebagian ulama mengharamkan pengambilan atau penarikan upah/fee/ujrah komisi yang dilakukan pihak kafil (bank) atas pekerjaannya memmberikan jaminan. Alasannya adalah bahwa akad kafalah merupakan akad yang sifatnya menolong (tabaru”) sehingga tiap akad yang didasarkan untuk menolong maka haram hukumnya untuk meminta uang kompensasi dari kegiatan menjamin ini.

Sebagian ulama yang lain menghalalkan pihak penjamin (bank) untuk menarik atau meminta komisi atau ujah/fee dari akad kafalah, hal ini dengan alasan setiap pekerjaan yang menghasilkan mafaat bagi orang lain, maka baginya boleh meminta kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan²⁶¹. Pendapat kedua ini yang lebih banyak dianut dan dilakukan pada masyarakat, termasuk pada bank atau LKS.

F. Berakhirnya akad Kafalah

Akad kafalah (penjaminan) akan habis masa berlakunya/berakhir karena sebab-sebab berikut²⁶²:

1. Hutang telah dibayar, baik dibayar oleh pihak penjamin (kafil) maupun orang yang berhutang atau orang lain.

²⁶¹ Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad At-Thayar dkk ,*Enslkopedi fiqh muamalah dalam*hlm. 207

²⁶² Ibid. hlm. 202-204.

2. Orang yang memberi hutang membebaskan kepada pihak yang menjamin (kafil) maupun kepada pihak yang berhutang.
3. Penjamin (kafil) telah melakukan perdamaian dengan pihak yang memberi hutang dengan kompensasi tertentu. Dalam konteks ini orang yang ditanggung terbebas dari pihak yang memberi hutang, dan pihak kafil (penjamin) berhak mendapat ganti rugi dari orang yang ditanggung dengan lebih sedikit dari hutangnya atau senilai dengan kompensasi yang diberikan dalam perdamaian.
4. Penjamin dan pihak yang berhutang memindahkan kewajiban terhadap orang yang memberi hutang kepada orang lain karena pemindahan hutang (hawalah).
5. Jika barang yang dijamin rusak
6. Rusaknya barang yang dijadikan jaminan atau barang yang dijamin karena force majeure atau overmacht, bukan karena perbuatan manusia.
7. Orang memberi hutang meninggal dunia, dan ahli waris satu-satunya pihak yang berhutang.
8. Pihak penjamin (kafil) membayar hutang pihak yang berhutang, sedang kafil punya hutang yang sama nilainya dengan pihak yang dibayarkan hutangnya (madin)
9. Kafil meninggal dunia
10. Meninggalnya pihak yang dijamin.

G. Hikmah Akad Kafalah

Hikmah disyariatkan akad kafalah adalah menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu sesama, dan memudahkan transaksi yang dilakukan dalam masalah memberikan pinjaman uang, harta, sehingga pemilik hak merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali,

kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi dan akad kafalah ini dapat meringankan beban sesama yang sedang menanggung suatu hak orang lain.

H. Aplikasi akad Kafalah pada LKS

Pada Lembaga keuangan Syariah, Fasilitas akad kafalah ini diberikan kepada nasabah dalam rangka mendukung kelancaran transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah. Adapun aplikasi akad wakalah pada LKS adalah²⁶³ :

1. Dalam rangka menjalankan usahanya, seorang pengusaha sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (pengusaha) atau yang ditanggung (makful anhu). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut bank syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Kafalah diaplikasikan pada layanan kartu kredit, Bank/LKS menjamin nasabah (pemegang kartu kredit) untuk melakukan pembayaran tanpa uang cash/tunai kepada pihak ketiga (merchant) karena penjaminan itu. Dari penjaminan itu bank selaku kafil dapat meminta/menggunakan uang jasa (ujrah/fee) kepada nasabah.

²⁶³ Nurul Huda dkk., *Lembaga keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan.....* hlm.109-110

Skema al-Kafalah



Juni 2003

56

Gambar

Sumber : Materi pelatihan Bank Syariah (BMI.2003)

I. Fatwa DSN-MUI tentang Kafalah

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
K A F A L A H

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafiiil*)

- a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
- b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)

- a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
- b. Dikenal oleh penjamin.

3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)

- a. Diketahui identitasnya.
- b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
- c. Berakal sehat.

4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)

- a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai bkesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

BAB XVI

AKAD QARDH

A. Pengertian al-Qardh

Qardh secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqriduhu*, bermakna *al-Qath'u* yang berarti memutuskan.²⁶⁴ Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (kreditur).²⁶⁵ Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.

Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya. Menurut Madzhab Syafi'i Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Menurut Syafi'i Antonio²⁶⁶ qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank

²⁶⁴ Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad ath-Thoyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqh muamalah dalam pandangan empat Madzhab* (Yogyakarta. Maktabah al-Hanif. 2009). hlm. 153

²⁶⁵ Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wadilatuhu*. terj. Abdul Hayie al-kattani dkk (Jakarta. Gema Insani. 2011), hlm. 373


²⁶⁶ Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm.

(muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

B. Dsar Hukum


1. Al-Qur'an

Q.S. Albaqarah ayat 245




Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Q.S. al-Hadid ayat 11



Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Q. S. al-Maidah.ayat 2



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2. As-Sunnah

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda :
“Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis *’shadaqoh* (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan *Qardh* dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa *Qardh* lebih utama dari *shadaqoh?*” ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, ”Bukan seorang muslim (mereka)ang meminjamkan muslim (lainya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai)sedekah”(HR Ibnu Majah,Ibnu Hibban dan Baihaqi).

3. Ijma’

Secara ijma’ juga Para ulama menyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqrith (orang yang mengutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.Tidak ada sesoranga pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

C. Hukum *Qardh*²⁶⁷

²⁶⁷ Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad ath-Thoyar,dkk.*Ensiklopedi Fiqh.....*hlm 157-158

1. Wajib.

Hukum wajib dalam qardh terjadi manakala orang yang berhutang mempunyai kebutuhan yang mendesak, terpaksa dalam rangka menghindari dari bahaya, sedang orang yang dihutangi adalah orang kaya.

2. Makruh/Haram

Hukum makruh terjadi pada qardh, manakala jika pihak pemberi hutang mengetahui pihak yang hutang akan menggunakan uang nya untuk berbuat maksiat.

3. Mubah

Hukum qardh mubah manakala orang yang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi berhutang untuk mengembangkan usahanya dan mencari profit lebih besar.

B. Rukun dan Syarat Qardh²⁶⁸

Rukun Qardh

1. Dua pihak yang melakukan akad (Aqidain).

- a. Syarat pihak pemberi hutang adalah ahli tabaru' yaitu orang yang secara hukum mempunyai hak untuk berderma, yaitu orang tersebut merdeka, Baligh, berakal sehat dan mumayiz.
- b. Syarat bagi pihak yang berhutang adalah pihak yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi dan kelayakan membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

2. Harta yang dihutangkan.

Syarat harta yang dihutangkan adalah

²⁶⁸ Ibid. hlm. 164

- a. Harta yang ada padanannya dipasaran (*al-Maal al-Misli*), yang tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung.

Madzhab Hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyelok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian.

- b. Harta yang dihutangkan berupa benda
 - c. Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.
3. Ijab Qabul

C. Sifat aqad Qardh

Aqad qardh adalah merupakan akad atau transaksi yang berkekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Artinya si pemberi hutang ketika sudah melakukan kesepakatan dengan pihak yang hutang, maka pihak yang memberi hutang tidak boleh serta merta atau seenaknya sendiri menarik kembali hutang tersebut dari pihak penghutang. Sebaliknya si penghutang ada kewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut kapan saja ,(maksimal pada saat jatuh tempo) yang disepakati, jika telah mampu untuk membayarnya.

F. Tambahan pada akad Qardh

Penambahan yang disyaratkan pada akad qardh adalah dilarang, karena pada hakekatnya sifat dari aqad qardh adalah akad tolong menolong (*tabaru'i*), sehingga setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba, sebagaimana sabda Nabi SAW” *Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba*” . Sebaliknya penambahan yang diberikan pada saat membayar hutang (tanpa adanya syarat adanya tambahan dari pihak yang menghutangi), maka hal seperti ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik.

G. Resiko dalam akad Qardh

Masalah yang sering muncul dalam akad qardh inilah adalah

1. Ketelambatan/penangguhan membayar

Pada prinsip nya dalam segala bentuk akad, kedua belah pihak harus konsisten dengan setiap ketentuan yang telah disepakati bersama. Termasuk dalam hutang piutang, pihak yang berhutang harus senantiasa menepati janjinya untuk untuk membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Namun manakala pada waktu yang disepakati pihak yang berhutang belum mampu membayar, maka pemberian tenggang waktu sangat dianjurkan,dan

2. Manakala benar-benar tidak mampu untuk membayarnya (pailit) , maka islam menganjurkan untuk membebaskan sebagian atau keseluruhan (menshadaqahkan) sebagaimana firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah ayat 280



Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

H. Berakhirnya akad Qardh

Akad Qardh berakhir jika:

1. Pembayaran hutang
2. Pembebasan hutang.

I. Aplikasi dalam Perbankan/LKS

Pada Bank/LKS Akad qardh biasanya diterapkan ²⁶⁹ :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membayar sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh Al-hasan

I. Manfaat al-qardh²⁷⁰

²⁶⁹ Nurul Huda dan Muh. Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan praktis* (Jakarta, Prenada media Group, 2010), hlm. 65

²⁷⁰ Ibid, hlm. 64

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi social, disamping misi komersial.
3. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.
4. Risiko al-qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.


Ketentuan Akad Qardh pada bank/lks

1. Bank/LKS dapat memberikan pinjaman Qardh untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan;
2. Anggota wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
3. Bank/LKS dapat membebankan kepada anggota. biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman Qardh;
4. Anggota dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela kepada Bank/LKS selama tidak diperjanjikan dalam Akad;
5. Dalam hal anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena anggota tidak mampu, maka Bank/LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman anggota atas beban kerugian Bank/LKS;
6. Dalam hal anggota digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank/LKS dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan

pembayaran atau menjual agunan anggota untuk menutup kewajiban pinjaman anggota;

7. Sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
8. Sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (short term financing/ Bridging loan) diperbolehkan dari Dana Pillak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota pemilik dana;

Skema Al-Qardh



Sumber: materi pelatihan BMT

I. Fatwa DSN-MUI tentang Qardh

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang
AL-QARDH
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR PUSTAKA

. az-Zuhaili ,Wahbah , 2011,*Fiqih Islam wa Adilatuhu*”terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk,Jakarta:Gema Insani

A. Hasan, Ibnu Hajar al-Asqalani, 1993, *Terj. Bulughul Maram* ,Bandung: C.V. Diponegoro

Abdul Al-Adzim, *Hamdi*,1996,*Khitob ad-Dhoman fi al Bunuk al-islamiyah*,Kairo, AlMa’had al-Alami lil alFikr al Islami

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-‘Arab’ah*, Beirut: Darul Fikr,III

Abdurrahman,Syekh ,2008, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing

Abu Bakar Jabir al-Jazuri,2000, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Darul Falah

Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir*, ttp: tnp, tt. III

Ad-Dardir, *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir*, (Ttp: tnp, tt) III

ad-Duraini ,Fathi,1979, *Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma’a al-Mazahib*,Damaskus mathaba’ah ath-Thariyin

al-Fauzan ,Saleh,2005, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Perss

Al-Jaziri,Abdurrahman,2004, *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-‘Arab’ah*, Beirut: Darul Fikr,III

Al-Kamal ibn al-Hummam,1980, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr

Al-Kasani, tt, *Al_Bada’i’u ash-Shana’i’u*, Beirut: Dar al-Fikr, V

al-Khatib Asy-Syaibani, 1978, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, II

AlMuslih ,Abdullah dan Shalah ash-Shawi,2004,*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta,Darul Haq

an-Nabhani ,Taqyuddin 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah teori dan praktek*, Jakarta: Gema Insani Perss

Antonio, Muhammad Syafii, 1999 *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta Central Bank of Indonesia and Tazkia institut

Arifin ,M. Rahmawan, 2009, *Sistem Operasional dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Beranda Perss

ash Shiddieqy, Hasbi, 1989, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT. Bulan Bintang, Jakarta

As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Ttp: tmp, tt, XX

Asy-Syirazi, 1981, *a-Al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, I

Azhar, Basyir Ahmad, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press

Az-Zuhaili, Wahbah , *Alfiqh al-Islami wa-adilatuhu*, Damaskus. Daar al-Fikr, tt. III, IV.

Basyir ,Ahmad Azhar, 2002, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. 2. Yogyakarta: UII Press

Dewi ,Gemala, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Djuwaini, Dimyauddin, 2008 *Pengantar fiqh muamalah* , Yogyakarta, Pustaka pelajar

Ensiklopedi Hukum Islam, 1997, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve

Harahap ,Syabiri, 1993, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka al-Husna

Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah* , Jakarta, Gaya media Pratama

Huda ,Nurul dkk, 2010, *Lembaga keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan praktis* Jakarta, Kencana

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) III, IV

Ibnu Juza al-Maliki, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Fez: Mathba'ah an-Nahdhah, tt

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyath: Maktabah ar-Riyath al-Haditsah, tt) IV, V

- Ibnu Rasyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Indonesia: Dar al-Ahya', tt) II
- Ibnu Rusyd, 1978, *Bidayah al-mujahid wanihayah al-muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr.
- II
- Idris, Ahmad, 1986, *Fiqh asy-Syafi-iyah*, Jakarta: Karya Indah
- Ilmi, Makhalul, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,
- Kamal ibnu al-humam, 1980, *Fathul Qadir syarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Fik, VII
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan*, Jakarta: Raja Grafindo
- Madjid, Abdul, 1986, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*
- Madjid, Abdul, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Mas'adi Ghufroan A. 2002, *Fiqh Muamalah Kontesktual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mas'adi, Ghufroan, 2002, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta, Rajawali Pers
- Muhammad At-Thayar, Abdullah bin, 2009, *Enslikopedi fiqh muamalah dalam Pandangan empat madzhab*, Yogyakarta, Maktabah al-hanif
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Ahmad Munir, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Ahmad Munir, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press
- Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2009, *Model-model Akad di bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres
- Munawir, Ahmad Warson, 1984, *Kamus al-Munawir, Arab-indonesia Terlengkap*, Surabaya Pustaka Progresif
- Rasjid, Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo
- Rianto al-Arif, M. Nur, 2011, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, PT. Era Adicitra Intermedia. Solo

- S. Askar, 2010, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Azhar (terlengkap, mudah dan praktis)*, Jakarta Selatan: Senayan publishing
- Sabiq ,Sayid,1982, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Saed ,Abdullah,2004, *Menyoal Bank Syariah*,Jakarta: Paramadina
- Saed,Abdullah,2008, *Bank Islam dan Bunga*,terj.Nurul Huda (Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Saeed ,Abdullah,1996, *Islamic Banking dan Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill
- Saeed,Abdulah, 2008,*Bank Islam dan Bunga (Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sayyid qutub, 1987,*Fiqh Sunnah* Bandung: PT Al-Ma'arif
- Sudarsono,Heri,2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA
- Suhendi,Hendi, 2010, *fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sura'i,Abu,1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlis
- Syafei,Rachmat, 2001,*fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir indonesia,2003,*konsep,produk dan implementasi operasional Bank Syariah*,Jakarta:Djambatan
- Widodo,Hertanto, 2000, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan
- Wiroso, 2000, *Jual Beli Murabahah*, Yogkyakarta: UII Press
- Ya'qub,Hamzah ,1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro

BIODATA PENULIS

MASJUPRI, S.Ag.,M.Hum.

Lahir di kota BLITAR,12 Oktober 1970, menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Mu'amalah Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,S2 ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi Unversitas Muhammadiyah Surakarta. Mengajar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Syari'ah, periode 2014-2019, dan Periode 2019- 2023. Pengelola BMT "Mitra Mu'amalah" dari tahun 2010-sekarang, Sejak tahun 2010 - sekarang aktif sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta.

]

